

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN

NOMOR KEP-2/PPID/2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melakukan pemutakhiran terhadap klasifikasi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I telah melakukan pengujian konsekuensi terhadap usul informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa hasil pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah diberikan persetujuan oleh Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan memperhatikan persetujuan atas pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terhadap klasifikasi informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan tahun 2023 dalam bentuk Lembar Pengujian Konsekuensi, yang selanjutnya disebut Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor LPK-8/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor LPK-9/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - Lembar Pengujian Konsekuensi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor LPK-10/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor LPK-11/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - Lembar Pengujian Konsekuensi Badan Kebijakan Fiskal Nomor LPK-13/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor LPK- 14/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Pajak Nomor LPK-15/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - Lembar Pengujian Konsekuensi Lembaga *National Single Window* Nomor LPK-16/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;

- i. Lembar Pengujian Konsekuensi Inspektorat Jenderal Nomor LPK-17/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Anggaran Nomor LPK-18/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-19/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI; dan
- l. Lembar Pengujian Konsekuensi Sekretariat Jenderal Nomor LPK-20/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Salinan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Lembaga *National Single Window*; dan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN,



RAHAYU PUSPASARI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR LPK-8/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR LPK-8/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 7 (tujuh) bulan Oktober tahun 2022 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk tahun 2023 melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data simpanan pemerintah daerah di perbankan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Melanggar klausul mengenai kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. b. Dapat membuka kerahasiaan data perbankan.	a. Melaksanakan klausul mengenai kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. b. Melindungi kerahasiaan data perbankan.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Perubahan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perubahannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. c. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

h 9

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Data dan/atau dokumen Konfirmasi Transfer ke Daerah yang dihasilkan dari Sistem Informasi Transfer ke Daerah (SIMTRADA). Kode arsip: IK4.1 (Penyaluran TKD)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya dengan menjanjikan imbalan atau iming-iming lainnya berdasarkan dokumen konfirmasi transfer yang dihasilkan aplikasi SIMTRADA. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan dokumen konfirmasi transfer yang dihasilkan aplikasi SIMTRADA untuk melakukan penipuan.	10 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Rekomendasi pemberian pinjaman/obligasi kepada pemerintah daerah. Kode arsip: a. IK2.1 (Obligasi daerah) b. IK2.0 (Pinjaman daerah)	c. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat atas kemampuan pengelolaan keuangan daerah terkait dengan hasil analisis kondisi keuangan daerah. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya dengan menjanjikan imbalan atau iming-iming lainnya berdasarkan rekomendasi pemberian pinjaman/obligasi kepada pemerintah daerah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah penyalahgunaan rekomendasi pemberian pinjaman/obligasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penipuan.	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
4.	Dokumen pendukung surat persetujuan/penolakan penerbitan pelampauan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kode arsip: IK3.0 (Pengendalian Defisit Daerah)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	a. Berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat atas kemampuan pengelolaan keuangan daerah terkait defisit keuangan daerah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait kemampuan pengelolaan defisit keuangan daerah.	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
5.	Rencana Dana Pengeluaran (RDP) Bendahara Umum Negara (BUN) Transfer ke Daerah (TKD). Kode Arsip: IK4.0 (Perencanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara [BA BUN] TKD).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	a. Dapat mengakibatkan multitafsir bagi masyarakat terkait dengan rencana pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara, karena dokumen RDP BUN TKD bersifat perencanaan sementara realisasinya dipengaruhi beberapa faktor antara lain	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penyaluran TKD. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan di mata Kementerian/ Lembaga karena sebagian realisasi atas pengeluaran BUN berdasarkan rekomendasi Kementerian/Lembaga. c. Mencegah penyalahgunaan	10 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemenuhan syarat penyaluran. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya menjanjikan pencairan dana berdasarkan dokumen RDP BUN TKD, dengan meminta imbalan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dokumen RDP BUN TKD untuk melakukan penipuan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok (SKP-PR), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: IK4.3 (Penyetoran Pajak Rokok)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat mengakibatkan multitafsir bagi masyarakat, karena SKP-PR disusun berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok yang dapat berbeda dengan estimasi penerimaan Pajak Rokok yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya menjanjikan peningkatan alokasi Pajak Rokok berdasarkan dokumen SKP-PR.	a. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan di mata Kementerian/ Lembaga. b. Mencegah penyalahgunaan dokumen SKP-PR untuk melakukan penipuan.	10 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
7.	Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah (SKPRTD), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Kode arsip: IK4.1 (Penyaluran TKD)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengakibatkan multitafsir bagi masyarakat, karena angka yang tercantum dalam SKPTRD masih berupa pagu, sedangkan realisasi penyalurannya dapat berbeda karena dipengaruhi oleh	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penyaluran TKDD. b. Mencegah penyalahgunaan dokumen SKPTRD untuk melakukan penipuan.	10 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	beberapa faktor antara lain pemotongan karena pengenaan sanksi. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya menjanjikan pencairan dana berdasarkan dokumen SKPRTD, dengan meminta imbalan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009		



No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
8.	Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Pernyataan Tanggung	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya menjanjikan pencairan	Mencegah penyalahgunaan dokumen SPM, SPP, SPTB untuk melakukan penipuan.	10 tahun setelah tindak lanjut hasil

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Jawab Belanja (SPTB), serta daftar penguji TKDD subsidi bunga pinjaman daerah, dan Pajak Rokok. Kode arsip: IK4.1 (Penyaluran TKD) IK4.3 (Penyetoran Pajak Rokok)	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dana berdasarkan dokumen SPM, SPP, SPTB, dan daftar penguji, dengan meminta imbalan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		pemeriksaan telah selesai.
9.	Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i	a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat	Mencegah timbulnya polemik di masyarakat	5 tahun setelah

b 9

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	karena perbedaan penafsiran terhadap LO, LPE, LPSAL, LAK, dan CaLK. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	karena perbedaan penafsiran terhadap LO, LPE, LPSAL, LAK, dan CaLK.	penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
10.	Data dasar dan kertas kerja penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah. Kode Arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat karena perbedaan penafsiran terhadap data yang digunakan dalam perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya menjanjikan perubahan kategori kapasitas fiskal daerah berdasarkan data dasar dan kertas kerja penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah, dengan meminta imbalan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah timbulnya polemik di masyarakat terkait perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah. b. Mencegah penyalahgunaan data dasar dan kertas kerja penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah, untuk melakukan penipuan. c. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah.	1 tahun setelah peraturan dinyatakan tidak berlaku dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
11.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain, beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. data jumlah Desa; b. data jumlah penduduk Desa;	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat karena perbedaan penafsiran terhadap data yang digunakan dalam perhitungan rincian Dana Desa. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya menjanjikan perubahan dasar perhitungan berdasarkan data dasar	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses perhitungan rincian Dana Desa. b. Mencegah timbulnya polemik di masyarakat terkait perhitungan rincian Dana Desa. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan Kementerian/Lembaga	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. data jumlah penduduk miskin Desa; d. data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah kabupaten/kota; e. data luas wilayah Desa; f. data Indeks Kesulitan Geografis (IKG); dan g. data Indeks Desa Membangun (IDM). Kode arsip: IK0.8.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Desa).	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	dan kertas kerja penghitungan rincian Dana Desa, dengan meminta imbalan. c. Dapat menurunkan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan, karena data yang disampaikan Kementerian/Lembaga lain bersifat terbatas untuk penghitungan rincian Dana Desa oleh Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	lain terhadap Kementerian Keuangan. d. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa untuk melakukan penipuan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
12.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Umum yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. data jumlah siswa SD/SMP, SMA/SMK; b. data jumlah penduduk; c. panjang jalan provinsi/kabupaten/kota; d. data luas laut; e. data IKK;	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian Dana Alokasi Umum, misalnya timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, misalnya pemerasan	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian Dana Alokasi Umum. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan. c. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Umum	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	f. data Indeks Daerah Pertanian; g. data Indeks Daerah Perikanan; h. data densitas penduduk; i. data Indeks Daerah Tutupan Hutan; j. data Indeks Daerah Pariwisata; k. data jumlah kelurahan; dan l. data jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kode arsip: IK0.1.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi DAU).	serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	dan/atau penipuan, seperti menjanjikan kenaikan Dana Alokasi Umum dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Umum. c. Dapat menurunkan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan, karena data yang disampaikan Kementerian/Lembaga lain bersifat terbatas untuk penghitungan rincian Dana Alokasi Umum oleh Kementerian Keuangan.	untuk melakukan penipuan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
13.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK),	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang Undang	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian DBH, misalnya timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian Dana Bagi Hasil. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	meliputi: a. data perkiraan realisasi penerimaan PPh; b. data perkiraan realisasi penerimaan PBB; c. data perkiraan realisasi penerimaan CHT; d. data perkiraan realisasi PNPB SDA Minerba; e. data perkiraan realisasi PNPB SDA Kehutanan; f. data perkiraan realisasi PNPB SDA Perikanan; g. data perkiraan realisasi PNPB SDA Panas Bumi; h. data perkiraan realisasi PNPB SDA Migas; i. data perkiraan realisasi lifting migas; j. luas wilayah laut; k. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, misalnya untuk pemerasan dan/atau penipuan, seperti menjanjikan kenaikan Dana Bagi Hasil dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Bagi Hasil. c. Dapat menurunkan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan, karena data yang disampaikan Kementerian/Lembaga	Kementerian Keuangan. d. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Bagi Hasil untuk melakukan penipuan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	l. Kinerja Optimalisasi Penerimaan; m. data daerah berbatasan; n. data daerah pengolah; o. data kinerja tembakau; p. data kinerja cukai. Kode arsip: IK0.0.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil).		lain bersifat terbatas untuk penghitungan rincian Dana Bagi Hasil oleh Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
14.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus Fisik beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus Fisik, misalnya timbulnya polemik dan	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian	5 tahun setelah tindak lanjut hasil

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. Kerangka acuan kerja, yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain; b. Usulan DAK Fisik yang berasal dari Kepala Daerah; c. Usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dituangkan dalam berita acara; dan d. Hasil pembahasan DAK Fisik yang tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran terintegrasi (Aplikasi KRISNA). Kode arsip:	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	persepsi salah di masyarakat karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, misalnya pemerasan dan/atau penipuan, seperti menjanjikan kenaikan Dana Alokasi Khusus Fisik dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian. c. Dapat menurunkan kredibilitas Kementerian Keuangan di mata Kementerian/	Dana Alokasi Khusus Fisik. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan di mata Kementerian/Lembaga. c. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus Fisik untuk melakukan penipuan.	pemeriksaan telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	IK0.2.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik).		Lembaga, karena data yang disampaikan Kementerian/Lembaga bersifat terbatas untuk penghitungan rincian oleh Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
15.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian DAK Non Fisik,	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses	5 tahun setelah tindak lanjut

h 9

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(DAK Non Fisik) yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. indikasi kebutuhan dana beserta kerangka acuan kerja masing-masing DAK Nonfisik; dan b. data pagu Dana BOS per Sekolah penerima, per provinsi/kabupaten/kota; c. data <i>supplier</i> Sekolah, yang terdiri dari nomor pokok sekolah nasional, nama sekolah, nama pemilik rekening sekolah, nomor rekening sekolah, kode bank, nama bank, detail nama bank, nomor	Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. a. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	misalnya timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, misalnya pemerasan dan/atau penipuan, seperti menjanjikan kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik.	penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan. c. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk melakukan penipuan.	hasil pemeriksaan telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pokok wajib pajak, alamat, kota, provinsi, kode pos, nama KPPN, kode KPPN, status sekolah, jenjang sekolah dan jumlah siswa. Kode arsip: IK0.3.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik).		c. Dapat menurunkan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan, karena data yang disampaikan Kementerian/Lembaga lain bersifat terbatas untuk penghitungan rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik oleh Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor		

h/9

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Dirutup	
			43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
16.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Hibah Daerah beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. Indikasi kebutuhan dana hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan pertimbangan <i>emplementing agency</i>; dan b. Indikasi Kebutuhan Dana Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian Hibah Daerah, misalnya timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, misalnya pemerasan dan/atau penipuan, seperti menjanjikan kenaikan Hibah Daerah dengan menampilkan	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian Hibah Daerah. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan. d. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Hibah Daerah untuk melakukan penipuan.	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai..

69

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	IK0.4.0 (Perencanaan Hibah kepada Daerah).	2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	data yang digunakan dalam penghitungan rincian Hibah Daerah. c. Dapat menurunkan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan, karena data yang disampaikan Kementerian/Lembaga lain bersifat terbatas untuk penghitungan rincian Hibah Daerah oleh Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
17.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus yang berasal dari Kementerian/ Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. luas wilayah darat dan laut; b. jumlah Orang Asli Papua (OAP);	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian Dana Otsus, misalnya timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, misalnya pemerasan dan/atau penipuan,	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan Kementerian/ Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan. c. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai..

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. indeks kemahalan konstruksi; d. persentase jalan tidak mantap; e. rasio elektrifikasi; f. persentase akses air minum layak; g. persentase akses sanitasi layak; h. persentase sinyal seluler. Kode arsip: IK0.5.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus) IK0.6.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur).	serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	seperti menjanjikan kenaikan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus. c. Dapat menurunkan kepercayaan Kementrian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan, karena data yang disampaikan Kementerian/Lembaga lain bersifat terbatas untuk penghitungan rincian Dana Otonomi	penghitungan rincian Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus untuk melakukan penipuan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus oleh Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
18.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Insentif Daerah (DID) yang berasal dari	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian DID, misalnya timbulnya polemik dan	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses	5 tahun setelah tindak lanjut hasil

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); b. data Angka Partisipasi Murni; c. data Persentase Balita Stunting; d. Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap; e. Persentase Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan; f. Persentase Penduduk Miskin; g. Indeks Pembangunan Manusia;	Keterbukaan Informasi Publik, beserta b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta Penjelasannya.	persepsi salah di masyarakat karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, misalnya pemerasan dan/atau penipuan, seperti menjanjikan kenaikan Dana Insentif Daerah dengan menampilkan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Insentif Daerah. c. Dapat menurunkan kepercayaan Kementerian/Lembaga	penghitungan rincian Dana Insentif Daerah. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan. c. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Insentif Daerah untuk melakukan penipuan.	pemeriksaan telah selesai..

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	h. Penurunan Angka Pengangguran; i. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; j. Penghargaan Pembangunan Daerah; k. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP); l. Inovasi Daerah; m. Peningkatan Investasi; n. Kategori Pengelolaan Sampah; o. TPID Award; p. Indeks Pencegahan Korupsi. Kode arsip: IK0.9.1 (Pengumpulan Data Dasar Penghitungan Alokasi Insentif Fiskal).		lain terhadap Kementerian Keuangan, karena data yang disampaikan Kementerian/Lembaga lain bersifat terbatas untuk penghitungan rincian Dana Insentif Daerah oleh Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		



No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
19.	Data yang digunakan dalam penghitungan rincian Pajak Rokok yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain beserta kertas kerja penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), meliputi: a. data jumlah penduduk; b. data cukai rokok. Kode arsip: IK 1.0 (Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. a. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat proses penghitungan rincian Pajak Rokok, misalnya timbulnya polemik dan persepsi salah di masyarakat karena data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang bersumber dari K/L penyedia data mungkin berbeda dengan data versi pemerintah daerah. b. Dapat disalahgunakan, misalnya pemerasan dan/atau penipuan, seperti menjanjikan kenaikan Pajak Rokok dengan menampilkan data yang digunakan	a. Mencegah adanya intervensi pihak lain dalam proses penghitungan rincian Pajak Rokok. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan. c. Mencegah penyalahgunaan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Pajak Rokok untuk melakukan penipuan.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta Penjelasanannya.	dalam penghitungan rincian Pajak Rokok. c. Dapat menurunkan kepercayaan Kementerian/Lembaga lain terhadap Kementerian Keuangan, karena data yang disampaikan Kementerian/Lembaga lain bersifat terbatas untuk penghitungan rincian Pajak Rokok oleh Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

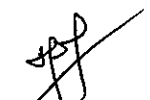
No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	
1.	Kindy Rinaldy Syahrir	Kepala Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Kehumasan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	TTD 
2.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan,


Mariatul Aini


Rahayu Puspasari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR LPK-9/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR LPK-9/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 8 (delapan) bulan November tahun 2022, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk tahun 2023 melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan pengumpulan bahan dan keterangan oleh unit kepatuhan internal, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PWO (Pengawasan internal).	a. Pasal 17 huruf a angka 2, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang	a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya. b. Dapat memberikan citra negatif terhadap institusi dan mence- markan nama baik terlapor mengingat substansi laporan belum terbukti kebenarannya. c. Dapat mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia.	a. Mencegah penyalahgunaan laporan pengumpulan bahan dan keterangan oleh Unit kepatuhan internal, beserta dokumen pendukungnya untuk membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya. b. Melindungi data pribadi seseorang	3 tahun setelah tindak lanjut selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	d. Dapat menghambat tindak lanjut proses penyelesaian kasus. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang bersifat rahasia.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
2.	Laporan pengujian kepatuhan pada unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan oleh unit kepatuhan internal, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf a angka 2, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya. b. Dapat memberikan citra negatif terhadap	a. Mencegah penyalahgunaan laporan pengumpulan bahan dan keterangan oleh	3 tahun setelah tindak lanjut selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PW0 (Pengawasan internal).	Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	institusi dan mence- markan nama baik terlapor mengingat substansi laporan belum terbukti kebenarannya. c. Dapat mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia. d. Dapat menghambat tindak lanjut proses penyelesaian kasus. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43	Unit kepatuhan internal, beserta dokumen pendukungnya untuk membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya. b. Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia.	dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a,	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
3.	Informasi di dalam Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nomor rekening penerima; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. alamat pribadi penerima; d. tanda tangan; dan e. tanggal lahir, yang diterbitkan satuan kerja Kementerian/Lembaga. Kode Arsip: PB62 (Verifikasi akuntansi).	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai-	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan menggunakan nomor rekening, tanda tangan, dan NPWP. b. Dapat mengungkap rahasia Wajib Pajak. c. Dapat mengungkap informasi pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam	a. Mencegah penyalahgunaan data nomor rekening, tanda tangan dan NPWP untuk melakukan penipuan. b. Melindungi rahasia Wajib Pajak. c. Melindungi informasi pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir.	7 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 84 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
4.	Informasi di dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nomor rekening penerima; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. alamat pribadi penerima; dan d. tanda tangan, yang diterbitkan satuan kerja Kementerian/Lembaga. Kode Arsip: PB62 (Verifikasi akuntansi).	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan menggunakan nomor rekening, tanda tangan, dan NPWP. b. Dapat mengungkap rahasia Wajib Pajak. c. Dapat mengungkap informasi pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	a. Mencegah penyalahgunaan data nomor rekening, tanda tangan dan NPWP untuk melakukan penipuan. b. Melindungi rahasia Wajib Pajak. c. Melindungi informasi pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir.	7 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
5.	Dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, antara	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pihak penyedia, karena di dalam	a. Mencegah penyalahgunaan data nomor rekening, tanda tangan dan NPWP untuk	4 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. buku kas umum; b. buku pembantu; dan c. rekening koran. Kode Arsip: PB62 (Verifikasi akuntansi).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	dokumen tersebut terdapat informasi harga barang/jasa, sehingga dapat berpengaruh terhadap penawaran barang/jasa kepada pemerintah. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan menggunakan nomor rekening, tanda tangan, dan NPWP. c. Dapat mengungkap rahasia Wajib Pajak. d. Dapat mengungkap informasi pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir.	melakukan penipuan. b. Melindungi rahasia Wajib Pajak.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Informasi di dalam dokumen perjanjian pinjaman/ penerusan pinjaman pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Pemerintah Daerah atau, meliputi:	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, misalnya pinjaman/penerusan pinjaman yang bersifat politis. b. Menghalangi/menghambat tindak lanjut	Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan terkait kebijakan dalam perjanjian pinjaman/penerusan pinjaman Pemerintah kepada	3 tahun setelah perjanjian berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. Pemberian/penerusan pinjaman untuk program/proyek strategis Pemerintah yang belum pasti eksekusinya (prognosa); b. Pemberian/penerusan pinjaman yang masih dalam status belum berketetapan hukum/sengketa kasus hukum; dan c. Jumlah <i>outstanding</i>, kemampuan pembayaran, penerima pinjaman/penerusan pinjaman. Kode Arsip: PB22 (Investasi Badan Usaha Milik Negara).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	proses penyelesaian kasus/proses hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Milik Daerah (BUMD) atau Pemerintah Daerah (Pemda).	Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7.	Informasi di dalam dokumen perjanjian investasi Pemerintah/pernyataan kebijakan investasi Pemerintah meliputi: a. Investasi Pemerintah untuk program/proyek strategis Pemerintah yang belum pasti eksekusinya (prognosa); b. Investasi Pemerintah yang masih dalam status belum berketetapan hukum/sengketa kasus hukum; c. Data dan informasi pada dokumen Komite Investasi Pemerintah (KIP) yang dinyatakan bukan dokumen publik;	a. Pasal 17 huruf e angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Dapat menimbulkan citra negatif terhadap Kementerian Keuangan, misalnya investasi pemerintah yang bersifat politis. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Menghindari timbulnya citra negatif terhadap Kementerian Keuangan terkait kebijakan investasi Pemerintah kepada Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) atau Badan Hukum Lainnya (BHL) untuk program/proyek strategis Pemerintah yang belum pasti eksekusinya (prognosa).	3 tahun setelah perjanjian/pernyataan kebijakan investasi Pemerintah berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. Komposisi portofolio kas dan surat berharga pada kustodian. Kode Arsip: PB82 (Penyaluran Pembiayaan).				
8.	Informasi mengenai data pribadi (tanggal lahir, alamat, dan lain-lain), data institusi ((Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen perizinan, dan lain-lain)), kondisi keuangan, aset, pendapatan, portofolio investasi, rekening dari bank debitur/penerima pinjaman, bank penyalur, Operator Investasi Pemerintah (OIP), manajer investasi, kustodian yang terkait dengan: a. Kredit Ketahanan Pangan (KKP-E);	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk penipuan, misalnya mengirimkan <i>scam</i> kepada peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR). b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar bank penyalur dan antar debitur penerima pinjaman. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang	Mencegah penyalahgunaan informasi mengenai data pribadi (tanggal lahir, alamat, dan lain-lain), data institusi ((Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen perizinan, dan lain-lain)), kondisi keuangan, aset, pendapatan, strategi investasi, rekening dari bank debitur/penerima pinjaman, bank penyalur,	3 tahun setelah perjanjian/program berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP); c. Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD Nias); d. Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG); e. Kredit Usaha Rakyat (KUR); f. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); g. Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) h. Eks Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan Unit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan; i. Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2019; dan	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	Operator Investasi Pemerintah (OIP), manajer investasi dan kustodian.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	j. Subsidi bunga/subsidi marjin dalam ranga Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Kode Arsip: HK4 (Kerja sama).		tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
9.	Perencanaan Kas Harian/Bulanan Pemerintah Pusat.	a. Pasal 17 huruf e angka 1 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai kondisi keuangan pemerintah, misalnya menganggap pemerin-	Mencegah penyalahgunaan data perencanaan kas pemerintah oleh para pelaku pasar uang untuk kepentingan pribadi	15 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PB11 (Kebijakan <i>treasury dealing room</i>)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tah tidak kompeten dalam pengelolaan kas negara. b. Dapat disalahgunakan untuk mengambil keuntungan pribadi misalnya berdasarkan informasi mengenai perencanaan pembayaran investasi pemerintah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	yang dapat merugikan keuangan negara.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
10.	Dokumen <i>Investment Plan</i> terkait optimalisasi pengelolaan kas negara melalui kanal <i>treasury dealing room</i> (TDR), antara lain meliputi informasi, namun tidak terbatas pada: a. proyeksi saldo kas; b. proyeksi SiLPA/SiKPA; c. rencana investasi; d. dampak rencana investasi; dan e. risiko investasi. Kode Arsip: PB10 (Optimalisasi kas).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai kemampuan pemerintah dalam menginvestasikan surplus kas. b. Dapat disalahgunakan untuk mengambil keuntungan pribadi berdasarkan informasi mengenai perencanaan investasi pemerintah. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	Mencegah penyalahgunaan data saldo kas, surplus kas, untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan keuangan negara.	15 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
11.	Dokumen <i>Newsletter Valas</i>, antara lain meliputi informasi, namun tidak terbatas pada: a. kondisi pasar valas secara umum; dan b. pandangan pemerintah terhadap kondisi pasar valas. Kode Arsip: PB10 (Optimalisasi kas).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat menyebabkan harga valas tidak kompetitif karena publik mengetahui rekomendasi jual/beli valas oleh pemerintah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	Mencegah penyalahgunaan data analisis jual/beli valas oleh para pelaku pasar uang untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan keuangan negara.	15 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
12.	Dokumen <i>Newsletter</i> Surat Berharga Negara (SBN), antara lain meliputi informasi, namun tidak terbatas pada: a. kondisi pasar SBN secara umum; dan b. pandangan pemerintah terhadap kondisi pasar SBN. Kode Arsip: PB10 (Optimalisasi kas).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Dapat menyebabkan harga SBN tidak kompetitif karena publik mengetahui rekomendasi jual/beli SBN oleh pemerintah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data analisis jual/beli SBN oleh para pelaku pasar uang untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan keuangan negara.	15 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
13.	Informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Laporan Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga. Kode Arsip: PB001 (Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan dan Keamanan Negara).	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena memuat informasi yang terkait dengan strategi pertahanan negara, intejilen, kemampuan militer, dan lain-lain.	Mencegah penyalahgunaan informasi yang terkait strategi pertahanan negara, intejilen, kemampuan militer, dan lain-lain.	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir.
14.	Informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat dalam dokumen <i>Review</i> Pelaksanaan Anggaran (RPA).	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena memuat informasi yang terkait dengan strategi pertahanan negara, intejilen, kemampuan militer, dan lain-lain.	Mencegah penyalahgunaan informasi yang terkait strategi pertahanan negara, intejilen, kemampuan militer, dan lain-lain.	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PB001 (Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan dan Keamanan Negara).				
15.	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Kode Arsip: PB001 (Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif oleh publik atas kinerja pemerintah karena dokumen evaluasi pelaksanaan anggaran memuat informasi mengenai kinerja penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga yang rendah beserta rekomendasi dan saran yang berbeda-beda untuk setiap kasusnya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	Mencegah timbulnya persepsi negatif publik atas kinerja pemerintah dalam penyerapan anggaran.	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
16.	Informasi data pribadi (tanggal lahir, alamat, dan lain-lain), data institusi ((Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen perizinan, dan lain-lain)), kondisi keuangan, aset, pendapatan, portofolio investasi, rekening dari bank debitur/penerima pinjaman, bank penyalur, Operator Investasi Pemerintah (OIP), manajer investasi, kustodian di	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk penipuan, misalnya untuk meminta imbalan dengan dijanjikan pencairan pembiayaan usaha kehutanan. b. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda	Mencegah penyalahgunaan informasi karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir, nomor rekening, dan NPWP.	4 tahun setelah perjanjian/program berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dalam dokumen perjanjian penyaluran Pembiayaan Usaha Kehutanan dan Penghimpunan Dana Program yang Bersumber dari Negara/Lembaga Donor. Kode Arsip: HK4 (Kerja sama).	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	tangan, dan tanggal lahir, nomor rekening, dan NPWP. c. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar bank penyalur dan antar debitur penerima pinjaman. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) diancam		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
17.	Informasi terkait pungutan terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), dan produk turunannya per perusahaan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. jumlah pungutan; b. nama perusahaan; c. jumlah ekspor; dan d. lokasi pelabuhan ekspor. Kode Arsip: PB700 (Pungutan Ekspor).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan ayat (2)	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi jumlah pungutan dan jumlah ekspor per perusahaan. b. Dapat mengganggu pengambilan kebijakan terkait pengenaan pungutan ekspor berupa kelapa sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), dan produk turunannya.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi jumlah pungutan dan jumlah ekspor per perusahaan. b. Mencegah penyalagunaan data oleh pihak pihak yang tidak bertanggung-jawab. c. Mencegah persepsi yang salah di	10 tahun setelah penciptaan arsip.

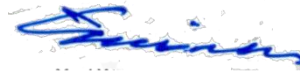
No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Undang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah atas pungutan ekspor yang dikenakan terhadap kelapa sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), dan produk turunannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat atas pungutan ekspor berupa kelapa sawit, <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), dan produk turunannya.	
18.	Realisasi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan angka 4, serta	a. Dapat mengganggu pengambilan	Mencegah persepsi yang salah di	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Bendahara Umum Negara (DIPA BUN). Kode Arsip: PB440 (Penyusunan LKPP sebelum dilaksanakan pemeriksaan/<i>unaudited</i>).	huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan terkait penganggaran karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi di tengah masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat terkait pelaksanaan anggaran karena adanya pengungkapan secara prematur.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
19.	Informasi rinci mengenai realisasi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN). Kode Arsip: PB440 (Penyusunan LKPP sebelum dilaksanakan pemeriksaan/ <i>unaudited</i>).	a. Pasal 17 huruf c, huruf e angka 3 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu pengambilan kebijakan terkait penganggaran karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi di tengah masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah persepsi yang salah di masyarakat terkait pelaksanaan anggaran karena adanya pengungkapan secara prematur.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal	
2.	Yuni Wibawa	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan,



Rahayu Puspasari

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan,



Didyk Choeroel

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR LPK-10/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR LPK-10/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 9 (sembilan), bulan November tahun 2022 melalui *video conference* telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan **untuk tahun 2023**, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Bank soal, soal ujian, dan kunci jawaban, beserta dokumen pendukungnya, misal korespondensi melalui surat elektronik kedinasan, naskah dinas permintaan soal, kerangka naskah soal, dan dokumen proses validasi soal ujian. Keterangan: Soal ujian hanya dapat diakses oleh peserta ujian pada saat ujian berlangsung. Kode arsip: DL13	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, melakukan penipuan dengan mengatasnamakan pihak BPPK untuk menjual soal beserta kunci jawabannya. b. Berpotensi terjadi kecurangan pelaksanaan ujian. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	a. Menghindari penipuan kepada calon peserta ujian. b. Meminimalkan potensi kecurangan dalam pelaksanaan ujian.	3 tahun setelah pelaksanaan kegiatan ujian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Pelaksanaan pelatihan)	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
2.	Soal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) beserta kunci jawaban dan dokumen pendukungnya, misal korespondensi melalui surat elektronik kedinasan, naskah dinas permintaan soal, kerangka naskah soal, dan dokumen proses validasi soal ujian.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, melakukan penipuan dengan mengatasnamakan pihak PKN STAN untuk menjual soal beserta kunci jawabannya. b. Berpotensi terjadinya kecurangan pelaksanaan SPMB. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Menghindari penipuan kepada calon peserta SPMB. b. Meminimalkan potensi kecurangan dalam pelaksanaan SPMB.	5 tahun setelah pelaksanaan SPMB.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: PP.00.03.00 (Naskah Soal)	Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
3.	Data hasil olahan/koreksi dan rincian nilai ujian pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), beserta dokumen	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Berpotensi menimbulkan protes dari peserta ujian atas penilaian penilai/penguji/pengajar/dosen. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Melindungi indepedensi penilai/penguji/pengajar/dosen dalam melakukan penilaian ujian.	a. DL14: 3 tahun setelah pelaksanaan kegiatan. b. DL 001: 5 tahun setelah pelaksanaan kegiatan. c. PP.06.02: 5 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya, antara lain lembar jawaban (termasuk nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), beserta rincian nilai masing-masing soal). Keterangan: Nilai serta lembar jawaban dapat diakses oleh peserta yang bersangkutan. Kode arsip: DL14 (Monitoring dan evaluasi pelatihan) DL 001 (Seleksi dan penempatan hasil beasiswa) PP.06.02 (UTS STAN) PP.06.03 (UAS STAN)	Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		terbit nilai UAS. d. PP.06.03: 5 tahun setelah terbit transkrip nilai.
4.	Hasil pemeriksaan kesehatan peserta selama mengikuti pendidikan dan	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi dan catatan kesehatan peserta	Melindungi data pribadi peserta, terutama terkait dengan data kondisi	a. DL001: 5 tahun setelah pelaksanaan kegiatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pelatihan. Keterangan: Hasil pemeriksaan kesehatan dapat diakses oleh peserta pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan. Kode arsip: DL001 (Seleksi dan penempatan hasil beasiswa) DL13 (Pelaksanaan Pelatihan) KM.02.00.01 (Bantuan biaya pengobatan bagi mahasiswa)	Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	pendidikan dan pelatihan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan catatan kesehatan.	b. DL13: 3 tahun setelah pelaksanaan kegiatan. c. KM.02.00.01: 2 tahun
5.	Pedoman pelaksanaan tes kesehatan dan kebugaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), beserta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Berpotensi menimbulkan protes dari peserta SPMB PKN STAN atas ketentuan dalam pedoman pelaksanaan tes kesehatan dan kebugaran SPMB PKN STAN.	Mencegah terjadinya manipulasi kondisi kesehatan dan kebugaran oleh peserta SPMB PKN STAN.	5 tahun setelah penerimaan mahasiswa baru.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dokumen pendukungnya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh panitia SPMB PKN STAN. Kode arsip: PP.00.01.01 (Pelaksanaan USM PKN STAN)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	a. Dapat disalahgunakan oleh peserta SPMB PKN STAN untuk memanipulasi kondisi kesehatan dan kebugaran yang sebenarnya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Hasil Tes Kesehatan dan Kebugaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), beserta dokumen pendukungnya. Keterangan:	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi dan catatan kesehatan peserta SPMB PKN STAN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Melindungi data pribadi peserta, terutama terkait dengan data kondisi dan catatan kesehatan.	5 tahun setelah penerimaan mahasiswa baru.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Dapat diakses oleh peserta seleksi sebatas hasil tes Kesehatan atas nama yang bersangkutan. Kode arsip: PP.00.02.02 (Ujian Seleksi)	Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
7.	Laporan mengenai kronologi kejadian dan kondisi khusus yang dialami peserta pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain kecelakaan, sakit, atau meninggal, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Dapat diakses oleh peserta dan/atau ahli waris peserta yang bersangkutan. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait kejadian dan kondisi khusus yang dialami oleh peserta pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Melindungi data pribadi peserta, terutama terkait dengan kejadian dan kondisi khusus yang dialami oleh peserta pada saat mengikuti pendidikan dan pelatihan.	a. DL13: 3 tahun setelah pelaksanaan kegiatan. b. KM02.00.00: 2 tahun setelah kejadian dan kondisi khusus.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	DL13 (Pelaksanaan pelatihan) KM02.00.00 (Kecelakaan bagi mahasiswa)				
8.	Jadwal pembelajaran, skenario simulasi pelatihan, laporan simulasi, bahan ajar, bahan tayang, materi pelatihan Intel Taktis, Intel Analisis, <i>Customs Enforcement Team</i> (CET), <i>Special Enforcement Team</i> (SET), Pemindai Kabin Kargo, dan lokakarya/pelatihan <i>Customs Narcotics Team</i> (CNT), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: DL10 (Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan)	a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	a. Dapat membahayakan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, terungkapnya mekanisme yang digunakan intel untuk mendeteksi penyelundupan narkoba. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Melindungi sistem pertahanan dan keamanan negara.	5 tahun setelah penciptaan arsip.
9.	Data pribadi peserta pendidikan dan	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan angka	a. Dapat mengungkap data pribadi peserta	a. Menjaga kerahasiaan	a. DL001: 5 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pelatihan/Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)/ mahasiswa/alumni pelatihan/seleksi, calon penerima, dan penerima beasiswa. Keterangan: Dapat diakses oleh peserta pendidikan dan pelatihan/SPMB PKN STAN yang bersangkutan beserta ahli warisnya. Kode arsip: DL001 (Seleksi dan Penempatan Program Beasiswa) DL13 (Pelaksanaan Pelatihan) PP.01.00.00 (Registrasi pendaftaran mahasiswa	5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang	pendidikan dan pelatihan/SPMB PKN STAN/mahasiswa/alumni pelatihan/seleksi/calon penerima/penerima beasiswa, antara lain nama lengkap, tempat/tanggal lahir, nomor rekening, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. a. Dapat menimbulkan gugatan dari peserta pendidikan dan pelatihan/SPMB PKN STAN/mahasiswa/alumni pelatihan/seleksi/calon penerima/penerima beasiswa kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya data pribadi yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	data pribadi peserta pendidikan dan pelatihan/SPMB PKN STAN/mahasiswa/alumni pelatihan/seleksi/calon penerima/penerima beasiswa. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data pribadi peserta pendidikan dan pelatihan/SPMB PKN STAN/mahasiswa/alumni pelatihan/seleksi/calon penerima/penerima beasiswa.	masa pendidikan b. DL13: 3 tahun setelah pelaksanaan kegiatan. c. PP.01.00.00: 5 tahun setelah SPMB PKN STAN.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	baru)	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
10.	Data pribadi pengajar.	a. Pasal 17 huruf h angka	a. Dapat mengungkapkan data	a. Menjaga	a. DL12: 5

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Dapat diakses oleh pengajar bersangkutan beserta ahli warisnya. Kode arsip: DL12 (Tenaga Pengajar) PP 07 (Dosen)	3 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2)	pribadi pengajar, antara lain nama lengkap, tempat/tanggal lahir, nomor rekening, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. b. Dapat menimbulkan gugatan dari pengajar kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya data pribadi yang bersangkutan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	kerahasiaan data pribadi pengajar. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data pribadi pengajar.	tahun setelah tanggap penciptaan arsip. b. PP 07: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya		
11.	Hasil evaluasi pengampu materi (pengajar/dosen/narasumber/dan lain-lain) pada program pendidikan dan pelatihan serta program non pendidikan dan	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Berpotensi menimbulkan protes dari peserta/calon pengampu materi. Misalnya, terkait penunjukan pengampu materi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Melindungi data pribadi pengajar, terutama terkait dengan data hasil penilaian kinerja mengajarnya.	a. DL14: 5 tahun setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelatihan. b. PP.07.01: 5 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pelatihan. Kode arsip: DL14 (Monitoring dan evaluasi pelatihan) PP.07.01 (Evaluasi mahasiswa terhadap dosen)	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Melindungi independensi penyelenggara program pendidikan dan pelatihan serta program non pendidikan dan pelatihan dalam menentukan pengampu materi.	pelaksanaan evaluasi mahasiswa terhadap dosen.
12.	Dokumen dan informasi mengenai psikotes seleksi penerimaan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), antara lain: a. rencana awal penentuan subtes; dan b. rencana awal metode pelaksanaan; dan c. rekaman audio dan/atau video, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan oleh peserta untuk memanipulasi hasil psikotes, antara lain kepribadian dan karakter agar sesuai dengan kriteria yang ditentukan. b. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dengan memberikan informasi mengenai alat tes yang digunakan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah terjadinya manipulasi kondisi sebenarnya antara lain kepribadian dan karakter. b. Menghindari penipuan kepada peserta.	5 tahun setelah pelaksanaan SPMB PKN STAN.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Hanya dapat diakses oleh panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa PKN STAN. Kode arsip: PP.00.02.02 (Ujian Seleksi)	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
13.	Catatan wawancara oleh <i>reviewer</i> terhadap peserta seleksi beasiswa, beserta rekaman audio dan/atau videonya, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: DL001 (Seleksi dan Penempatan Program Beasiswa)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi kepribadian peserta seleksi beasiswa, sehingga kompetensi penerima beasiswa tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. b. Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan hasil evaluasi kualitatif <i>reviewer</i>. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	Mencegah terjadinya manipulasi kepribadian peserta seleksi beasiswa.	5 tahun setelah pelaksanaan wawancara.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
14.	Informasi pribadi pendaftar, penerima (karyasiswa), dan/atau alumnus beasiswa. Keterangan: Dapat diakses oleh pendaftar, penerima (karyasiswa), dan/atau alumnus beasiswa yang bersangkutan beserta ahli warisnya.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat mengungkapkan data pribadi pendaftar, penerima (karyasiswa), dan/atau alumnus beasiswa, antara lain nama lengkap, tempat/tanggal lahir, nomor rekening, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Dapat menimbulkan gugatan dari pendaftar, penerima (karyasiswa), dan/atau alumnus beasiswa kepada	a. Menjaga kerahasiaan data pribadi pendaftar, penerima (karyasiswa), dan/atau alumnus beasiswa. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: DL002 (Pemantauan Karyasiswa)	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	Kementerian Keuangan karena tersebar data pribadi yang bersangkutan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan	pribadi pendaftar, penerima (karyasiswa), dan/atau alumnus beasiswa.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
15.	Pedoman, kriteria dan instrumen penilaian pada setiap tahapan dari seleksi beasiswa, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: DL001 (Seleksi dan penempatan program beasiswa)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi kepribadian pendaftar beasiswa, sehingga kompetensi penerima beasiswa tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan tujuan komersil misalnya membuat bimbingan belajar untuk memperoleh beasiswa. c. Pegawai yang tidak	Melindungi pedoman, kriteria dan instrumen penilaian yang digunakan dalam proses seleksi beasiswa agar tidak disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan tujuan komersil misalnya membuat	Satu tahun setelah pelaksanaan seleksi beasiswa.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bimbingan belajar untuk memperoleh beasiswa.	
16.	Data Keuangan Karyasiswa, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1. data rekening; dan 2. riwayat pembayaran. Keterangan: Dapat diakses oleh karyasiswa yang bersangkutan beserta ahli warisnya. Kode arsip: DL 002 (Pemantauan Karyasiswa)	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan tujuan komersil, misalnya dengan menjual data keuangan karyasiswa kepada pihak marketing. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan dan tujuan komersil, misalnya dengan menjual data keuangan karyasiswa kepada pihak marketing.	2 tahun setelah ikatan dinas berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
17.	Informasi identitas mahasiswa, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1. nama; 2. Nomor Induk Pegawai (NIP); dan 3. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), dalam perjanjian kerja sama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan perguruan tinggi dalam rangka pembiayaan karyasiswa. Kode arsip: HK4 (Kerja sama)	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan pencairan dana beasiswa (<i>skimming</i>) dan memperjualbelikan data pribadi kepada pihak <i>marketing</i> . b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan pencairan dana beasiswa (<i>skimming</i>) dan memperjualbelikan data pribadi kepada pihak <i>marketing</i> .	4 tahun setelah perjanjian kerja sama berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
18.	Sertifikat hasil pelatihan dan nonpelatihan. Keterangan: 1. Dapat diakses oleh peserta pelatihan dan nonpelatihan yang bersangkutan beserta ahli warisnya. 2. Sertifikat memuat informasi antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Nomor Induk Pegawai (NIP); dan b. Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf h angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk pemalsuan sertifikat. b. Data pribadi dapat disalahgunakan untuk diperjualbelikan kepada pihak <i>marketing</i>. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam memberikan informasi ini kepada publik dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	a. Mencegah penyalahgunaan data pribadi peserta untuk diperjualbelikan kepada pihak <i>marketing</i>. b. Mencegah pemalsuan sertifikat.	10 tahun setelah sertifikatnya diperbaharui.

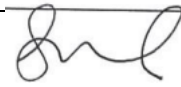
No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	DL.2 (Sertifikasi kompetensi)				
19.	Indeks Prestasi (IP) dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dan/atau alumni Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Indeks Prestasi (IP) dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dapat diakses oleh yang bersangkutan. Kode Arsip: PP.06.03 (UAS)	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait IP dan/atau IPK mahasiswa dan/atau alumni PKN STAN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	Melindungi rahasia pribadi terkait IP dan/atau IPK mahasiswa dan/atau alumni PKN STAN.	5 tahun setelah penciptaan arsip.
20.	Tata cara penilaian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Keuangan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Berpotensi menimbulkan protes dari peserta seleksi atas tata cara penilaian SPMB PKN STAN.	Meminimalkan potensi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan seleksi.	5 tahun setelah pelaksanaan SPMB PKN STAN.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Negara STAN (PKN STAN) untuk tahapan seleksi kompetensi bidang (Tes Potensi Akademik (TPA)/Tes Bahasa Inggris (TBI), psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, serta wawancara), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PP.00.02.00 (Administrasi dan seleksi mahasiswa)	beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi terjadi kecurangan pelaksanaan ujian. a. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta		
21.	Transkrip mahasiswa yang dinyatakan <i>Drop Out</i> (DO). Keterangan: Transkrip dapat diakses oleh yang bersangkutan setelah melunasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat disalahgunakan untuk menghindari kewajiban membayar TGR. b. Dapat disalahgunakan untuk mempermalukan mahasiswa yang dinyatakan DO. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam memberikan informasi ini kepada publik dikenakan sanksi	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk menghindari kewajiban membayar TGR. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mempermalukan mahasiswa	7 tahun setelah hak dan kewajiban mahasiswa yang dinyatakan DO selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KU.1.2 (Laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara)	tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	yang dinyatakan DO.	
22.	Surat Keputusan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) mengenai <i>Drop Out</i> (DO) mahasiswa, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PP.12.03	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan buruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Dapat disalahgunakan untuk mempermalukan mahasiswa yang dinyatakan DO. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam memberikan informasi ini kepada publik dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mempermalukan mahasiswa yang dinyatakan DO.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya.			
23.	Rincian nilai masing-masing subtes pada Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Inggris, Tes Psikologi, dan Tes Kesehatan dan Kebugaran SPMB Reguler dan Alih Program PKN STAN, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa PKN STAN. Kode Arsip: PP.00.02.02 (Ujian seleksi)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang tidak tepat oleh peserta. b. Dapat disalahgunakan oleh peserta untuk memanipulasi hasil tes agar sesuai dengan kriteria yang ditentukan. c. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dengan memberikan informasi mengenai alat tes yang digunakan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya manipulasi kondisi sebenarnya antara lain kepribadian dan karakter. b. Menghindari penipuan kepada peserta.	5 tahun setelah SPMB PKN STAN.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	
2.	Iwan Khrisnawan	Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Manajemen Pengetahuan	Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Iqbal Islami

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Rahayu Puspasari

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR LPK-11/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR LPK-11/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 (delapan belas) bulan Oktober tahun 2022, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tahun 2023 melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) fisik barang, daftar barang tidak dikuasai, dan daftar barang dikuasai negara, beserta dokumen pendukungnya. PN413 (Pengelolaan Barang Hasil Penindakan).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena di dalam LHP terdapat informasi yang berkaitan dengan rahasia suatu perusahaan. b. Dapat menimbulkan intervensi terhadap keputusan dari LHP, misalnya dalam penentuan HS Code, tarif, dll. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. b. Mencegah kebocoran informasi yang sedang dalam proses analisis kepabeanaan dan cukai.	10 tahun setelah proses hukum selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
2.	Dokumen perizinan (termasuk akses sistem kepabeanan dan cukai) beserta dokumen pendukungnya, yang memuat informasi antara lain: a. nomor identitas akses kepabeanan; b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); c. nomor induk perusahaan dalam fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari <i>Online Single</i>	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasan-nya <i>juncto</i> Pasal 103A dan Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk melakukan tindak pidana dengan mengakses sistem kepabeanan dan cukai. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan dengan menggunakan data pribadi pengguna jasa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi seseorang atau perusahaan. b. Mencegah kebocoran informasi yang sedang dalam proses analisis kepabeanan dan cukai.	10 tahun setelah izin tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>Submission</i> (OSS) yang dialirkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kode Arsip: a. PN 204 (Register Kepabeanan). b. PN23 (ekspor barang). c. PN31 (Pengusaha Barang Kena Cukai).	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
3.	Dokumen yang digunakan dan dihasilkan dalam rangka audit kepabeanan dan cukai, terdiri atas: a. surat tugas;	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan keselamatan auditor dan/atau keluarganya. b. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu	a. Mencegah kebocoran informasi yang sedang dalam proses analisis kepabeanan dan	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. surat permintaan data; c. pakta integritas; d. program audit; e. rencana kerja audit; f. laporan kemajuan audit (<i>progress report</i>); g. berita acara pencacahan; h. daftar temuan sementara; i. risalah hasil pembahasan akhir; j. risalah <i>quality assurance</i> ; k. berita acara hasil audit; l. kertas kerja audit; m. laporan hasil audit; n. laporan <i>joint audit</i> ; o. <i>executive summary</i> ; p. surat penetapan; q. surat pengantar; r. surat tindak lanjut hasil audit; s. berita acara penghentian audit; dan	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Penjelasan Pasal 86 ayat (1a) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2)	tindak pidana. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	cukai. b. Mencegah intervensi pihak ketiga kepada petugas dalam melaksanakan kewajiban kepabeanan dan cukai.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	t. daftar kuesioner audit. Kode Arsip: PN50 (Audit Penerimaan Negara).	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
4.	Pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pemberitahuan pabean, termasuk: a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) fisik barang impor dan barang ekspor beserta dokumen pendukungnya; dan/ atau b. dokumen lainnya yang melengkapi pemberitahuan pabean. Kode Arsip: a. PN23 (ekspor barang). b. PN22 (impor barang).	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 4, huruf b, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena di dalam LHP terdapat informasi yang berkaitan dengan rahasia suatu perusahaan. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan dengan menggunakan dokumen teknis pengguna jasa. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Mencegah penyalahgunaan data dokumen teknis pengguna jasa untuk pemerasan dan penipuan. b. Mencegah kebocoran informasi yang sedang dalam proses analisis kepabeanan dan cukai.	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
5.	Buku catatan pabean, misalnya: a. buku catatan pabean untuk dokumen pemberitahuan; b. buku catatan pabean untuk jaminan; c. buku catatan pabean barang yang dinyatakan tidak dikuasai; d. buku catatan pabean barang yang dikuasai Negara; atau e. buku catatan pabean untuk barang yang menjadi milik negara. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena di dalam catatan pabean memuat informasi aset jaminan dari perusahaan yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai b. Dapat mengungkap memorandum atau surat menyurat antara pengguna jasa dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang menurut sifatnya dirahasiakan. c. Pegawai yang tidak	a. Mencegah penyalahgunaan data mengenai aset jaminan dari pengguna jasa. b. Mencegah kebocoran informasi yang sedang dalam proses analisis kepabeanan dan cukai.	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. PN23 (ekspor barang). b. PN22 (impor barang). c. PN 413 (Pengelolaan Barang Hasil Penindakan)	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Dokumen cukai, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada dokumen: a. penetapan tarif Barang Kena Cukai (BKC); b. produksi BKC; c. mutasi dan pengangkutan BKC; d. penyediaan dan pemesanan pita cukai; e. pengembalian cukai, pencacahan dan pemeriksaan BKC; f. pencatatan dan pembukuan BKC;	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi jenis dan jumlah produksi suatu perusahaan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan dengan menggunakan data pengguna jasa dan dokumen teknis. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi jenis dan jumlah produksi suatu perusahaan. c. Mencegah kebocoran informasi yang sedang dalam proses analisis kepabeanaan dan	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	g. fasilitas tidak dipungut cukai; h. fasilitas pembebasan cukai; i. kemudahan penundaan pembayaran cukai; dan j. kemudahan pembayaran cukai secara berkala; beserta dokumen pelengkapanya. Kode Arsip: a. PN300 (Pengadaan Pita Cukai). b. PN301 (Perusakan Pita Cukai). c. PN302 (Pengembalian Pita Cukai). d. PN303 (Pemidahlekatan Pita Cukai).	tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	cukai.	
7.	Surat Penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan nilai pabean sebagai dasar perhitungan bea masuk,	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena dapat digunakan oleh pengguna jasa lain	Menghindari persaingan usaha tidak sehat.	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta dokumen pendukungnya, misalnya Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (SHPIB). Kode Arsip: PN24 (Penetapan Nilai Pabean). PN 70 (Pengendalian Mutu Barang)	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sebagai referensi impor. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
8.	Surat Pemberitahuan Sanksi Administrasi (SPSA).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat	a. Menghindari persaingan usaha tidak sehat.	10 tahun setelah tanggal penciptaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN414 (Penyelesaian Perkara Nonpidana).	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi sanksi administrasi pengguna jasa. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan dengan menggunakan data pengguna j c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi sanksi administrasi pengguna jasa.	arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
9.	Dokumen Informasi Nilai Pabean (INP) dan Deklarasi Nilai Pabean (DNP). Kode Arsip: PN24 (Penetapan Nilai Pabean).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi rencana transaksi pengguna jasa. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan dengan menggunakan data pengguna jasa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Menghindari persaingan usaha tidak sehat. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi rencana transaksi pengguna jasa.	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.
10.	Keputusan Direktur	a. Pasal 17 huruf i Undang-	a. Dapat disalahgunakan	Melaksanakan keten-	8 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Jenderal Bea dan Cukai mengenai <i>masterlist</i> fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN25 (Pembebasan/Keringanan Bea Masuk).	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	untuk melakukan penipuan dengan menggunakan data pengguna jasa. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-	tuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan.	izin dinyatakan tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya		
11.	Keputusan Direkur Jenderal Bea dan Cukai, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada dokumen: a. pemberian, pencabutan, dan pembekuan fasilitas kepabeanan dan cukai (perizinan tempat penimbunan berikat, tempat penimbunan pabean, kawasan ekonomi khusus, pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau, pabrik	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan dengan menggunakan data pengguna jasa. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah	Melaksanakan ketentuan pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	8 tahun setelah izin dinyatakan tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	barang kena cukai, tempat penjualan barang kena cukai, dan lain-lain); b. pembebasan mutlak dan relatif berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; c. pembebasan cukai; d. penetapan keberatan kepabeanan dan cukai; e. pembebasan kemudahan di bidang kepabeanan (<i>truck lossing</i>, pemeriksaan lokasi, dan lain-lain); f. <i>valuation advice</i> (penetapan nilai pabean sebelum barang diimpor); dan	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf I dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	g. <i>pre-entry classification</i> (penetapan pos tarif bea masuk sebelum barang diimpor). Kode Arsip: a. PN20 (Perizinan/Pembekuan/Pencabutan Izin Kepabeanan). b. PN24 (Penetapan Nilai Pabean). c. PN34 (Fasilitas/Kemudahan Cukai). d. PN4 (Sengketa Penerimaan Negara).	Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.			
12.	Dokumen dan informasi penunjukan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki wewenang dalam melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai. Kode Arsip: KP201 (Mutasi dan Promosi, contoh Pengangkatan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)	a. Dapat membahayakan keselamatan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai. b. Dapat menimbulkan intervensi dari pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan	a. Menjaga keselamatan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai. b. Mencegah intervensi pihak lain kepada petu-	3 tahun setelah Surat Keputusan ditetapkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	PFPD)	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penelitian dokumen kepabeanan dan cukai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	gas dalam melaksanakan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai.	
13.	Dokumen yang berkaitan dengan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, serta kejahatan lintas negara, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Surat tugas pengumpulan informasi (intelijen); b. Nota Hasil Intelijen (NHI); c. nota informasi; dan d. naskah dinas terkait intelijen.	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 7, huruf e angka 3, huruf f angka 2 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari pengguna jasa yang mendaftarkan rekordasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi intelijen kepabeanan dan cukai. b. Mencegah intervensi pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan tugas. c. Mencegah kerugian hak-hak keuangan negara	10 tahun setelah proses hukum selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN51 (Intelijen Bea dan Cukai).	<i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.	c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, karena memuat informasi antara lain strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. d. Dapat menghambat pengamanan hak-hak negara dan pengawasan kejahatan lintas negara terkait terorisme, narkoba, dan pencucian uang. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan kegagalan pengawasan kejahatan lintas negara.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14.	Dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan, penindakan, dan penyidikan kepabeanaan dan cukai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Surat Bukti Penindakan (SPB); b. Berita Acara Penindakan; c. Surat penelitian; d. Surat Tugas; dan e. Surat Perintah Tugas Penyelidikan. Kode Arsip: PN4 (Sengketa Penerimaan Negara).	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 7, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari pengguna jasa yang mendaftarkan rekordasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, karena memuat informasi antara lain strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. d. Dapat menghambat pengamanan hak-hak negara dan pengawasan kejahatan lintas negara terkait terorisme, narkoba, dan pencucian uang. e. Pegawai yang tidak	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi intelijen kepabeanaan dan cukai. b. Mencegah intervensi pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan tugas. c. Mencegah kerugian hak-hak keuangan negara dan kegagalan pengawasan kejahatan lintas negara.	10 tahun setelah proses hukum selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
15.	Surat pemblokiran akses kepublikan yang disampaikan kepada pengguna jasa kepublikan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN414 (Penyelesaian Perkara Non Pidana).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepublikan, beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai sanksi yang diberikan kepada pengguna jasa kepublikan dan cukai tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.		
16.	Profil kepabeanan dan cukai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan yang tercantum dalam registrasi kepabeanan; b. profil pengguna jasa kepabeanan dan cukai; c. profil komoditi; d. <i>database</i> nilai pabean I dan II; e. pangkalan data intelijen; f. profil penumpang dan pelintas batas; dan	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 7, serta huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari pengguna jasa yang mendaftarkan rekordasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara,	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi intelijen kepabeanan dan cukai. b. Mencegah intervensi pihak lain kepada petugas dalam melaksanakan tugas. c. Mencegah kerugian hak-hak keuangan negara dan kegagalan pengawasan	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	g. database rekordasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kode Arsip: a. PN204 (Registrasi Kepabeanaan). b. PN24 (Penetapan Nilai Pabean) c. PN51 (Intelijen Bea dan Cukai)	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	karena memuat informasi antara lain strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. d. Dapat menghambat pengamanan hak-hak negara dan pengawasan kejahatan lintas negara terkait terorisme, narkoba, dan pencucian uang. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kejahatan lintas negara.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya.			
17.	Jumlah, komposisi, posisi, atau lokasi kekuatan dan kemampuan sarana dan prasana dalam rangka pengawasan darat, laut, dan udara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN6 (Sarana dan Prasarana Operasi Penerimaan Negara).	a. Pasal 17 huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 7, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena memuat informasi kemampuan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Dapat menghambat pengamanan hak-hak negara dan pengawasan kejahatan lintas negara di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, dan kekayaan intelektual. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. b. Mencegah kerugian hak-hak keuangan negara dan kegagalan pengawasan kejahatan lintas negara.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
18.	Dokumen hasil perundingan (<i>summary of discussion</i> , berita faksimile/brafaks) dari setiap perjanjian internasional di bidang kepabeanan dan cukai, yang bersifat rahasia. Kode Arsip: HK4 (Kerja Sama).	a. Pasal 17 huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf f dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, karena terungkapnya informasi hasil perundingan yang menurut perjanjian harus dijaga kerahasiaannya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, yang dapat mengganggu kepentingan hubungan luar negeri.	5 tahun setelah perjanjian berakhir.
19.	Data detail hasil pengukuran dampak ekonomi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi yang menggambarkan kondisi keuangan dan kegiatan usaha pengguna jasa kepabeanan dan cukai	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	7 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KT2 (Kajian dan Penelitian Lainnya).	an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
20.	Dokumen dan/atau informasi terkait upaya administrasi keberatan atas penetapan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nilai pabean; dan b. sanksi administrasi. Kode Arsip: PN414 (Penyelesaian Perkara Nonpidana).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha, karena memuat informasi terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentu-	Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha, karena memuat informasi terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha.	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeantasan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1), huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	an Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
21.	Dokumen terkait pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kode Arsip: PW0 (Pengawasan Internal).	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf I, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait hasil audit dilingkungan DJBC. b. Dapat menimbulkan intervensi dari pihak lain terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Mencegah terhambatnya proses penegakan hukum terkait hasil audit di lingkungan DJBC. b. Mencegah timbulnya intervensi dari pihak lain terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
22.	Dokumen hasil evaluasi dan/atau rekomendasi atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan keberatan kepabeanan dan cukai, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN414 (Penyelesaian Perkara Nonpidana).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Berpotensi menimbulkan upaya hukum dari pihak yang mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena dokumen tersebut memuat analisis atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	Mencegah timbulnya upaya hukum dari pihak yang mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena dokumen tersebut memuat analisis atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditetapkan sebelumnya.	12 tahun setelah tindak lanjut.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
23.	Laporan hasil evaluasi atas putusan Pengadilan Pajak. Kode Arsip: PN414 (Penyelesaian Perkara Nonpidana).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat mengganggu proses penanganan perkara dan strategi tindak lanjut atas putusan Pengadilan Pajak. b. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menghadapi upaya hukum selanjutnya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai keten-	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menghadapi upaya hukum selanjutnya.	12 tahun setelah tindak lanjut.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
24.	Laporan Hasil Penelitian Lapangan (LHPL) dalam rangka monitoring dan evaluasi data registrasi kepabeanaan, beserta dokumen terkait, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. akta pendirian perusahaan; b. akta perubahan atas akta pendirian perusahaan; c. dokumen penguasaan tempat usaha; d. laporan keuangan perusahaan; dan e. identitas penanggungjawab	a. Pasal 17 huruf b, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, karena dalam dokumen terkait LHPL memuat informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha kepabeanaan dan cukai tertentu. b. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, karena dalam dokumen terkait LHPL memuat informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha kepabeanaan dan cukai tertentu. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, untuk melakukan penipuan dan pemerasan yang	10 tahun setelah izin tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	perusahaan (nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, serta Nomor Pokok Wajib Pajak). Kode Arsip: PN204 (Registrasi Kepabeanan).	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	
25.	Dokumen yang digunakan serta dihasilkan dalam rangka evaluasi dan penjaminan	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait hasil audit kepabeanan dan	Mencegah intervensi dari pihak lain terhadap proses penegakan hukum	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kualitas audit kepatuhan dan cukai, antara lain namun tidak terbatas pada: a. lembar evaluasi hasil audit I; b. lembar evaluasi hasil audit II; dan c. laporan hasil evaluasi penjaminan kualitas. Kode Arsip: PN50 (Audit Penerimaan Negara).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 86 ayat (1a) huruf a dan Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepatuhan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	cukai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terkait hasil audit kepatuhan dan cukai.	
26.	Dokumen yang digunakan dan dihasilkan dalam rangka	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait hasil	Mencegah intervensi dari pihak lain terhadap proses	10 tahun setelah penciptaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Perencanaan Audit, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. daftar nominasi objek audit; b. risalah hasil analisis; c. nomor penugasan audit; d. nomor penugasan penelitian ulang; dan e. laporan analisis tujuan tertentu. Kode Arsip: PN50 (Audit Penerimaan Negara).	tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 86 ayat (1a) huruf a dan Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	audit kepabeanan dan cukai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penegakan hukum terkait hasil audit kepabeanan dan cukai.	arsip.
27.	Dokumen yang	a. Pasal 17 huruf a dan	a. Dapat menghambat	a. Mencegah inter-	10 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	digunakan dan dihasilkan dalam rangka penelitian ulang, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: - surat tugas penelitian ulang; - surat permintaan data, - surat penetapan; - surat pengantar; - surat tindak lanjut hasil penelitian ulang; - kertas kerja penelitian ulang; dan - nota hasil penelitian ulang. Kode Arsip: PN50 (Audit Penerimaan Negara).	- huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang -Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 86 ayat (1a) huruf a dan Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, beserta penjelasannya - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana di bidang kepabeaan dan cukai. - Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait hasil audit kepabeaan dan cukai. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	vensi terhadap proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana di bidang kepabeaan dan cukai. Mencegah intervensi dari pihak lain terhadap proses penegakan hukum terkait hasil audit kepabeaan dan cukai.	setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
28.	Metodologi penjaluran impor. Kode Arsip: PN51 (Intelijen Bea dan Cukai).	a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (2)	a. Dapat disalahgunakan oleh pengguna jasa untuk menghindari pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, karena memuat informasi antara lain strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pengguna jasa untuk menghindari pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Menjaga pertahanan dan keamanan Negara, karena memuat informasi antara lain strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara.	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
29.	Volume dan frekuensi penjaluran impor per Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Kode Arsip: PN51 (Intelijen Bea dan Cukai).	a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeantasan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat disalahgunakan oleh pengguna jasa untuk menghindari pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, karena memuat informasi antara lain strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pengguna jasa untuk menghindari pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Menjaga pertahanan dan keamanan Negara, karena memuat informasi antara lain strategi, taktik dan teknik, serta sistem intelijen negara.	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
30.	Data Laporan Keuangan perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Kode Arsip: PN2 (Pabean)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 115 C Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha pengguna jasa kepabeanan dan cukai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha pengguna jasa kepabeanan dan cukai.	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
31.	Spesifikasi dan desain pita cukai, alat deteksi keaslian pita cukai, metode pencetakan pita cukai, penyerahan pita cukai dari penyedia kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan distribusi pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kantor Pelayanan. Kode arsip: PN300 (Pengadaan Pita Cukai).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 7 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pendapatan negara, karena informasi dimaksud dapat disalahgunakan untuk pemalsuan pita cukai. b. Dapat melanggar perlindungan atas hak kekayaan intelektual, karena desain pita cukai telah didaftarkan HAKI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	a. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pendapatan negara, karena informasi dimaksud dapat disalahgunakan untuk pemalsuan pita cukai. b. Melindungi hak kekayaan intelektual atas desain pita cukai.	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Fery Gunawan	Kepala Sub Direktorat Bimbingan Pengguna Jasa dan Manajemen Layanan Informasi	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	
2.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Nirwala Dwi Heryanto

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan


Rahayu Puspasari

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI BADAN KEBIJAKAN FISKAL
NOMOR LPK-13/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI BADAN KEBIJAKAN FISKAL

NOMOR LPK-13/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 8 (delapan) bulan November tahun 2022 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kebijakan Fiskal **untuk tahun 2023** melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	<i>Daily Market Flash</i> (Laporan Pemantauan Pasar Keuangan dan Pasar Komoditas). Kode arsip: KT05 (Kajian Kebijakan Sektor Keuangan)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional karena reaksi pasar yang negatif berdasarkan laporan hasil pemantauan. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik berkenaan dengan kondisi pasar keuangan dan pasar komoditas karena laporan tersebut hanya untuk pemantauan dini untuk kebutuhan pengambil keputusan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional karena reaksi pasar yang negatif berdasarkan laporan hasil pemantauan. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di publik berkenaan dengan kondisi pasar keuangan dan pasar komoditas karena laporan tersebut hanya untuk pemantauan dini untuk kebutuhan pengambil keputusan.	7 tahun, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Endang Larasati	Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal	
2.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal


Dini Kusumawati

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan


Rahayu Puspasari

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR LPK-14/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR LPK-14/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh bulan November tahun 2022 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk tahun 2023, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen yang berkaitan dengan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. naskah dinas berkaitan dengan penetapan sumber pembiayaan dan revisinya; dan b. bahan tayang dan notulensi rapat pembahasan penetapan sumber pembiayaan. Kode Arsip: BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan).	a. Pasal 17 huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, huruf e angka 3, huruf f angka 1, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara karena memuat informasi mengenai pengadaan alutsista dan almatsus. b. Dapat mengganggu posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi internasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	a. Mencegah terjadinya gangguan pertahanan dan keamanan negara karena memuat informasi mengenai pengadaan alutsista dan almatsus. b. Melindungi kebijakan yang diambil oleh pimpinan.	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
2.	<i>Review</i> strategi pembiayaan utang jangka menengah, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penerbitan Surat Berharga Negara. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penerbitan/ penarikan pinjaman. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penerbitan Surat Berharga Negara. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penerbitan/ penarikan pinjaman.	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
3.	Batas Maksimum Pinjaman Luar Negeri (BMP-LN), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 5, huruf f angka 1, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penarikan pinjaman luar negeri. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penarikan pinjaman. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penarikan pinjaman luar negeri. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penarikan pinjaman.	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
4.	Batas Maksimum Pinjaman Dalam Negeri (BMP-DN), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penarikan pinjaman dalam negeri. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal maupun waktu penarikan pinjaman. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penarikan pinjaman dalam negeri. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, karena fleksibilitas pembiayaan utang dari sisi nominal	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	maupun waktu penarikan pinjaman.	
5.	Batas Maksimum Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan proyek (BMP-SBSN), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR2.2 (Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara).	a. Pasal 17, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) proyek. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, misalnya karena pembatasan nominal SBSN yang <i>earmark</i> proyek. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan, misalnya terkait dengan rencana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) proyek. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, misalnya karena pembatasan nominal SBSN	5 tahun setelah dicatat menjadi Barang Milik Negara

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang <i>earmark</i> proyek.	
6.	Surat pelaksanaan dan Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DK PDN) kepada Kementerian/Lembaga, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR0.3.0 (Seleksi Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)).	a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar lembaga keuangan pemberi pinjaman dalam negeri dan antar penyedia barang. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat atas rincian daftar kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam negeri.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar lembaga keuangan pemberi pinjaman dalam negeri dan antar penyedia barang. b. Mencegah persepsi yang salah di	5 tahun setelah <i>fully paid</i> , dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan (permanen)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi antara lain strategi, taktik, teknik, dan sistem intelijen negara, serta data perkiraan kemampuan militer. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat atas rincian daftar kegiatan yang dibiayai pinjaman dalam negeri. c. Menjaga pertahanan dan keamanan negara karena memuat informasi antara lain strategi, taktik, teknik, dan sistem intelijen negara, serta data perkiraan kemampuan militer.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7.	Rincian proyeksi dan realisasi arus kas terkait pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui utang. Kode arsip: BR3.0 (Perencanaan dan Strategi Pembiayaan).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta, penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan <i>dealer</i> utama atau antar lembaga keuangan pemberi pinjaman. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan karena dengan diketahuinya posisi kas pemerintah, akan memengaruhi tingkat suku bunga atau imbal hasil pinjaman pemerintah. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai kebijakan pembiayaan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan <i>dealer</i> utama atau antar lembaga keuangan pemberi pinjaman. b. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan karena dengan diketahuinya posisi kas pemerintah, akan memengaruhi tingkat suku bunga atau imbal hasil pinjaman	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemerintah. c. Mencegah spekulasi terhadap kebutuhan kas pemerintah melalui pembiayaan. d. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai kebijakan pembiayaan.	
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai Penetapan <i>Counterparty</i> Transaksi Lindung Nilai Utang Pemerintah, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR3,1 (Analisis dan Risiko Pembiayaan).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara lembaga keuangan ketika memberikan kuotasi harga kepada pemerintah. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan karena	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara lembaga keuangan ketika memberikan kuotasi harga	10 tahun sejak tanggal penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	transaksi lindung nilai yang dilakukan pemerintah dapat menjadi sarana spekulasi pelaku pasar. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Peme-	kepada pemerintah. b. Mencegah terjadinya fluktuasi pasar keuangan secara berlebihan apabila pemerintah memutuskan bertransaksi dengan <i>counterparty</i>.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			rintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
9.	Kajian pengembangan pengelolaan pembiayaan yang memuat informasi bersifat <i>exercise</i> dan/atau rekomendasi keputusan/kebijakan. Kode arsip: BR3.3 (Analisis Pengelolaan Pembiayaan).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya; b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku pasar karena mengetahui rencana kebijakan pemerintahan di bidang pembiayaan. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan karena terungkapnya rencana kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku pasar karena mengetahui rencana kebijakan pemerintahan di bidang pembiayaan. b. Mencegah ketidakstabilan pasar keuangan karena terungkapnya	10 tahun sejak tanggal penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	di masyarakat karena masih bersifat kajian yang belum tentu diimplementasikan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	rencana kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan. c. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena masih bersifat kajian yang belum tentu diimplementasikan.	
10.	Informasi dalam perjanjian penjaminan dan/atau perjanjian penjaminan bersama, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. jenis risiko yang dijamin; dan b. besaran imbal jasa penjaminan.	b. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan penjaminan b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengingat eksposur Pemerintah dalam	a. Melindungi kebijakan penjaminan b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat	5 tahun setelah perjanjian penjaminan berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: 1. BR6.3 (Perjanjian Penjaminan Bersama) 2. BR3.2.0 (Perjanjian Penjaminan Proyek Strategis Nasional) 3. BR3.2.1 (Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Perjanjian Penjaminan Bersama bisa dijadikan berita negatif oleh pihak pihak tertentu. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terhadap Kementerian Keuangan.	Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
11.	Informasi dalam perjanjian regres dan dalam dokumen pendukungnya, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: a. besaran cicilan; b. suku bunga; c. jangka waktu; dan d. denda.	Pasal 17 huruf b serta huruf e angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pihak terjamin karena apabila calon pihak terjamin mengetahui informasi dimaksud, dapat	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pihak terjamin karena apabila calon pihak	5 tahun setelah perjanjian penjaminan berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: 1. BR3.2.0 (Penjaminan Pemerintah Proyek Strategis Nasional). 2. BR3.2.1 (Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)). 3. BR6.3 (Perjanjian Penjaminan Bersama)		mempengaruhi suku bunga yang diberikan kepada pihak terjamin. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan penjaminan karena suku bunga yang dibebankan oleh pemberi pinjaman pada BUP tidak kompetitif. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengingat eksposur Pemerintah dalam perjanjian regres bisa dijadikan berita negatif oleh pihak pihak tertentu	terjamin mengetahui informasi dimaksud, dapat mempengaruhi suku bunga yang diberikan kepada pihak terjamin. b. Melindungi kebijakan penjaminan karena suku bunga yang dibebankan oleh pemberi pinjaman pada BUP tidak kompetitif.	Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
12.	Surat Imbal Jasa Penjaminan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: 1. BR3.2.1 (Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan	a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan angka 2, huruf e angka 2 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam surat imbal jasa penjaminan, khususnya terkait dengan	Mencegah penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam surat imbal jasa penjaminan.	5 tahun setelah perjanjian penjaminan berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Usaha (KPBU)). 2. BR3.2.0 (Penjaminan Pemerintah Proyek Strategis Nasional).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tingkat suku bunga. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
13.	Dokumen yang terkait dengan penjaminan bersama, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: a. rekomendasi persetujuan rancangan <i>guarantee agreement</i> (GA) dan <i>regress agreement</i> (RA) /kesepakatan bersama: 1) surat permohonan persetujuan rancangan GA/RA/kesepakatan bersama dari PT Penjaminan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengingat eksposur	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat terhadap Kementerian Keuangan.	5 tahun setelah perjanjian penjaminan berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Infrastruktur Indonesia (PT PII) Persero; 2) nota dinas rekomendasi persetujuan rancangan GA/RA/kesepakatan bersama beserta lampiran; 3) surat persetujuan rancangan GA/RA/kesepakatan bersama; b. rekomendasi penandatanganan GA/RA/kesepakatan bersama: 1) surat permohonan persetujuan penandatanganan GA/RA/kesepakatan bersama dari PT PII; 2) nota dinas rekomendasi persetujuan penandatanganan GA/RA/kesepakatan bersama beserta lampiran; 3) surat persetujuan penandatanganan GA/RA/kesepakatan bersama; c. rekomendasi persetujuan penjaminan bersama; 1) surat penerusan usulan penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI);	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pemerintah dalam dokumen Penjaminan Bersama bisa dijadikan berita negatif oleh pihak pihak tertentu c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	2) nota dinas rekomendasi persetujuan penjaminan bersama Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan beserta lampiran; 3) surat persetujuan cakupan penjaminan bersama; d. perjanjian penjaminan dan perjanjian regress/kesepakatan bersama. Kode arsip: 1. BR6.3 (Perjanjian Penjaminan Bersama). 2. BR3.2.1 (Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)). 3. BR3.2.0 (Penjaminan Pemerintah Proyek Strategis Nasional).				
14.	Dokumen dalam rangka pemberian fasilitas penyiapan proyek/ <i>Project Development Facility</i> (PDF), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat persetujuan prinsip PDF:	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar calon Badan Usaha	5 tahun setelah penciptaan, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	1) surat permohonan PDF dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK); 2) nota rekomendasi persetujuan PDF beserta lampirannya 3) surat persetujuan prinsip PDF. b. kesepakatan induk; 1) nota dinas terkait pertimbangan hukum atas konsep perjanjian penugasan dan kesepakatan induk; 2) nota permohonan penandatanganan Kesepakatan Induk kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR); 3) nota permohonan penandatanganan Kesepakatan Induk kepada PJPK. c. KMK penugasan; 1) ruang lingkup, output, anggaran dan rencana kerja penugasan;	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait fasilitas penyiapan proyek. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat terkait fasilitas penyiapan proyek.	Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	2) hasil analisis ruang lingkup, output, anggaran dan rencana kerja penugasan; 3) nota permohonan penandatanganan KMK Penugasan. d. perjanjian penugasan antara Kementerian Keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Lembaga Internasional pelaksana fasilitas: 1) nota permohonan penandatanganan Perjanjian Penugasan kepada Dirjen PPR; 2) surat permohonan penandatanganan Perjanjian Penugasan kepada BUMN/ Lembaga Internasional Pelaksana Fasilitas. e. Dokumen tagihan PDF serta dokumen pendukungnya: 1) surat tagihan dari BUMN pelaksana fasilitas; 2) berita acara hasil verifikasi 3) surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)		ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	4) Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) 5) Hasil keluaran PDF. Kode arsip: BR6.0 (Fasilitas Penyiapan Proyek/ <i>Project Development Facility</i> (PDF)).				
15.	Dokumen dalam rangka pemberian Dukungan Kelayakan/ <i>Viability Gap Fund</i> (VGF) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. rekomendasi persetujuan prinsip; 1) surat Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (UPPDK) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK); 2) nota dinas rekomendasi persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan beserta lampiran; 3) surat persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan, b. rekomendasi persetujuan besaran:	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan	5 tahun setelah pencairan VGF, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	1) surat Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (UPBDK) dari PJPK; 2) nota dinas rekomendasi persetujuan besaran Dukungan Kelayakan beserta lampiran; 3) surat persetujuan besaran Dukungan Kelayakan, c. rekomendasi persetujuan final: 1) surat Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan (UPFDK) dari PJPK; 2) nota dinas rekomendasi persetujuan final Dukungan Kelayakan beserta lampiran; 3) surat persetujuan final Dukungan Kelayakan, d. rekomendasi surat Dukungan Kelayakan: 1) surat usulan penerbitan Surat Dukungan Kelayakan (SDK) dari PJPK; 2) nota dinas rekomendasi persetujuan SDK beserta lampiran; dan 3) SDK. Kode arsip:	Kearsipan, beserta penjelasannya.	pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait pemberian Dukungan Kelayakan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kompetitif dalam mengikuti tender. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat terkait pemberian Dukungan Kelayakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	BR6.1 (Dana Dukungan Kelayakan/ <i>Viability Gap Fund</i> (VGF)).				
16.	Dokumen yang terkait dengan identifikasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat permohonan usulan proyek KPBU dari Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK); b. laporan identifikasi proyek KPBU; c. rekomendasi tindak lanjut atas laporan identifikasi proyek KPBU; dan d. permohonan asistensi proyek KPBU dari PJPK. Kode arsip: BR6.5 (Asistensi dan peningkatan kapasitas stakeholder proyek KPBU).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Mencegah timbulnya persepsi	5 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			di masyarakat terkait identifikasi proyek KPBU. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	negatif dari masyarakat terkait identifikasi proyek KPBU.	
17.	Dokumen dalam rangka pelaksanaan skema pembayaran ketersediaan layanan / <i>Availibility Payment</i> (AP) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. konfirmasi pendahuluan: 1) surat permohonan penerbitan konfirmasi pendahuluan dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK);	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar calon Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi	5 tahun setelah perjanjian KPBU selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	2) nota rekomendasi penerbitan konfirmasi pendahuluan beserta lampiran; 3) surat konfirmasi pendahuluan; b. konfirmasi final: 1) surat permohonan penerbitan konfirmasi final dari PJPK; 2) nota rekomendasi penerbitan konfirmasi final beserta lampiran; 3) surat konfirmasi final. Kode arsip: BR6.2 (Skema Ketersediaan Layanan / <i>Availability Payment</i> (AP)).	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait pelaksanaan skema pembayaran ketersediaan layanan d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat pelaksanaan skema pembayaran ketersediaan layanan	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
18.	Informasi dan/atau dokumen terkait pelaksanaan kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional mengenai dukungan Pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. informasi di dalam dokumen perjanjian kerja sama kelembagaan dalam rangka pembiayaan infrastruktur antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1) ruang lingkup perjanjian; 2) nilai dalam perjanjian. b. laporan pengelolaan dana kerja sama kelembagaan; dan c. laporan konsultan. Kode arsip: BR6.4 (Kerja Sama Kelembagaan Dalam Rangka Pembiayaan Infrastruktur).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar konsultan, misalnya biaya jasa konsultan yang pernah digunakan sebelumnya b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil pimpinan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur. c. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan peniupan dengan menjajikan	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. b. Melindungi kebijakan yang diambil oleh pimpinan. c. Mencegah penyalahgunaan data dan atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya menjanjikan pemberian dukungan Pemerintah. d. Mencegah timbulnya	Sampai dengan tanggal operasi komersial.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pemberian dukungan Pemerintah. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena memuat informasi nilai perjanjian pembiayaan infrastuktur. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	persepsi negatif dari masyarakat terhadap Kementerian Keuangan karena pengungkapan informasi nilai perjanjian pembiayaan infrastuktur.	
19.	Rancangan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar Badan Usaha Pelaksana (BUP),	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan tanggal operasi komersial. 5 tahun setelah setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: - BR3.2.1 (Penerbitan Penjaminan Pemerintah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)). - BR6.0 (Fasilitas Penyiapan Proyek/Project Development Facility (PDF)). - BR3.2.0 (Penjaminan Pemerintah Proyek Strategis Nasional).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, misalnya terjadinya pembatalan tender c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena memuat informasi yang masih bersifat prematur. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	antar Badan Usaha Pelaksana (BUP), karena apabila informasi dimaksud diketahui oleh calon BUP, maka calon BUP akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam mengikuti tender. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat karena pengungkapan memuat informasi yang masih	penciptaan, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersifat premature.	
20.	Laporan Keuangan Transaksi Khusus Dana Dukungan Pemerintah, meliputi: a. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) pengelola pembayaran fasilitas penyiapan proyek; b. Laporan Keuangan UAKPA BUN TK pengelola pembayaran dukungan kelayakan; c. Laporan konsolidasi transaksi khusus. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait pengelolaan dana dukungan pemerintah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah timbulnya persepsi negatif dari masyarakat terkait pengelolaan dana dukungan pemerintah.	5 tahun setelah tindak lanjut pemeriksaan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	BR6.6 (Pengelolaan Dana Dukungan Pemerintah)	Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.		
21.	Kajian dan rekomendasi terkait penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur dan program pemulihan ekonomi nasional, dukungan pengembangan infrastruktur panas bumi, penilaian usulan program ekspor, persetujuan penerimaan kredit luar negeri, dan kebijakan pengelolaan risiko fiskal lainnya, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: 1. BR5.0 (Risiko Dukungan dan Jaminan atas Penugasan Pemerintah). 2. BR3.2.2 (Monitoring Penjaminan Pemerintah) 3. BR3.2.3 (<i>Internal Credit Rating</i>).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan. c. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang akan diambil pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait rekomendasi penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur dan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah. b. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan. c. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			program pemulihan ekonomi nasional. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. d. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan rekomendasi penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur dan program pemulihan ekonomi nasional.	
22.	Kompilasi data rinci tuntutan hukum kepada pemerintah yang digunakan untuk pengelolaan risiko keuangan negara. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena memuat informasi Kompilasi data rinci tuntutan	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena pengungkapan	5 tahun setelah penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	BR5.0 (Risiko Dukungan dan Jaminan atas Penugasan Pemerintah).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	hukum kepada pemerintah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kompilasi data rinci tuntutan hukum kepada pemerintah.	Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
23.	Data rinci realisasi penjaminan kredit modal kerja dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional, antara lain namun tidak terbatas pada: a. data debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi yang mendapatkan fasilitas penjaminan; b. nilai kredit masing-masing debitur; dan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 6, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah. b. Dapat disalahgunakan, karena terdapat data pelaku usaha yang memuat data pribadi	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah. b. Melindungi	5 tahun setelah surat jaminan tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. bank pemberi kredit pada masing-masing perjanjian kredit. Kode Arsip: BR5.1.0 (Surat jaminan pemerintah)	Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	antara lain Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena memuat data rinci realisasi penjaminan kredit modal kerja dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	data pribadi debitur pelaku usaha karena memuat data pribadi antara lain Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap. c. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan data rinci realisasi penjaminan kredit modal kerja dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
24.	Hasil analisis risiko fiskal yang antara lain terdiri dari: a. risiko Badan Usaha Milik Negara (BUMN); b. risiko jaminan sosial; c. perhitungan keuangan yang terkait dengan jaminan pemerintah dan dukungan pengembangan panas bumi; d. risiko bencana alam; serta e. risiko lembaga keuangan, beserta dokumen pendukungnya, termasuk yang disampaikan dalam forum koordinasi dan/atau pimpinan, misalnya Komite Risiko, ALCO, serta forum kinerja dan risiko. Kode arsip: BR5.0 (Risiko Dukungan dan Jaminan atas Penugasan Pemerintah).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan. c. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang akan diambil di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena memuat informasi analisis resiko fiskal. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat, antar badan usaha/pelaku usaha yang akan menerima dukungan pemerintah. b. Mencegah timbulnya ketidakstabilan pasar keuangan. c. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. d. Mencegah	5 tahun setelah penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan informasi analisis resiko fiskal.	
25.	Informasi dalam perjanjian pelaksanaan penugasan, maupun dokumen terkait lainnya dalam rangka kebijakan dan implementasi dukungan pengembangan panas bumi, yaitu berupa: a. usulan wilayah oleh pemilik wilayah kerja panas bumi (WKP); b. kerja sama pendanaan; c. penanganan isu social; d. ketentuan pelaksanaan lelang WKP yang mendapatkan dukungan pengembangan panas bumi, e. rencana kerja dan anggaran biaya;	a. Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang akan diambil terkait dengan pembiayaan infrastruktur panas bumi. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi dalam perjanjian pelaksanaan penugasan. c. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	a. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan terkait dengan pembiayaan infrastruktur panas bumi. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan informasi	5 tahun setelah pemberian dukungan oleh pemerintah berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	f. data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi; serta g. penyediaan jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK nomor 80/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Kode arsip: BR5.3.1 (Penyediaan Data dan Informasi Pengembangan Panas Bumi).	Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam perjanjian pelaksanaan penugasan. c. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	
26.	Dokumen yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan pengelolaan risiko fiskal, pembiayaan infrastruktur dan pemulihan ekonomi nasional (termasuk dalam hal dukungan penjaminan dan pengembangan infrastruktur panas bumi), antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: a. risalah rapat;	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang akan diambil di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat,	a. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan	5 tahun setelah pemberian dukungan oleh pemerintah berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. lembar disposisi dan naskah dinas terkait hasil rapat; c. slide presentasi; dan/atau d. rekaman rapat. Kode arsip: 1. BR5.0 (Risiko Dukungan dan Jaminan atas Penugasan Pemerintah), 2. HK1 (Penyusunan Produk Hukum).	Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	karena memuat informasi proses penyusunan kebijakan pengelolaan risiko fiskal, pembiayaan infrastruktur dan pemulihan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	infrastruktur. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan informasi proses penyusunan kebijakan pengelolaan risiko fiskal, pembiayaan infrastruktur dan pemulihan ekonomi nasional.	Kementerian Keuangan.
27.	Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran utang, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf c angka 5, huruf e angka 3, huruf f angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara khususnya SPM	a. Menjaga pertahanan dan keamanan negara khususnya	5 tahun setelah pelunasan dan perjanjian pinjaman berakhir

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	BR4.0 (Transaksi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri/Dalam Negeri).	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang berkaitan dengan pembayaran alutsista dan almatsus. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional karena berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam pembayaran utang. c. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri karena informasi di dalam SPM perlu dijaga kerahasiaannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	SPM yang berkaitan dengan pembayaran alutsista dan almatsus. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional karena berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam pembayaran utang. c. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
28.	Berita acara rekonsiliasi penarikan, pembayaran, posisi utang dan hibah, serta dokumen hasil konfirmasi posisi utang dan hibah beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR4.6 (Akuntansi dan Pelaporan).	a. Pasal 17 huruf c angka 3 dan angka 5, huruf e angka 3; huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara antara lain berkaitan dengan informasi alutsista dan almatsus. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan utang dan hibah. c. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri karena informasi di dalam berita acara dan dokumen hasil konfirmasi perlu dijaga kerahasiaannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara antara lain berkaitan dengan informasi alutsista dan almatsus. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan utang dan hibah. e. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri karena informasi di dalam berita acara dan dokumen hasil	5 tahun sejak dokumen tercipta

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	konfirmasi perlu dijaga kerahasiaannya.	
29.	<i>Notice of Disbursement, Notice of Payment, Withdrawal Application</i>, dan/atau Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri (SP4HLN). Kode arsip: BR4.0 (Transaksi Penarikan Dan Pembayaran Pinjaman)	a. Pasal 17 huruf c angka 3 dan angka 5, huruf e angka 3, huruf f angka 2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f, serta ayat (2) Undang-	a. Dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara antara lain berkaitan dengan pembiayaan proyek alutsista dan almatsus. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan utang dan hibah. c. Dapat menurunkan kepercayaan terhadap Kementerian Keuangan karena tersebarnya	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara antara lain berkaitan dengan pembiayaan proyek alutsista dan almatsus. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan utang dan hibah.	5 tahun setelah pelunasan dan perjanjian pinjaman berakhir

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi <i>lender</i> dan/atau donor yang perlu dirahasiakan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi <i>lender</i> dan/atau donor yang perlu dirahasiakan.	
30.	Data mentah (<i>raw data</i>) dan laporan yang berkaitan dengan utang dan hibah yang dikeluarkan dari aplikasi <i>Debt Management and Financial Analisis System (DMFAS)</i> , <i>DMFAS Interface</i> , dan aplikasi lainnya, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR4.6 (Akuntansi dan Pelaporan).	a. Pasal 17 huruf c angka 3 dan angka 5, huruf e angka 3, huruf f angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara antara lain berkaitan dengan pembiayaan proyek alutsista dan almatsus. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara antara lain berkaitan dengan pembiayaan proyek alutsista dan almatsus. b. Melindungi	5 tahun sejak dokumen tercipta

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b c, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dengan utang dan hibah. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena tersebarnya informasi <i>lender</i> dan/atau donor yang masih bersifat prematur. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan utang dan hibah. c. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena tersebarnya informasi <i>lender</i> dan/atau donor yang masih bersifat prematur.	
31.	Informasi dalam dokumen perjanjian pinjaman dan hibah serta dalam dokumen pendukung yang	Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, dan angka 7, huruf e angka 3,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar lembaga	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang	5 tahun setelah <i>fully paid</i> , dan akan dinilai kembali oleh

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	menjadi dasar penerbitan perjanjian, yaitu: - tujuan pembiayaan yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan dalam perjanjian dimaksud; - nomor kontrak apabila tercantum dalam perjanjian; - tingkat bunga dan biaya-biaya pinjaman; - nilai pinjaman dalam perjanjian yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan; - informasi terkait <i>seller</i>; dan/atau - informasi lain yang disepakati oleh pihak-pihak di dalam perjanjian untuk dirahasiakan. Kode arsip: - BR0.0.2 (Pelaksanaan pinjaman multilateral) - BR0.1.1 (Dokumen Negosiasi Pinjaman Bilateral) - BR0.1.2 (Pelaksanaan pinjaman bilateral) - BR0.3.0 (Seleksi Kredit Swasta Asing (KSA, Kredit Ekspor (KE),	serta huruf f angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	keuangan pemberi pinjaman dan/atau antar pihak penyedia barang/jasa yang akan mengikuti tender pekerjaan. - Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilakukan pemerintah. - Dapat menurunkan kepercayaan terhadap Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya berdasarkan perjanjian. - Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri karena informasi di dalam perjanjian perlu	tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan pemberi pinjaman dan/atau antar pihak penyedia barang/jasa yang akan mengikuti tender pekerjaan. - Mencegah persepsi yang salah di masyarakat. - Menjaga kredibilitas pemerintah dalam menjaga informasi rahasia di dalam perjanjian. - Menjaga hubungan luar	Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)		dijaga kerahasiaannya. e. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, khususnya untuk informasi dalam perjanjian yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan.	negeri yang baik. e. Menjaga pertahanan dan keamanan negara, khususnya untuk informasi dalam perjanjian yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan.	
32.	Informasi rencana pinjaman yang tercantum dalam <i>Country Partnership Strategy</i> , <i>Country Operation Business Plan</i> , <i>Country Programming Mission</i> , dan/atau <i>Umbrella Agreement</i> lainnya. Kode arsip: 1. BR0.0.2 (Dokumen Pelaksanaan Pinjaman Multilateral) 2. BR0.1.1 (Dokumen Negosiasi Pinjaman Bilateral) 3. BR0.1.2 (Dokumen Pelaksanaan Pinjaman Bilateral)	a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1 dan angka 3, huruf e angka 3, serta huruf f angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan pemberi pinjaman dan/atau antar pihak penyedia barang/jasa yang akan mengikuti tender pekerjaan. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil pimpinan di	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan pemberi pinjaman dan/atau antar pihak penyedia barang/jasa	5 tahun setelah <i>fully paid</i> , dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	4. BR0.3.0 (Seleksi Kredit Swasta Asing (KSA, Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN))	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi rencana pinjaman. d. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri karena informasi di dalam perjanjian perlu dijaga kerahasiaannya. e. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, khususnya untuk informasi dalam perjanjian yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan.	yang akan mengikuti tender pekerjaan. b. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. c. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan informasi rencana pinjaman. d. Menjaga hubungan luar	

f

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	negeri yang baik. e. Menjaga pertahanan dan keamanan negara, khususnya untuk informasi dalam perjanjian yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan.	
33.	Dokumen terkait proses seleksi pemberi pinjaman dalam negeri dan kreditur swasta asing. Kode arsip: BR0.3.0 (Seleksi Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)).	a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1 dan angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan pemberi pinjaman. b. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, misalnya antar lembaga keuangan pemberi pinjaman. b. Menjaga kelancaran proses pengambilan	5 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat. d. Dapat menurunkan kepercayaan terhadap Kementerian Keuangan, karena tersebarnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya terkait proses seleksi pemberi pinjaman dalam negeri dan kreditur swasta asing. e. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri karena informasi di dalam proses seleksi pemberi pinjaman perlu dijaga kerahasiaannya. f. Dapat membahayakan pertahanan dan	kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. c. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat. d. Menjaga kredibilitas pemerintah, dalam menjaga informasi rahasia di dalam proses seleksi pemberi pinjaman dalam negeri dan kreditur swasta asing. e. Menjaga hubungan luar negeri yang baik.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			keamanan negara, khususnya untuk informasi dalam perjanjian yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	f. Menjaga pertahanan dan keamanan negara.	
34.	Risalah/notula, <i>slide</i> presentasi, dokumen, rekaman suara dan/atau video, serta transkripsi rekaman suara dan/atau video dari pelaksanaan rapat-rapat terkait penerbitan/pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN),	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama karena memuat informasi detail penawaran dan pertimbangan peme-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama karena me-	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penetapan level dalam rangka protokol manajemen krisis pasar SBN. Kode arsip: - BR1.0.0 (Dokumen Perencanaan Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik). - BR1.1.0 (Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) - BR2.5.0 (Analisis Keuangan dan Pasar SBSN)	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	rintah dalam mengambil keputusan penerbitan/pembelian kembali SBN. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi mengenai rencana penerbitan/mpembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	muat informasi detail penawaran dan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan penerbitan/pembelian kembali SBN. b. Menjaga kestabilan pasar SBN, karena pengungkapan informasi mengenai rencana penerbitan/mpembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. c. Mencegah	dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai rencana awal penerbitan/pembelian kembali SBN, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal.	
35.	Risalah/notula, <i>slide</i> presentasi, dokumen, rekaman suara dan/atau video, serta transkripsi rekaman suara dan/atau video dari pelaksanaan rapat-rapat terkait perjanjian pinjaman luar negeri dalam rangka pengadaan pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan negara. Kode arsip: - BR0.1.1 (Dokumen Negosiasi Pinjaman Bilateral) - BR0.3 (Dokumen Kreditor Swasta Asing (KSA), Kredit	- Pasal 17 huruf c, huruf e angka 3, angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf	- Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi yang berkaitan pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan, misalnya pengadaan alutsista. - Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai pengelolaan pinjaman	- Menjaga pertahanan dan keamanan negara, karena memuat informasi yang berkaitan pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan, misalnya pengadaan alutsista. - Mencegah	5 tahun setelah <i>fully paid</i> , dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Ekspor (KE), dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN))	b, huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemerintah. c. Dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pertahanan dan keamanan negara. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai pengelolaan pinjaman pemerintah. c. Menjaga kepercayaan publik terhadap kemampuan pertahanan dan keamanan negara.	
36.	Data mentah (<i>raw data</i>) dan laporan yang berkaitan dengan lelang Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dan lelang pembelian SBN yang dikeluarkan dari aplikasi Bank Indonesia- <i>Scriptless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS),	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama karena memuat informasi detail penawaran dan pertimbangan peme-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama karena memuat	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	aplikasi <i>Decision Support System Ministry of Finance Dealing System</i> (DSS MoFIDs), DSS Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: - BR1.0.0 (Dokumen Perencanaan Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik). - BR1.1.0 (Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) - BR2.5.0 (Analisis Keuangan dan Pasar SBSN)	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	rintah dalam mengambil keputusan penerbitan/pembelian kembali SBN. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena masih berupa <i>raw</i> data. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi detail penawaran dan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan penerbitan/pembelian kembali SBN. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena masih berupa <i>raw</i> data.	dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
37.	Rincian data penawaran, pemesanan, pembelian, dan hasil penetapan transaksi Surat Berharga Negara (SBN).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5 dan angka 6, serta huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama/agen penjual SBN valuta	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: - BR1.0.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik), - BR1.1.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR1.2.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) - BR1.3.1 (Dokumen Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing) - BR1.4.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) - BR1.5.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Private Placement) - BR1.6 (Transaksi Penjualan/Pembelian SUN Secara Langsung) - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	asing/mitra distribusi karena memuat informasi detail penawaran atas SBN. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi mengenai rencana penerbitan/ pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	<i>dealer</i> utama/ agen penjual SBN valuta asing/mitra distribusi karena memuat informasi detail penawaran atas SBN. b. Menjaga kestabilan pasar SBN, karena pengungkapan informasi mengenai rencana penerbitan/ pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>.	telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
38.	Rincian data kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) tiap-tiap investor. Kode arsip: - BR1.1.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR1.2.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) - BR1.3.1 (Dokumen Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing) - BR1.4.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) - BR1.5.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Private Placement) - BR1.6 (Transaksi Penjualan/Pembelian SUN Secara Langsung) - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	- Pasal 17 huruf b, dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	- Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kondisi keuangan investor. - Dapat mengungkapkan informasi mengenai kondisi keuangan dan aset seseorang (investor perorangan) yang perlu dirahasiakan. - Dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi pribadi investor. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	- Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena memuat informasi kondisi keuangan investor. - Menjaga informasi mengenai kondisi keuangan dan aset seseorang (investor perorangan) yang perlu dirahasiakan. - Menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam menjaga informasi pribadi investor.	
39.	Rincian data perdagangan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dari setiap pelaku pasar. Kode arsip: - BR1.1.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR1.2.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) - BR1.3.1 (Dokumen Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing) - BR1.4.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) - BR1.5.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Private Placement)	- Pasal 17 huruf b, serta huruf e angka 3, angka 5, dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	- Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kondisi keuangan investor. - Dapat mengungkapkan informasi mengenai kondisi keuangan dan aset seseorang (investor perorangan) yang perlu dirahasiakan. - Dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi pribadi investor. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	- Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena memuat informasi kondisi keuangan investor. - Menjaga informasi mengenai kondisi keuangan dan aset seseorang (investor perorangan) yang perlu dirahasiakan.	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	6. BR1.6 (Transaksi Penjualan/Pembelian SUN Secara Langsung)		dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi pribadi investor.	
40.	<i>Benchmarking yield/price</i> atau <i>owner's estimate yield/price</i> yang digunakan dalam transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dan pasar sekunder, beserta metode perhitungannya. Kode arsip: - BR1.1.0 (Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR1.2.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) - BR1.3.0 (Dokumen Perencanaan Transaksi Penjualan dan	- Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang	- Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama, mitra distribusi dan agen penjual SBN valuta asing karena memuat informasi penentuan harga dan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan dan pembelian kembali SBN. - Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama, mitra distribusi dan agen penjual SBN valuta asing karena memuat informasi penentuan harga dan pertimbangan pemerintah	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing) 4. BR1.4.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) 5. BR1.5.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan <i>Private Placement</i>) 6. BR2.5.0 (Analisis Keuangan dan Pasar SBSN)	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	keuangan, karena memuat informasi mengenai penentuan harga dan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan dan pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i> . c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	dalam penerbitan dan pembelian kembali SBN. b. Menjaga kestabilan pasar SBN, karena pengungkapan informasi mengenai penentuan harga dan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan dan pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i> . c. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat mengenai rencana awal penerbitan/pe mbelian Kembali SBN, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal.	
41.	Dokumen yang terkait dengan rekomendasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana atau pembelian kembali SBN. Kode arsip: - BR1.1.0 (Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR1.2.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) - BR1.3.0 (Dokumen Perencanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing)	- Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5, dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-	- Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama/agen penjual SBN valuta asing/mitra distribusi karena memuat informasi terkait rencana penerbitan SBN. - Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi mengenai rencana penerbitan SBN yang akan membuat pasar	- Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama/agen penjual SBN valuta asing/mitra distribusi karena memuat informasi terkait rencana penerbitan SBN. - Menjaga kestabilan	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	4. BR1.4.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) 5. BR1.5.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan <i>Private Placement</i>)	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	melakukan <i>cornering</i> . c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pasar SBN, karena memuat informasi mengenai rencana penerbitan SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i> .	
42.	Rincian hasil evaluasi terhadap kewajiban berdasarkan peraturan di bidang pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau berdasarkan kontrak antara pemerintah dengan: a. <i>dealer</i> utama Surat Utang Negara (SUN); b. <i>dealer</i> utama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); c. mitra distribusi SBN ritel; d. agen penjual SUN valuta asing;	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar <i>dealer</i> utama SUN, <i>dealer</i> utama SBSN, mitra distribusi SBN ritel, agen penjual SUN valuta asing karena memuat informasi penilaian atas kinerja dan kepatuhan terhadap kewajiban.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar <i>dealer</i> utama SUN, <i>dealer</i> utama SBSN, mitra distribusi SBN ritel, agen penjual SUN valuta asing	5 tahun setelah tidak menjadi <i>dealer</i> utama SUN, <i>dealer</i> utama SBSN, mitra distribusi SBN ritel, agen penjual SUN valuta asing

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: 1. BR1.1.1 (Dokumen Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) 2. BR1.2.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) 3. BR1.3.1 (Dokumen Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali SUN dalam Valuta Asing) 4. BR1.4.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) 5. BR1.5.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Private Placement) 6. BR1.6 (Transaksi Penjualan/Pembelian SUN Secara Langsung) 7. BR18 (Pelaksanaan Dealer Utama) 8. BR251 (Pengembangan Pasar SBSN)	dan ayat (2), serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	karena memuat informasi penilaian atas kinerja dan kepatuhan terhadap kewajiban.	
43.	Dokumen dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing di pasar internasional	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar agen penjual SBN valuta asing/mitra	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan/atau penjualan SBN Ritel di pasar perdana domestik. Kode arsip: - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)). - BR1.20 (Dokumen Perencanaan Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik). - BR1.3.0 (Dokumen Perencanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing). - BR1.4.0 (Dokumen Perencanaan Penjualan Surat Utang Negara dalam Denominasi Yen).	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	distribusi karena memuat informasi terkait rencana penjualan SBN dalam valuta asing dan/atau SBN ritel. b. Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi mengenai rencana penjualan SBN dalam valuta asing dan/atau SBN ritel yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	agen penjual SBN valuta asing/mitra distribusi karena memuat informasi terkait rencana penjualan SBN dalam valuta asing dan/atau SBN ritel. b. Menjaga kestabilan pasar SBN dalam valuta asing dan/atau SBN ritel.	telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
44.	Dokumen terkait perhitungan indeks pasar Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka protokol manajemen krisis pasar SBN. Kode arsip: - BR1.0.0 (Dokumen Perencanaan Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik). - BR1.1.0 (Dokumen Perencanaan Lelang Pembelian Kembali SUN) - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) - BR2.5.0 (Analisis Keuangan dan Pasar SBSN)	- Pasal 17 huruf e angka 3, angka 5, dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	- Dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan, karena memuat informasi mengenai penentuan harga dan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan dan pembelian kembali SBN yang akan membuat pasar melakukan <i>cornering</i>. - Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	- Menjaga kestabilan pasar SBN. - Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai rencana awal penerbitan/ pembelian Kembali SBN, karena memuat informasi yang masih bersifat rencana awal.	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
45.	Informasi dalam perjanjian antara pemerintah dengan agen penjual dan konsultan hukum, serta pihak-pihak lain yang terkait penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing di pasar internasional, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:: a. identitas agen penjual dan konsultan hukum (akta pendirian, izin usaha, nomor rekening perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)); b. fee dan cara pembayaran. c. daftar riwayat hidup konsultan hukum. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan NPWP. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional khususnya berkaitan dengan biaya penerbitan pinjaman pemerintah (SBN). c. Dapat mengungkap informasi agen penjual dan konsultan hukum serta pihak lainnya	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi agen penjual dan konsultan hukum. b. Menjaga ketahanan ekonomi nasional khususnya berkaitan dengan biaya penerbitan pinjaman	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	1. BR1.0 (Dokumen Lelang SUN Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik) 2. BR1.3 (Dokumen Penjualan dan Pembelian Kembali SUN Dalam Valuta Asing) 3. BR1.4 (Penjualan SUN dalam Denominasi Yen) 4. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang bersifat rahasia. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	pemerintah (SBN). c. Menjaga informasi agen penjual dan konsultan hukum serta pihak lainnya yang bersifat rahasia.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
46.	Informasi dalam perjanjian antara pemerintah dengan mitra distribusi dalam rangka penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel di pasar perdana domestik, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. identitas mitra distribusi (akta pendirian, izin usaha, nomor rekening perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau b. <i>fee</i> dan cara pembayaran; Kode arsip: 1. BR1.2.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Obligasi Negara	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional khususnya berkaitan dengan biaya penerbitan pinjaman pemerintah (SBN Ritel) di pasar perdana domestik. b. Dapat mengungkap informasi mitra distribusi yang bersifat rahasia. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat atas biaya penerbitan SBN. d. Pejabat yang tidak memenuhi	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional khususnya berkaitan dengan biaya penerbitan pinjaman pemerintah (SBN Ritel) di pasar perdana domestik. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat atas biaya	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik) 2. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	penerbitan SBN. c. Melindungi informasi mitra distribusi yang bersifat rahasia.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
47.	<i>User ID dan password</i> perwakilan <i>dealer</i> utama Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang, pembelian kembali, dan dalam penggunaan infrastruktur Sistem Penyelenggaraan Perdagangan Alternatif (SPPA) Bursa Efek Indonesia dan Sistem Lelang Bank Indonesia. Kode arsip: - BR1.8 (Pelaksanaan Dealer Utama) - BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN))	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	- Dapat disalahgunakan untuk mengakses Sistem Penyelenggaraan Perdagangan Alternatif (SPPA) Bursa Efek Indonesia dan Sistem Lelang Bank Indonesia yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang	Mencegah penyalahgunaan atas hak akses Sistem Penyelenggaraan Perdagangan Alternatif (SPPA) Bursa Efek Indonesia dan Sistem Lelang Bank Indonesia.	5 tahun setelah tidak menjadi <i>dealer</i> utama.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		
48.	Dokumen hasil negosiasi antara pemerintah dan investor dalam rangka penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan metode <i>private placement</i> . Kode arsip: 1. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, angka 5 serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena dokumen tersebut memuat informasi penawaran pembelian SBN dari calon investor. b. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional khususnya	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena dokumen tersebut memuat informasi penawaran	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	2. BR1.5.1 (Dokumen Pelaksanaan Penjualan Surat Utang Negara dengan cara <i>Private Placement</i>).	Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	berkaitan dengan biaya penerbitan pinjaman pemerintah (SBN). c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pembelian SBN dari calon investor. b. Menjaga ketahanan ekonomi nasional khususnya berkaitan dengan biaya penerbitan pinjaman pemerintah (SBN).	Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
49.	Dokumen perencanaan pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebagai bahan masukan pagu anggaran. Kode arsip: BR2.2 (Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional karena terungkapnya rencana kebijakan pembiayaan yang bersifat prematur (belum final). b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional karena terungkapnya rencana kebijakan pembiayaan yang bersifat prematur	5 tahun setelah dicatat menjadi Barang Milik Negara.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	(belum final). b. Mencegah penyalahgunaan informasi atas perencanaan pembiayaan proyek dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. c. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan infrastruktur. d. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				e. Menjaga kredibilitas pemerintah.	
50.	Dokumen transaksi dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai dengan struktur akad yang digunakan, baik yang dilaksanakan di pasar perdana dalam negeri maupun internasional, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Dokumen akad Penerbitan SBSN Domestik b. Dokumen Program dan Dokumen Syariah dalam penerbitan SBSN dalam Valuta Asing Kode arsip: 1. BR2.0 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena memuat dokumen transaksi dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). b. Dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap Perusahaan Penerbit SBSN sebagai wali amanat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam dokumen transaksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Menjaga kelancaran proses pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan	5 tahun setelah jatuh tempo dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	2. BR2.4 (Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)).		pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pembiayaan infrastruktur. c. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan dokumen transaksi dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). d. Menjaga kredibilitas pemerintah.	
51.	Informasi dalam perjanjian pemerintah dengan pihak lain yang terkait dengan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN) beserta dokumen pendukungnya, antara lain mengenai: a. identitas pihak lain yang melakukan perjanjian dengan pemerintah (akta pendirian, izin usaha, nomor rekening	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional khususnya berkaitan dengan biaya penerbitan pinjaman pemerintah (SBN). b. Dapat mengungkap informasi pihak lain yang melakukan	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional khususnya berkaitan dengan biaya penerbitan pinjaman	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan tindak lanjut pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan/atau b. <i>fee</i> dan cara pembayaran. Kode arsip: - BR1.9 (Pengembangan Pasar Surat Utang Negara). - BR.20 (Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)).	beserta penjelasannya juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter-	perjanjian dengan pemerintah yang bersifat rahasia. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat atas biaya penerbitan SBN. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	pemerintah (SBN). b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat atas biaya penerbitan SBN. c. Melindungi informasi pihak lain yang melakukan perjanjian dengan pemerintah, yang bersifat rahasia.	dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		bukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
52.	Rencana Bisnis dan Anggaran Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR7.0 Inisiasi dan Analisis Investasi	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, dan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi penempatan dana karena calon lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. b. Dapat diduplikasi oleh lembaga keuangan sejenis karena dalam	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi penempatan dana karena calon lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target	5 tahun setelah tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	rencana bisnis dan anggaran LDKPI terdapat informasi rencana dan target investasi. c. Dapat merusak hubungan diplomatik dengan luar negeri karena terungkapnya korespondensi diplomatik antar negara serta dapat berpengaruh pada posisi, daya tawar, dan strategi yang akan diambil pemerintah. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat atas kebijakan pemberian hibah pemerintah yang dilaksanakan oleh LDKPI. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	<i>benchmark</i> imbal hasil investasi. b. Mencegah adanya duplikasi oleh lembaga keuangan sejenis karena dalam rencana bisnis dan anggaran LDKPI terdapat informasi rencana dan target investasi. c. Menjaga hubungan diplomatik dengan luar negeri. d. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat atas kebijakan	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemberian hibah pemerintah yang dilaksanakan oleh LDKPI.	
53.	Rencana Strategi Bisnis Anggaran Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: BR7.0 Inisiasi dan Analisis Investasi	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi penempatan dana karena calon lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. b. Dapat diduplikasi oleh lembaga keuangan sejenis karena dalam rencana bisnis dan anggaran LDKPI	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi penempatan dana karena calon lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i>	5 tahun setelah tidak berlaku, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terdapat informasi rencana dan target investasi. c. Dapat merusak hubungan diplomatik dengan luar negeri karena terungkapnya korespondensi diplomatik antar negara serta dapat berpengaruh pada posisi, daya tawar, dan strategi yang akan diambil pemerintah. d. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat atas kebijakan pemberian hibah pemerintah yang dilaksanakan oleh LDKPI. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	imbal hasil investasi. b. Mencegah adanya duplikasi oleh lembaga keuangan sejenis karena dalam rencana bisnis dan anggaran LDKPI terdapat informasi rencana dan target investasi. c. Menjaga hubungan diplomatik dengan luar negeri. d. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat atas kebijakan pemberian	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	hibah pemerintah yang dilaksanakan oleh LDKPI.	
54.	Keputusan Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang bersifat individual, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. penunjukkan panitia seleksi calon mitra investasi; b. penetapan hasil penilaian kinerja pegawai; dan c. pembentukan panitia seleksi bank pengelolaan kas, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kerugian bagi LDKPI karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikann. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi karena calon lembaga investasi dapat mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah terjadinya kerugian bagi LDKPI karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikan. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi karena calon lembaga investasi dapat mengetahui strategi investasi	1 tahun setelah ada perubahan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. c. Mencegah informasi dalam Keputusan Direktur Utama LDKPI diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret.	
55.	Keputusan Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang bersifat kebijakan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. kebijakan investasi dan rencana investasi jangka pendek; dan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kerugian bagi LDKPI karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikann. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam	a. Mencegah terjadinya kerugian bagi LDKPI karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikan.	1 tahun setelah ada perubahan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Perimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. kebijakan investasi dan rencana investasi jangka panjang, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum).).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	proses seleksi penempatan dana karena calon lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30	b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi penempatan dana karena calon lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
56.	Informasi yang berkaitan dengan proses seleksi dalam rangka penempatan dana untuk kebijakan investasi jangka pendek dan jangka panjang pada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. laporan hasil seleksi; b. berita acara; dan c. naskah dinas terkait. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf	a. Dapat menimbulkan kerugian bagi LDKPI karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikan. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi penempatan dana karena calon lembaga investasi akan mengetahui	a. Mencegah terjadinya kerugian bagi LDKPI karena tidak mendapat imbal hasil yang diproyeksikan. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam proses seleksi	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	1. BR7.1.0 Dokumen Penempatan Dana dalam Deposito 2. BR7.1.1 Dokumen Penempatan Dana dalam SBN dengan mekanisme Private Placement	b, huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penempatan dana karena calon lembaga investasi akan mengetahui strategi investasi dalam hal penentuan target <i>benchmark</i> imbal hasil investasi.	
57.	Informasi dalam dokumen perjanjian pengelolaan investasi Anggaran Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan dalam dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. identitas institusi; b. <i>fee</i> , imbal hasil, dan cara pembayaran; dan/atau	Pasal 17 huruf b, serta huruf e angka 1, angka 3, dan angka 5, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai <i>fee</i> dan imbal hasil investasi. b. Dapat menimbulkan kerugian bagi LDKPI karena tidak mendapat <i>fee</i> dan imbal	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai <i>fee</i> dan imbal hasil investasi.	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. nomor rekening institusi. Kode arsip: 1. BR7.1.0 Dokumen Penempatan Dana dalam Deposito 2. BR7.1.1 Dokumen Penempatan Dana dalam SBN dengan mekanisme Private Placement		hasil yang tidak maksimal di masa yang akan datang.	b. Mencegah timbulnya kerugian bagi LDKPI karena tidak mendapat <i>fee</i> dan imbal hasil yang tidak maksimal di masa yang akan datang.	Arsip Kementerian Keuangan.
58.	Informasi dalam dokumen perjanjian penempatan dana pada instrumen yang dikelola Anggaran Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan dalam dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. identitas institusi; b. <i>fee</i> , imbal hasil, dan cara pembayaran; dan/atau c. nomor rekening institusi. Kode arsip: 1. BR7.1.0 Dokumen Penempatan Dana dalam Deposito	Pasal 17 huruf b, serta huruf e angka 1, angka 3, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai <i>fee</i> dan imbal hasil investasi. b. Dapat menimbulkan kerugian bagi LDKPI karena tidak mendapat <i>fee</i> dan imbal hasil yang tidak maksimal di masa yang akan datang.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai <i>fee</i> dan imbal hasil investasi. b. Mencegah timbulnya kerugian bagi LDKPI karena tidak mendapat <i>fee</i> dan imbal hasil yang tidak	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	2. BR7.1.1 Dokumen Penempatan Dana dalam SBN dengan mekanisme Private Placement			maksimal di masa yang akan datang.	
59.	Informasi dalam dokumen perjanjian pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan dalam dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. kontak korespondensi penerima hibah; b. nomor rekening penerima hibah; c. tata cara penyaluran dan penyelesaian sengketa; dan/atau d. peruntukan hibah. Kode arsip: BR7.3 Pelaksanaan Penyaluran Dana	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu hubungan internasional karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait kebijakan pemberian hibah misalnya terkait pemilihan penerima bantuan hibah, besaran hibah, dan lain-lain. c. Dapat membahayakan kepentingan politik Indonesia (terkait dengan informasi dalam	a. Menjaga hubungan internasional karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. b. Mencegah persepsi yang salah di masyarakat terkait kebijakan pemberian hibah misalnya terkait pemilihan penerima bantuan hibah,	5 tahun setelah perjanjian hibah berakhir, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			perjanjian yang berkaitan dengan hubungan diplomatik).	besaran hibah, dan lain-lain. c. Menjaga kepentingan politik Indonesia	
60.	Proposal Usulan Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia kepada pemerintah asing/lembaga asing dari Kementerian/Lembaga pengusul kegiatan. Kode arsip: BR 7.3 Pelaksanaan Penyaluran Dana	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya."	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon badan usaha yang menjadi mitra kerja sama LDKPI dalam pemberian hibah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon badan usaha yang menjadi mitra kerja sama LDKPI dalam pemberian hibah.	5 tahun setelah perjanjian hibah berakhir (permanen)

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	
2.	Anton Faidian	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Ubaidi S. Hamidi



Rahayu Puspasari

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR LPK-15/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR LPK-15/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 21 (dua puluh satu) bulan November tahun 2022 melalui *video conference* telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) **untuk tahun 2023**, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data dan informasi terkait masalah hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan, misalnya intimidasi kepada Direktorat Jenderal Pajak yang menangani permasalahan hukum. b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan.	10 tahun setelah proses hukum berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
2.	Surat yang diterbitkan oleh: a. Menteri Keuangan; b. Direktur Jenderal Pajak; c. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP); atau d. Kepala Kantor di	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan, dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan dengan meminta imbalan atau menawarkan	2 tahun setelah wajib pajak tidak terdaftar.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lingkungan DJP, yang ditujukan kepada Wajib Pajak. Catatan: Hanya dapat diminta oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Kode Arsip: PN0.0.0 (Pendaftaran/ Pengukuhan/Penghapusan/ Pencabutan/ Perubahan Wajib Pajak (WP))	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	berdasarkan surat dimaksud. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah misalnya menjadikan surat pengasan tersebut sebagai acuan atau pembenaran hukum untuk kasus yang sebenarnya faktanya tidak sama persis. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali	iming-iming lainnya berdasarkan surat dimaksud. b. Mencegah Wajib Pajak membuat skema perencanaan pajak tertentu yang ditujukan untuk memperoleh perlakuan perpajakan yang sama dengan yang dimaksud dalam surat penegasan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
3.	Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang disampaikan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain kepada Direktur	a. Pasal 17 huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya	a. Mencegah gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Jenderal Pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan dan/atau Pemberian Data Informasi Perpajakan).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 33 ayat (3) Undang-	informasi keuangan wajib pajak. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diancam	informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. e. Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.	pidana sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
4.	Modul pemeriksaan sektor tertentu dan/atau strategis yang diperuntukan bagi kepentingan internal Direktorat Jenderal Pajak. Contoh modul dimaksud yaitu: a. modul pemeriksaan Wajib Pajak badan (sektor industri kelapa sawit,	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena dapat disalahgunakan untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan, berhubungan modul tersebut memuat informasi	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	perdagangan, ritel, dll); dan/atau b. modul pemeriksaan Wajib Pajak orang pribadi (dokter, notaris, pengacara, dll). Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	mengenai teknik dan strategi pemeriksaan yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
5.	Data dan informasi yang terkait dengan strategi perencanaan pemeriksaan Wajib Pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena dapat disalahgunakan untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan, berhubungan modul tersebut memuat informasi mengenai teknik dan strategi pemeriksaan yang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	digunakan Direktorat Jenderal Pajak. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Data dan informasi yang terkait dengan teknik dan metode pemeriksaan yang digunakan terhadap Wajib Pajak. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena dapat disalahgunakan untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan, berhubungan modul tersebut memuat informasi mengenai teknik dan strategi pemeriksaan yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
7.	Informasi dan/atau keterangan secara lisan yang diberikan oleh Wajib Pajak/Penangguna Pajak dalam rangka pemeriksaan dan penagihan pajak, yang	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena keterangan lisan	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dan rahasia jabatan. b. Mencegah	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	sudah terdokumentasi berupa tulisan, rekaman suara, foto, maupun rekaman video. Dokumen terkait keterangan lisan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh petugas pajak terkait dan Wajib Pajak bersangkutan. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang disampaikan berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan-dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan surat dimaksud. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	intervensi terhadap proses pemeriksaan. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan. d. Mencegah timbulnya upaya hukum penanggung pajak.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
8.	Data Wajib Pajak dan seluruh data/dokumen/informasi yang terkait dengan pemeriksaan Wajib Pajak mulai dari rencana, pelaksanaan, pengembangan, perluasan, sampai dengan hasil dan tindaklanjutnya. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan surat dimaksud. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam	berdasarkan surat dimaksud.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
9.	Data dan/atau informasi dari pihak lain yang dapat digunakan sebagai dasar penggalan potensi terhadap Wajib Pajak. Kode Arsip: PN003 (Permintaan dan/atau Pemberian Data Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Pejabat yang tidak	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.		
10.	Data Wajib Pajak dan seluruh data/dokumen/informasi yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan, mulai dari rencana, pelaksanaan, pengembangan, perluasan, sampai dengan hasil dan tindaklanjutnya.	a. Pasal 17 huruf a, huruf h angka 1, angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait pidana perpajakan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan-dengan meminta imbalan	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan misalnya dengan dengan	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
11.	Data Wajib Pajak dan seluruh data/dokumen/informasi terkait penyidikan terhadap Wajib Pajak. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a, huruf h angka 1, angka 3, serta huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait pidana perpajakan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan-dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
12.	Data elektronik terkait Wajib Pajak beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h angka 1, angka 3, serta huruf i Undang-	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan.	2 tahun setelah wajib pajak tidak terdaftar.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Contoh data elektronik terkait Wajib Pajak yaitu data IP Address Wajib Pajak dan data ekspor impor. Kode Arsip: PN0.0.0 (Penerimaan/Pengukuhan/Penghapusan/Pencabutan/Perubahan Wajib Pajak (WP).	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait pidana perpajakan. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
13.	Laporan pelaksanaan tugas pemeliharaan benda sitaan. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a, dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait benda sitaan. b. Dapat mengungkap rahasia pribadi wajib pajak. c. Pejabat yang tidak	Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
14.	Laporan bulanan rekening penampungan dana sitaan beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i serta ayat (2)	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait benda sitaan. b. Dapat mengungkap rahasia wajib pajak. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta	Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
15.	Laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kode Arsip: Kode Arsip: PNO.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Cuci Uang c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait pidana perpajakan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Mencegah	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Cuci Uang diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Cuci Uang.	timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. d. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
16.	Dokumen dan/atau informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi perpajakan berbasis kewilayahan. Keterangan: Termasuk di dalamnya dokumen dan/atau informasi mengenai strategi dan kebijakan serta modul petunjuk penggunaan aplikasi pendukung kegiatan ekstensifikasi perpajakan berbasis kewilayahan. Kode Arsip: PN0.0.0 (Penerimaan/Pengukuhan/Penghapusan/Pencabutan/Perubahan Wajib Pajak (WP).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1, angka 2, dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
17.	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Rincian Perhitungan Nilai (RPN), Daftar Perhitungan Ketetapan, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minerba, Pertambangan Migas, Pertambangan Pabum dan Sektor Lainnya (PBB P5L). Kode Arsip: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
18.	Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan pendataan dan penilaian antara lain: a. laporan penilaian beserta lampirannya; b. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); dan/atau c. peta hasil pendataan. Kode Arsip: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
19.	Data dan/atau informasi hasil pelaksanaan kegiatan <i>geotagging</i>. Kode Arsip: a. PBB P5L: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
20.	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (LSPOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minerba, Pertambangan Migas, Pertambangan Pabum dan Sektor Lainnya (PBB P5L). Kode Arsip: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
21.	Dokumen sengketa pajak yang belum berkekuatan hukum tetap (surat banding, surat gugatan, surat uraian banding, surat tanggapan, surat bantahan, berita acara hasil sidang, memori peninjauan kembali, kontra memori, dan dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang). Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, huruf b, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-	a. Dapat membahayakan keselamatan informan. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. c. Menghindari adanya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. e. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. f. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
22.	Informasi dan dokumen sengketa pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (surat banding, surat gugatan, surat uraian banding, surat tanggapan, surat bantahan, berita acara hasil sidang, memori peninjauan kembali, kontra memori dan dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008	a. Pasal 17 huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, huruf b, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	a. Dapat membahayakan keselamatan informan. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. c. Menghindari adanya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya	10 tahun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. e. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. f. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi	untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Peraturan Perpa- jakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. a. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
23.	Dokumen dan/atau informasi terkait dengan proses permohonan penyelesaian dan keputusan/putusan: a. keberatan; b. Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir	a. Pasal 17 huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, huruf b, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat membahaya- kan keselamatan informan. b. Dapat mengganggu kepentingan perlin- dungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. c. Menghindari	a. Mencegah timbul- nya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar nya infor- masi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibi- litas Kementerian Keuangan dalam melindungi data	10 tahun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; c. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; d. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minerba, Pertambangan Migas, Pertambangan Pabum dan Sektor Lainnya (PBB P5L); dan/atau e. Pembatalan SPPT PBB P5L. Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-	adanya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. e. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. f. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum	wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
24.	Dokumen dan/atau informasi	a. Pasal 17 huruf a angka 2,	a. Dapat	a. Mencegah	10 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	terkait dengan proses permohonan, penyelesaian dan keputusan/putusan gugatan/banding. Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	angka 3, angka 4, dan angka 5, huruf b, huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan	membahayakan keselamatan informan. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. c. Menghindari adanya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. e. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya	timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. f. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. g. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
25.	Laporan Hasil Evaluasi Atas Putusan Pengadilan Pajak. Kode Arsip: PN0.3 (Sengketa Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau	10 tahun setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
26.	Naskah dinas mengenai dampak kebijakan, yang menyebutkan, menggunakan dan/atau menganalisis data Wajib Pajak, beserta dokumen pendukungnya antara lain namun tidak terbatas pada kajian/laporan/<i>policy brief</i> Keterangan: Naskah dinas beserta dokumen pendukungnya tersebut digunakan untuk keperluan antar dan/atau intra badan publik dan tidak untuk dipublikasikan. Kode Arsip: KT1.0 (Formulasi Kebijakan Pajak dan PNBP).	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena kajian/laporan/<i>policy brief</i> digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Mencegah timbulnya polemik di masyarakat karena adanya persepsi yang salah dalam memahami kajian/laporan/<i>policy brief</i>. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak.	7 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
27.	Dokumen dan informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b serta huruf h angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar nya informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
28.	Dokumen dan informasi lainnya yang disampaikan oleh pihak lain di bidang perpajakan. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmo-	Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			nisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
29.	Analisis mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.0.1 (Pengelolaan SPT/ Pembetulan SPT)	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian	10 tahun setelah akhir tahun pembuatan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi	Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
30.	Dokumen dan informasi mengenai: a. pembayaran pajak per Wajib Pajak; b. pengawasan pembayaran masa; dan/atau c. perhitungan potensi Wajib Pajak. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam	10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pajak).	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan	melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
31.	Data dan Informasi yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data	10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.	Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	wajib pajak. a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
32.	Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.1 (Pemberian Izin/Fasilitas Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data	10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, beserta penjelasannya.	Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
33.	Modul penggalan potensi sektor tertentu dan/atau strategis yang digunakan untuk kepentingan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh modul dimaksud yaitu: a. Modul penggalan potensi Wajib Pajak Badan (Wajib Pajak Grup, ector kelapa sawit, ector pertambangan, dan lain	Pasal 17 huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan menjanjikan untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan meminta imbalan. b. Dapat disalahgunakan untuk menghindari kewajiban perpajakan.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan meminta imbalan. b. Mencegah penyalahgunaan data untuk menghindar dari kewajiban perpajakan.	2 tahun setelah wajib pajak tidak terdaftar.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lain). b. Modul penggalan potensi Wajib Pajak Orang pribadi (Dokter, NPWP 000) Kode Arsip: PN0.0.0 (Penerimaan/Pengukuhan/Penghapusan/Pencabutan/Perubahan Wajib Pajak (WP).				
34.	Data dan informasi beserta dokumen pendukungnya yang terkait: a. proses pembukaan rekening bank Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang diblokir, termasuk namun tidak terbatas pada: 1) data Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak; 2) data bank yang dituju; dan/atau 3) hasil jawaban dari bank yang bersangkutan; atau b. proses pembukaan rekening efek Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, termasuk namun tidak terbatas pada: 1) data Wajib Pajak dan/atau Penanggung	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4, huruf b, huruf h angka 1, angka 2, dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. c. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam	a. Menjaga proses penegakan hukum dan pengamanan bukti. b. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. d. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan	10 tahun setelah akhir tahun laporan pemeriksaan pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pajak; 2) data perusahaan sekuritas yang dituju, dan/atau 3) hasil jawaban dari bank yang bersangkutan; atau c. rencana dan seluruh tindakan penagihan termasuk seluruh data terkait proses pencegahan dan penyanderaan (<i>gizjeling</i>). d. rencana dan seluruh tindakan penagihan termasuk seluruh data terkait permintaan bantuan penagihan ke negara mitra atau yuridiksi mitra. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta penjelasannya.	Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
35.	Dokumen serta data Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dalam rangka penagihan pajak, termasuk: a. data detail piutang pajak; b. nomor ketetapan sebagai dasar penagihan; c. jumlah piutang pajak; d. aset Wajib Pajak; dan/atau e. penanggung pajak. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh petugas pajak terkait serta Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak yang bersangkutan. Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1, angka 2, dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak dan/atau penanggung pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak dan/atau penanggung pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	a. Memitigasi upaya hukum Penang-gung Pajak. b. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. d. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	10 tahun setelah akhir tahun pemeriksaan pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
36.	Data dan informasi terkait penyusunan dan pengembangan <i>risk engine</i> dalam rangka <i>Compliance Risk Management</i> (CRM), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT5 (Manajemen risiko organisasi)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 3, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat proses penegakkan hukum di bidang perpajakan. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak dan/atau penanggung pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Dapat menghambat kesuksesan	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
37.	Laporan hasil analisis <i>Center of Tax Analys</i> (CTA), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KT1.0 (Formulasi Kebijakan Pajak dan PNBP)	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak dan/atau penanggung pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban	7 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	perpajakan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
38.	Data dan informasi terkait dengan penanganan pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing</i>), beserta dokumen pendukungnya, antara lain: a. surat pengaduan; b. formulir penerimaan pengaduan; c. usulan pembentukan tim pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan penanganan pengaduan; d. berita acara permintaan keterangan, catatan wawancara, dan/atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan, serta laporan pengumpulan bahan dan keterangan; e. laporan hasil analisis	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2, huruf h, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilaporkan dan mengganggu pengamanan bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. c. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya). d. Dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem <i>whistle blowing</i> Direktorat Jenderal Pajak. e. Pegawai yang tidak	a. Melindungi proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilaporkan dan pengamanan bukti. b. Melindungi kerahasiaan data pelapor, pemberi masukan, dan <i>whistleblower</i> . c. Mencegah tindakan balasan kepada pelapor untuk melakukan intimidasi.	3 tahun setelah tindak lanjut laporan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pengaduan; f. berita acara permintaan keterangan, catatan wawancara, dan/atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan investigasi serta laporan hasil investigasi; g. naskah dinas terkait dengan tindak lanjut pengaduan; h. laporan/berita acara asistensi; dan/atau i. laporan reviu atas pelaporan kasus pelanggaran kode etik dan disiplin di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kode Arsip: PW2.2 (Pengaduan dan Mediasi).	Korban, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
39.	Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/APIP (Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PW0 (Pengawasan Internal);	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan APIP. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan APIP. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan tindakan	a. 3 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan; atau b. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya melakukan	pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Melindungi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan	terdapat proses hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			intimidasi dan pemerasan. e. Dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
40.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) aparat pengawasan/fungsional pemeriksa (Itjen, BPKP, dan BPK) terhadap Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: a. PW0 (Pengawasan Internal); b. PW1 (Pengawasan Eksternal).	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan pemerasan, misalnya terhadap	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan tindakan pemerasan,	a. 3 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan; atau b. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdapat proses hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya	misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Melindungi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			melakukan intimidasi dan pemerasan. e. Dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
41.	Dokumen yang terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan). Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan	a. 3 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan; atau b. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. PW0 (Pengawasan Internal); b. PW1 (Pengawasan Eksternal).	6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak	tindakan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Melindungi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan	terdapat proses hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			bertanggung jawab, misalnya melakukan intimidasi dan pemerasan. e. Dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
42.	Saran dan/atau rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan, Komite Audit, dan Ombudsman, beserta dokumen pendukungnya, antara lain dokumen tindak lanjut. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa. b. Dapat disalahguna-	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan aparat pengawasan/fungsional pemeriksa. b. Mencegah penyalahgunaan	a. 3 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan; atau b. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. PW0 (Pengawasan Internal); b. PW1 (Pengawasan Eksternal); c. PW23 (Saran dan Rekomendasi Komite Pengawas Perpajakan).	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kan untuk melakukan tindakan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	data dan/atau informasi untuk melakukan tindakan pemerasan, misalnya terhadap pihak yang dianggap lalai atau melanggar ketentuan, berdasarkan hasil pemeriksaan. c. Melindungi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan	hukum tetap, apabila terdapat proses hukum;

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			d. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya melakukan intimidasi dan pemerasan. e. Dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
43.	Laporan temuan indikasi <i>fraud</i> yang disampaikan kepada Direktorat KITSDA oleh kantor pelayanan pajak, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror dan intimidasi terhadap pelapor, pemerasan terhadap pihak	a. Melindungi proses penegakan hukum terkait indikasi <i>fraud</i> . b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau	a. 3 tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdapat

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: a. PW22 (Pengaduan dan Mediasi); b. PW0 (Pengawasan Internal).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang terindikasi melakukan <i>fraud</i>. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap indikasi <i>fraud</i>. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi untuk melakukan teror dan intimidasi terhadap pelapor, pemerasan terhadap pihak yang terindikasi melakukan <i>fraud</i>.	proses hukum; atau b. 2 tahun setelah tindak lanjut pengaduan selesai.
44.	Informasi terkait proses negosiasi atau renegotiasi atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Data yang tersedia di DJP sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dialihkan ke	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan potensi penerimaan dari sektor pajak. b. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Kementerian Keuangan dalam	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan. b. Menjaga ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan potensi penerimaan dari sektor pajak. c. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Kementerian	4 tahun setelah perjanjian selesai, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Badan Kebijakan Fiskal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-188/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Pejabat sebagai <i>Competent Authority</i> di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	negosiasi/renegosiasi P3B. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	Keuangan dalam negosiasi/renegosiasi P3B.	
45.	Informasi mengenai pembagian hak pemajakan dalam naskah dinas dan dokumen pendukung Persetujuan Penghindaran	a. Pasal 17 huruf f angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam	5 tahun setelah berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra. Keterangan: Data yang tersedia di DJP sampai dengan tahun 2013 selanjutnya dialihkan ke Badan Kebijakan Fiskal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-188/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Pejabat sebagai <i>Competent Authority</i> di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses negosiasi/renegosiasi P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra.	hubungannya dengan proses negosiasi/renegosiasi P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra.	
46.	Dokumen dan/atau informasi atas seluruh tahapan dalam Prosedur	a. Pasal 17 huruf b, huruf f angka 1 dan angka 2, huruf h angka 3, serta	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi yang	Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi yang akan	5 tahun setelah berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Persetujuan Bersama/<i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP). Keterangan: a. Dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama, memuat informasi rinci terkait Wajib Pajak dalam rangka MAP. b. Wajib Pajak hanya dapat mengakses: 1) Dokumen yang diterbitkan oleh DJP khusus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sehubungan dengan MAP; dan 2) dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Pajak.	huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses negosiasi dan/atau konsultasi MAP. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses negosiasi dan/atau konsultasi MAP.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))		Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
47.	Dokumen dan/atau informasi atas seluruh tahapan dalam pelaksanaan pembentukan Kesepakatan Harga Transfer/ <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA). Keterangan:	a. Pasal 17 huruf b, huruf f angka 1 dan angka 2, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan/atau telah diambil oleh Indonesia dalam hubungannya dengan proses	5 tahun setelah berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. Dokumen tersebut, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (<i>Advance Pricing Agreement</i>). b. Wajib Pajak hanya dapat mengakses dokumen yang diberikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	negosiasi dalam rangka pembentukan kesepakatan harga transfer (APA). b. Dapat mengganggu hubungan internasional karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	negosiasi dalam rangka pembentukan kesepakatan harga transfer (APA). b. Menjaga hubungan internasional.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
48.	Informasi yang dipertukarkan	a. Pasal 17 huruf a angka 1	a. Dapat merugikan	a. Melindungi posisi,	5 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dalam rangka pelaksanaan: - pertukaran informasi berdasarkan permintaan; - pertukaran informasi secara spontan; dan/atau - pertukaran informasi secara otomatis, dengan negara atau yurisdiksi mitra berdasarkan perjanjian internasional. Keterangan: Perjanjian internasional tersebut, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	dan angka 2, huruf b, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3, serta huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. - Dapat mengganggu hubungan internasional karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. - Dapat mengganggu	daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. Menjaga hubungan internasional.	berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.		
49.	Informasi keuangan yang diperoleh dan/atau diterima dari lembaga keuangan di Indonesia untuk penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan domestik maupun perjanjian	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi perpajakan berda-sarkan perjanjian internasional. b. Dapat mengganggu hubungan internasional karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. c. Dapat menjatuhkan <i>rating</i> Indonesia dalam penilaian terhadap penerapan pelaksanaan pertukaran informasi dari <i>Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes</i>. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha	informasi perpajakan berda-sarkan perjanjian internasional. b. Menjaga hubungan internasional. c. Menjaga <i>rating</i> Indonesia dalam penilaian terhadap penerapan pelaksanaan pertukaran informasi dari <i>Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes</i>.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tidak sehat karena memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
50.	Data dan/atau Informasi terkait pemberian bantuan penagihan dengan berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf h angka 2 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan potensi penerimaan dari sektor pajak. b. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. c. Dapat mengganggu hubungan internasional karena terungkapnya informasi yang	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan potensi penerimaan dari sektor pajak. b. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian. c. Menjaga hubungan internasional.	10 tahun setelah akhir tahun terbit laporan pemeriksaan pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf f, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
51.	Informasi, data, laporan, dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, beserta	a. Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah	a. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak, sumber IDLP dan rahasia jabatan. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi terhadap pelapor.	10 tahun setelah akhir tahun terbit laporan pemeriksaan pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dokumen pendukung dan dokumen penanganannya. Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, beserta penjelasannya.	Peraturan Perpa-jakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan oleh misalnya melakukan intimidasi terhadap pelapor- d. Dapat membahayakan keselamatan informan. e. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. f. Pegawai yang tidak memenuhi	d. Menjaga keselamatan informan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Setiap orang atau personel intelijen negara yang mengakibatkan bocornya rahasia intelijen diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 44 s.d. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, beserta penjelasannya.		
52.	Dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan intelijen perpajakan dan pengamatan, antara lain	a. Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan. b. Menjaga kredibilitas	10 tahun setelah akhir tahun terbit laporan pemeriksaan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	meliputi namun tidak terbatas pada: - Surat Perintah Kegiatan Intelijen Perpajakan; - Rencana Kegiatan Intelijen Perpajakan (RKIP); - Kertas Kerja Informasi (KKI); - Laporan Hasil Intelijen Perpajakan (LHIP); - Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP); - Laporan Harian Intelijen (LHI); - resume fenomena ekonomi; dan <i>briefsheet</i>. Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. - Dapat disalahgunakan oleh, misalnya melakukan intimidasi terhadap pelapor- - Dapat	Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. - Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi terhadap pelapor. - Menjaga keselamatan informan.	pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, beserta penjelasannya.	membahayakan keselamatan informan. e. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. g. Orang atau personel intelijen negara yang mengakibatkan bocornya rahasia intelijen diancam		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 44 s.d. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, beserta penjelasannya.		
53.	Informasi terkait reformasi perpajakan antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. perubahan <i>core tax system</i> ; dan b. timeline pelaksanaan reformasi perpajakan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat b. Pegawai yang tidak memenuhi - dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Melindungi kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan di bidang reformasi perpajakan.	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
54.	Dokumen terkait tahapan pemusnahan arsip Direktorat Jenderal Pajak yang memuat data perpajakan dan/atau berkas fasilitatif yang	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya melaku-	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan. b. Mencegah penyalahgunaan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	memuat informasi Wajib Pajak. Kode arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip).	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kan penipuan dan pemerasan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Keuangan.
55.	Data mentah dari hasil survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: OT3.0 (Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi).	a. Pasal 17 huruf h angka 3, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan mengatasnamakan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak karena data responden survei memuat data pribadi antara lain nama lengkap, nomor telepon, dan	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan mengatasnamakan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak karena data responden survei memuat data pribadi antara lain nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email.	2 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 84 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	alamat email. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
56.	Rincian penerimaan pajak tahun berjalan (<i>current year</i>), yang belum direkonsiliasi. Kode arsip: KU2.1 (Laporan Perkembangan Keadaan Kas).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena rincian penerimaan pajak tahun berjalan masih dapat berubah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena rincian penerimaan pajak tahun berjalan masih dapat berubah.	5 tahun setelah penciptaan arsip.
57.	Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam pemberian fasilitas perpajakan. Kode arsip: PN0.1 (Pemberian Izin/Fasilitas Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan	10 tahun setelah akhir tahun penerbitan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan mengatasnamakan Kementerian Keuangan cq. DJP. c. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan	wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan mengatasnamakan Kementerian Keuangan cq. DJP.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
58.	Surat Penegasan yang diterbitkan atas nama Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Kode arsip: PNO.0.0 (Pendaftaran/ Pengukuhan/ Penghapusan/ Pencabutan/ Perubahan Wajib Pajak (WP))	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah dari pihak yang tidak terkait dengan surat penegasan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum	a. Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah dari pihak yang tidak terkait dengan surat penegasan.	2 tahun setelah Wajib Pajak tidak terdaftar.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
59.	Informasi yang berkaitan dengan proses penyusunan nota kesepahaman (MoU)	a. Pasal 17 huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14	a. Dapat merugikan posisi, daya	Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia	5 tahun setelah berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	atau program kerja sama perpajakan internasional dengan negara mitra maupun organisasi internasional. Kode Arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf f dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan program kerja sama perpajakan internasional b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam hubungannya dengan program kerja sama perpajakan internasional.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
60.	Data Wajib Pajak/pihak yang terhadapnya dilakukan permintaan, dan/atau penanganan forensik digital dalam rangka penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum atas pidana perpajakan dan mengganggu pengamanan bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. c. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya). d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti. b. Melindungi keselamatan pelapor/terlapor.	10 tahun setelah akhir tahun terbit laporan verifikasi.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
61.	Data/informasi elektronik lainnya yang diperoleh dalam proses kegiatan forensik digital. Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan	d. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum atas pidana perpajakan dan mengganggu peng-amanan bukti. b. Dapat membahaya-	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti. b. Melindungi keselamatan	10 tahun setelah akhir tahun terbit laporan verifikasi.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pajak).	penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	kan keselamatan pelapor/terlapor. c. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya). d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	pelapor/terlapor.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
62.	Profil Risiko pada Setiap Unit Pemilik Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kode arsip: OT.5 (Manajemen Risiko Organisasi).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Berpotensi menghambat pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko DJP. b. Dapat menurunkan wibawa ataupun reputasi DJP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Melindungi rencana aksi mitigasi risiko DJP. b. Melindungi penerapan manajemen risiko guna mencapai tujuan organisasi.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
63.	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Desain Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT.0 (Pembentukan/Perubahan /Penghapusan Organisasi).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan strategis terkait implementasi desain kelembagaan DJP. b. Dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat misalnya apabila hasil evaluasi implementasi desain kelembagaan DJP belum maksimal. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan strategis terkait implementasi desain kelembagaan DJP. b. Mencegah timbulnya persepsi negatif di masyarakat misalnya apabila hasil evaluasi implementasi desain kelembagaan DJP belum maksimal.	5 tahun dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
64.	Hasil penilaian kompetensi teknis dan hasil penilaian <i>assessment</i> potensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.0.1 (<i>Assesment SDM</i>).	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	5 tahun setelah hasil penilaian diperbarui.
65.	Informasi mengenai metode, alat ukur, asesor, dan soal, yang berkaitan dengan penilaian kompetensi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi jawaban dalam proses <i>assessment</i> . b. Dapat melanggar hak atas kekayaan	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban dalam proses <i>assessment</i> . b. Melindungi dari	5 tahun setelah hasil penilaian diperbarui.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP1.0.1 (Assessment SDM).	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	intelektual dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	persaingan usaha tidak sehat.	
66.	Data yang diperoleh dari survei penilaian integritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang belum diolah antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan b. pendapat masing-masing wajib pajak, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT3.0 (<i>Proses</i>	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	a. Dapat menimbulkan persepsi yang keliru karena masih merupakan data mentah. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	a. Melindungi identitas pelapor/ responden dan rahasia jabatan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi terkait rahasia wajib pajak. c. Mencegah timbulnya-persepsi yang keliru karena masih merupakan	3 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi).</i>	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	data mentah.	
67.	Laporan pemanfaatan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS) oleh Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pajak	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror dan intimidasi-te-	a. Mencegah penyalahgunaan untuk melakukan teror dan intimidasi	7 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(DJP), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT.4 (Manajemen Risiko)/PW2.0 (Pengawasan Pajak).	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	rhada pelapor, pemerasan terhadap pihak yang terindikasi melakukan <i>fraud</i>. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap indikasi <i>fraud</i>. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	terhadap pelapor, pemerasan terhadap pihak yang terindikasi melakukan <i>fraud</i>. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap indikasi <i>fraud</i>.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
68.	Profil risiko pegawai yang disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang memuat informasi mengenai antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Nomor Induk Pegawai; b. disiplin jam kerja; c. disiplin selain jam kerja; d. hasil pemantauan kode etik dan perilaku; e. gaya hidup (contoh: satuan pendidikan anggota keluarga); dan f. analisis harta kekayaan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP7 (Personal	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 84 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan pemerasan terhadap pegawai. b. Dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi berdasarkan profil risiko pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan pemerasan terhadap pegawai. b. Melindungi proses pemantauan dan pengawasan pegawai. d. Mencegah timbulnya persepsi negatif terhadap organisasi berdasarkan profil risiko pegawai.	10 tahun setelah tidak menjadi pegawai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	File/Berkas Perseorangan)	penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
69.	Data dan/atau informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut dan evaluasi Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keterangan: Termasuk di dalamnya dokumen dan/atau informasi hasil KPD L. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan-dengan meminta imbalan	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan-dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	untuk menghindari kewajiban.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
70.	Laporan hasil analisis data ekonomi digital. Kode Arsip: PN0.0.3 (Permintaan/Pemberian Data dan Informasi Perpajakan).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan, misalnya dengan-dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 6	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban	10 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
71.	Informasi Pihak Ketiga dalam dokumen pelaksanaan perbendaharaan belanja, meliputi: a. data pribadi Pihak Ketiga (nomor rekening, alamat, nomor telepon, NPWP); dan b. data transaksi dan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat disalahgunakan untuk mela-	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	potongan pajak (SSP, bukti potong, faktur pajak). Kode Arsip: KU1.4 (Belanja atau Pengeluaran Anggaran).	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	kukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban.	
72.	Laporan hasil survei	a. Pasal 17 huruf i Undang-	a. Dapat menimbulkan	Mencegah timbulnya	2 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>employee engagement</i> Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013, 2017, 2019, 2021 beserta data yang belum diolah, dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT3.0 (<i>Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi</i>).	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kan persepsi negatif terhadap organisasi berdasarkan hasil survei untuk kepentingan evaluasi internal. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	persepsi negatif terhadap organisasi berdasarkan hasil survei untuk kepentingan evaluasi internal.	penciptaan arsip.
73.	Data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minerba, Pertambangan Migas, Pertambangan Pabum dan Sektor Lainnya (PBB P5L), beserta terkait penatausahaan Objek Pajak PBB P5L.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang	a. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data	2 tahun setelah Wajib Pajak tidak terdaftar lagi.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: a. PBB P5L: PN0.4 (Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) b. Data Wajib Pajak: KodeArsip: PN0.0.0 (Penerimaan/ Pengukuhan/ Penghapusan/ Pencabutan/Perubahan Wajib Pajak(WP))	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak dan mengganggu	wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan-dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			kepercayaan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
74.	Informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan: a. <i>Tax Examinations Abroad</i> , dan b. <i>Simultaneous Tax Examinations</i> dengan negara atau yurisdiksi mitra berdasarkan perjanjian internasional. Kode arsip: HK1.2	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3, serta huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Dapat mengganggu	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Menjaga hubungan internasional.	5 tahun setelah berakhirnya perjanjian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	34 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	hubungan internasional karena terungkapnya informasi yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan klausul kerahasiaan informasi di dalam dokumen perjanjian. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak. d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak Wajib Pajak. e. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.		
75.	Informasi yang diperoleh dari Negara/Yurisdiksi Mitra Indonesia dan organisasi lainnya sehubungan dengan pembentukan suatu kebijakan yang bersifat bilateral maupun multilateral Kode arsip: KT0.0 (Kajian Kebijakan Pajak dan PNBP)	a. Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,	a. Dapat merugikan posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Dapat mengganggu hubungan internasional karena terungkapnya informasi yang harus dijaga	a. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan pertukaran informasi perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. b. Menjaga hubungan internasional. c. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena informasi merupakan pendapat dan/atau komentar yang	7 tahun dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kerahasiaannya. c. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena informasi merupakan pendapat dan/atau komentar yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan maupun peraturan domestik Indonesia. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan	dapat berpengaruh terhadap kebijakan maupun peraturan domestik Indonesia.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Perpajakan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.		
76.	Perjanjian yang bersifat khusus dan spesifik di bidang perpajakan Catatan: Hanya dapat diminta oleh: a. pihak-pihak yang tercakup dalam perjanjian	a. Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Surat tersebut dapat berupa pendapat dan/atau <i>comment</i> yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan maupun peraturan domestik Indonesia b. Dapat mengganggu hubungan dan kepercayaan antara	a. Melindungi kebijakan yang diambil oleh Pimpinan b. Menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra maupun organisasi internasional	5 tahun setelah berakhirnya perjanjian

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kode arsip: HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU))	34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Indonesia dengan negara/yurisdiksi mitra maupun organisasi internasional lainnya.	lainnya.	
77.	Keputusan pejabat Kementerian Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. usulan penghapusan piutang pajak; b. laporan hasil reviu usulan penghapusan piutang pajak; dan c. rancangan keputusan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang	a. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7	Melindungi rahasia Wajib Pajak dan rahasia jabatan.	10 tahun setelah akhir tahun penerbitan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	mengenai penghapusan piutang pajak. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)	Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta dokumen pendukungnya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. b. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.		
78.	Modul Jurusita Pajak dan dokumen yang berkaitan dengan strategi penagihan pajak, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nota dinas; dan b. laporan hasil rapat. Kode Arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak),	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	a. Dapat disalahgunakan untuk menghindari pemenuhan kewajiban melunasi utang pajak. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penagihan pajak. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk menghindari pemenuhan kewajiban melunasi utang pajak. b. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penagihan pajak.	10 tahun setelah akhir tahun penerbitan dokumen.
79.	Dokumen yang berkaitan dengan pengusulan dan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 3, serta	a. Dapat mengganggu proses penegakan	a. Melindungi proses penegakan	10 tahun setelah akhir tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penetapan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. kertas kerja analisis (KKA) atau yang dipersamakan; dan b. berita acara pembahasan daftar sasaran prioritas pemeriksaan (DSPP). Kode arsip: PN0.2 (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak)	huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	hukum terkait indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. b. Dapat menimbulkan intervensi pihak luar yang dikhawatirkan dapat memengaruhi pendapatan negara c. Dapat isalahgunakan untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan	hukum terkait indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. b. Mencegah timbulnya intervensi pihak luar yang dikhawatirkan dapat memengaruhi pendapatan negara.	penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Perpajakan (UU HPP) diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
80.	Data keikutsertaan Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, meliputi identitas, dokumen, data, dan informasi yang terkait dengan pengungkapan Harta Bersih. Kode Arsip: PN0.0.0 (Penerimaan/	a. Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha wajib pajak. b. Dapat menimbulkan gugatan dari wajib pajak kepada	a. Mencegah timbulnya gugatan dari Wajib Pajak kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya informasi keuangan wajib pajak. b. Menjaga kredibilitas Kementerian	2 tahun setelah Wajib Pajak tidak terdaftar lagi.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pengukuhan/ Penghapusan/ Pencabutan/ Perubahan Wajib Pajak (WP))	6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang- Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan karena tersebar informasi keuangan wajib pajak. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban perpajakan. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta	Keuangan dalam melindungi data wajib pajak. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya untuk menghindari kewajiban.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	
2.	Yari Yuhariprasetya	Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat,	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Direktur Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I DJP



Neilmaldrin Noor

Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi,
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan,



Rahayu Puspasari

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
NOMOR LPK-16/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
NOMOR LPK-16/PPID.KK/TAHUN 2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 (sepuluh) bulan November, tahun 2022 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Lembaga *National Single Window* (LNSW) untuk tahun 2023 melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) satuan kerja Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PL4 (Penatausahaan BMN)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat memicu perdebatan dan sengketa terutama terhadap BMN berupa tanah yang belum tersertifikasi. b. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak berhak untuk menguasai aset LNSW. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya perdebatan dan sengketa terutama terhadap BMN berupa tanah yang belum tersertifikasi. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak tidak berhak untuk menguasai aset LNSW.	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
2.	Laporan Keuangan (<i>unaudited</i>) Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KU203 (Laporan Keuangan Satuan Kerja/ Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPAW) di lingkungan Kementerian Keuangan (<i>unaudited</i>)).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah karena laporan keuangan <i>unaudited</i> belum diverifikasi dan <i>assurance</i> dari auditor atau pihak eksternal (Itjen/BPK). b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah karena laporan keuangan <i>unaudited</i> belum diverifikasi dan <i>assurance</i> dari auditor atau pihak eksternal (Itjen/BPK).	3 tahun setelah Undang-Undang mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diundangkan
3.	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW), beserta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah karena menggunakan informasi dari konsep	Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik karena menggunakan informasi dari	10 tahun setelah ditindaklanjuti dan akan dinilai kembali

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KU24 (Laporan aparat pemeriksa fungsional)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	LHP yang masih dapat berubah setelah ada tanggapan/hasil pembahasan dari <i>auditee</i> . b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	konsep LHP yang masih dapat berubah setelah ada tanggapan/ hasil pembahasan dari <i>auditee</i> .	oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Lembaga National Single Window (LNSW), beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah atas pengelolaan keuangan LNSW. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah atas pengelolaan keuangan LNSW.	10 tahun setelah ditindaklanjuti dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KU24 (Laporan aparat pemeriksa fungsional)	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di-ancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
5.	Dokumen yang berkaitan dengan posisi (posisi runding) Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam pertemuan internasional yang dihadiri oleh perwakilan Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW) sebagai <i>vocal point</i>, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. laporan; dan b. kertas posisi DELRI. Kode arsip: a. HK4 (Kerja sama internasional).	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf f angka 1, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi negara serta merugikan posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, karena dokumen tersebut memuat informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	Melindungi ketahanan ekonomi negara serta merugikan posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, karena dokumen tersebut memuat informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional.	4 tahun setelah MoU perjanjian berakhir dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. PR121 (Laporan insidental eselon kepada Menteri).		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Laporan hasil pertemuan (<i>High Level Meeting</i>) pejabat tinggi Kementerian/Lembaga dan Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PR121 (Laporan insidental eselon kepada Menteri)	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf f angka 1, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi negara serta merugikan posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, karena dokumen tersebut memuat informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	Melindungi ketahanan ekonomi negara serta merugikan posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, karena dokumen tersebut memuat informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional.	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
7.	Laporan hasil rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait program prioritas Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW) dengan K/L, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PR121 (Laporan insidental eselon kepada Menteri)	a. Pasal 17 huruf e angka 3, huruf f angka 1, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasan-nya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi negara serta merugikan posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, karena dokumen tersebut memuat informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Melindungi ketahanan ekonomi negara serta merugikan posisi daya tawar dan strategi dalam negosiasi internasional, karena dokumen tersebut memuat informasi mengenai strategi dalam negosiasi internasional.	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
8.	Data <i>user</i> beserta hak akses atas penggunaan dan pengelolaan pada semua	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha	3 tahun setelah penciptaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	layanan yang dikelola oleh Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW). Kode Arsip: TI1 (Perekaman dan pemuktahiran data)	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	pengguna jasa karena memuat informasi antara lain mengenai izin impor, dokumen impor, dan Nomor Induk Berusaha. b. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir, nomor rekening, dan NPWP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi keten-	tidak sehat antar pengguna jasa karena memuat informasi antara lain mengenai izin impor, dokumen impor, dan Nomor Induk Berusaha. b. Mencegah penyalahgunaan karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, dan tanggal lahir, nomor rekening, dan NPWP.	arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	tuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
9.	Informasi antara lain meliputi namun tidak terbatas pada elemen: a. data perusahaan (Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan); b. data pribadi pengurus perusahaan (nama,	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat disalahgunakan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi	a. TI1: 3 tahun setelah penciptaan arsip. b. PN22:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Induk Kependudukan); c. nomor dan tanggal perizinan impor; dan d. data detail barang (kode <i>Harmonized System</i>/HS, uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal), pada dokumen: a. pendukung perizinan impor; b. pendukung perizinan ekspor; c. data dan dokumen rekomendasi impor; dan d. data hasil olahan atas data dan dokumen pendukung rekomendasi ekspor. Kode Arsip: a. TI1 (Perekaman dan pemutakhiran data). b. PN22 (Impor Barang).	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 103A dan Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, beserta penjelasannya.	karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain ama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995	mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan.	10 tahun setelah penciptaan arsip kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		e. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasan-nya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
10.	Data pertukaran elektronik <i>certificate of origin</i> (CoO) di lingkup ASEAN (e-Form D), Indonesia dan China (e-Form E), serta ASEAN dan Korea (e-Form AK), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data dokumen (kode dokumen, nama dokumen, nomor, tanggal, nomor dokumen lampiran); b. data negara (negara penerbit, negara penerima, negara asal, negara tujuan); c. data perusahaan (nama perusahaan importir, alamat importir, nama	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor dan ekspor pelaku usaha. b. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain ama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor dan ekspor pelaku usaha. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain ama,	10 tahun setelah penciptaan arsip kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	eksportir, alamat eksportir); d. data pribadi pelaku usaha (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan); e. data pelabuhan (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat); f. data pengangkut (nama sarana pengangkut, nomor sarana pengangkut); dan g. data barang (kode <i>Harmonized System</i> (HS), deskripsi barang, jumlah barang, nilai barang). Kode Arsip: a. PN22 (Impor Barang). b. PN23 (Ekspor Barang).	79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang	Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
11.	Data e-certificate <i>Tarif Rate Quota</i> (TRQ), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan (Nomor Pokok Wajib Pajak); b. data pribadi pelaku usaha (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan); c. nomor dan tanggal perizinan impor; dan d. data detail barang (kode <i>Harmonized System</i> (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN22 (Impor	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang - Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain ama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain ama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan,	10 tahun setelah penciptaan arsip kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Barang)	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasan-	dan tanda tangan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			nya.		
12.	Data dan dokumen yang dipertukarkan dengan negara lain berdasarkan perjanjian kerja sama ekspor, impor dan/atau logistik, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data The ASEAN <i>Customs Declaration Document</i> (ACDD); b. data e-<i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS), antara lain HS Code dan jumlah komoditas; serta c. data e-<i>Animal Health</i>, antara lain HS Code dan jumlah komoditas. Kode Arsip: a. PN22 (Impor Barang). b. PN23 (Ekspor Barang).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan.	10 tahun setelah penciptaan arsip kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
13.	Data Nomor Izin Berusaha (NIB) perusahaan yang didapatkan melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nama perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; c. alamat perusahaan; d. kontak perusahaan; e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); f. nomor NIB; g. notaris pendirian; h. akta pendirian; dan i. nomor surat izin. Kode Arsip: PN204 (Registrasi Kepabeanan)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan.	10 tahun setelah izin tidak berlaku, kecuali kasus yang dinilai kembali

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
14.	Data yang digunakan dalam perhitungan <i>dwelling time</i>, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data yang dikirim oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk perhitungan <i>dwelling time</i> per terminal operator, dimulai dari bongkar barang sampai dengan penyimpanan di tempat penimbunan sementara; b. data <i>dwelling time</i> per terminal operator, dimulai dari masuk tempat penimbunan sementara sampai dengan keluar tempat penimbunan sementara; dan c. data analisis <i>dwelling time</i>.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PN71 (Pengukuran dwelling time)				
15.	Mekanisme pemeriksaan izin dalam impor dan ekspor komoditas larangan dan/atau pembatasan. Kode Arsip: PN72 (Pembatasan impor/ekspor barang).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 103A dan Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pendapatan negara karena pelaku usaha dapat memanfaatkan informasi mekanisme pemeriksaan izin untuk menghindari larangan dan/atau pembatasan komoditas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak	Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional karena pelaku usaha dapat memanfaatkan informasi mekanisme pemeriksaan izin untuk menghindari larangan dan/atau pembatasan komoditas.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya.		
16.	Informasi terkait status Izin Komoditi <i>Border</i> dan Izin Komoditi <i>Post Border</i> , antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan (Nomor Pokok Wajib Pajak); b. data pribadi pelaku	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat disalahgunakan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha karena memuat informasi mengenai	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	usaha (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan); c. nomor dan tanggal perizinan impor; dan d. data detail barang (kode <i>Harmonized System</i> (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN72 (Pembatasan impor/ekspor barang).	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 103A dan Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain ama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di-ancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995	kegiatan impor pelaku usaha. b. Mencegah penyalahgunaan karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain ama, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, tanda tangan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
17.	Data Kendali Kuota, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nomor aju Pemberitahuan Impor Barang (PIB); b. tanggal realisasi; c. nomor izin; d. kode HS; e. jumlah realisasi; f. satuan realisasi; g. negara asal; h. pelabuhan muat; dan i. pelabuhan bongkar. Kode Arsip: PN72 (Pembatasan impor/ekspor barang)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.
18.	Data Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat mengganggu perlindungan	Mencegah timbulnya persaingan	10 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(RKBI), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: - data perusahaan (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat); - nomor dan tanggal perizinan; dan - data detail barang (kode <i>Harmonized System</i>/HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN22 (Impor Barang).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	- persaingan usaha karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	usaha tidak sehat dengan menggunakan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha.	penciptaan arsip kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap
19.	Data Rekomendasi Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: - data perusahaan (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat); - nomor dan tanggal perizinan; dan - data detail barang (kode	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	- Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha.	10 tahun setelah penciptaan arsip kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>Harmonized System</i> (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN22 (Impor Barang).	44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap
20.	Data Rencana Impor Barang (RIB), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat); b. nomor dan tanggal perizinan; dan c. data detail barang (kode <i>Harmonized System</i> (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN22 (Impor	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha.	10 tahun setelah penciptaan arsip kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Barang).		Kearsipan, beserta penjelasannya.		
21.	Data dan dokumen pendukung Transaksi Single Submission (SSm) Migas dan SSm Panas Bumi. Kode Arsip: PN254 (Pembebasan/keringanan bea masuk bidang pertambangan). Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	8 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
22.	Data keputusan pemberian fasilitas fiskal minyak dan gas (migas) dan fasilitas panas bumi, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan (nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat); b. nomor dan tanggal perizinan; dan c. data detail barang (kode Harmonized System (HS), uraian barang, jumlah barang, satuan barang, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, negara asal). Kode Arsip: PN254 (Pembebasan/keringanan bea masuk bidang pertambangan).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 103A dan Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	8 tahun setelah penciptaan arsip.
23.	Data Delivery Order (DO)	a. Pasal 17 huruf b Undang-	a. Dapat menimbulkan	a. Mencegah tim-	10 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang diterbitkan secara elektronik dan dikirim ke Sistem Indonesia <i>National Single Window</i> (SINSW), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data <i>consignee/cargo owner</i>; b. data <i>Bill of Lading</i> (B/L); dan c. data kontainer. Kode Arsip: PN22 (Impor Barang).	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	setelah penciptaan arsip kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap
24.	Data Surat Penyerahan Peti Kemas (SP2) yang diterbitkan secara	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha	10 tahun setelah penciptaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	elektronik dan dikirim ke Sistem Indonesia <i>National Single Window</i> (SINSW), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data <i>consignee/ cargo owner</i> ; dan b. data kontainer. Kode Arsip: PN22 (Impor Barang).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tidak sehat karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	arsip kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap
25.	Data pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), antara lain	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat	10 tahun setelah penciptaan arsip kecuali

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	meliputi namun tidak terbatas pada: a. data dokumen pemasukan barang ke KEK; b. data dokumen pengeluaran barang dari KEK; c. data pergerakan barang di KEK; d. data <i>masterlist</i>; dan e. data <i>IT inventory</i>. Kode Arsip: PN29 (Kawasan Perdagangan Bebas).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 103A dan Pasal 115C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	mengenai data kegiatan ekspor/impor pelaku usaha. b. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi negara terkait rencana investasi asing karena sebagian pelaku usaha di KEK merupakan penanam modal asing. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Menjaga ketahanan ekonomi negara terkait rencana investasi asing karena sebagian pelaku usaha di KEK merupakan penanam modal asing.	yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap
26.	Data yang dikirimkan dan dihasilkan dari SSm Pengangkut, antara lain meliputi namun tidak	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak	10 tahun setelah penciptaan arsip kecuali

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	terbatas pada: a. data warta kapal; b. data Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA); c. data agen kapal; d. data penumpang; dan e. data manifest. Kode Arsip: PN21 (Pengangkutan).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sehat karena memuat informasi mengenai data kegiatan impor pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap
27.	Data Indonesia <i>Single Risk Management</i> (ISRM), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan;	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi antara lain mengenai	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat	10 tahun setelah izin tidak berlaku, kecuali kasus yang dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. data kepatuhan; c. data histori perusahaan pada kementerian/ lembaga; dan d. data nilai risiko perusahaan. Kode Arsip: PN204 (Registrasi Kepabeanan).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	data kepatuhan pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi mengenai data kepatuhan pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	kembali
28.	Data Laporan Surveyor untuk impor dan ekspor, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan; b. data barang; c. data pelabuhan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha pelaku pelaku usaha.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai	10 tahun setelah tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(pelabuhan muat, pelabuhan bongkar); dan d. data asal barang. Kode Arsip: PN70 (Pengendalian Mutu Barang).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kegiatan usaha pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	
29.	Data yang terdapat dalam dokumen pelepasan karantina, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data perusahaan; b. data barang; c. data pelabuhan (pelabuhan muat,	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kemente-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha pelaku usaha.	10 tahun setelah tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pelabuhan bongkar); dan d. data kantor karantina. Kode Arsip: PN70 (Pengendalian Mutu Barang)	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	rian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	
30.	Data dan/atau dokumen pendukung serta draf analisa kajian/penelitian terkait tugas dan fungsi LNSW yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Kode Arsip: KT2 (Kajian dan penelitian lainnya).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena memuat informasi rencana kebijakan yang masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena memuat informasi rencana kebijakan yang masih bersifat prematur.	7 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Catatan: Tidak termasuk bahan/materi yang disampaikan dalam rapat/ <i>workshop</i> /FGD/sosialisasi, dan/atau forum publik yang diselenggarakan oleh Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW).	44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		Kementerian Keuangan.
31.	Dokumen <i>Enterprise Architecture</i> Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW) terkait proses bisnis Indonesia <i>National Single Window</i> (INSW), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT10 (Standarisasi/pembakuan sistem/instruksi kerja/proses bisnis/enterprise architecture).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi melanggar hak cipta atas <i>Enterprise Architecture</i> . b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat atas proses bisnis LNSW. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	a. Melindungi hak cipta atas <i>Enterprise Architecture</i> . b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat atas proses bisnis LNSW.	13 tahun setelah diperbaharui dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
32.	Hasil analisis dan/atau uji akurasi implementasi penyelenggaraan Sistem Indonesia <i>National Single Window</i> (SINSW), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: TIO (Sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana dengan mengakses sistem INSW b. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem INSW sehingga berdampak pada layanan bagi pengguna jasa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	Mencegah penyalahgunaan-untuk melakukan tindak pidana dengan mengakses sistem LNSW.	5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
33.	Data dan dokumen pendukung yang diterima dari Kementerian/Lembaga lain melalui Sistem Informasi Pengelolaan Batubara, antara lain meliputi tidak terbatas pada: a. data billing; dan b. bukti bayar PNBK. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: KU13 (Penerimaan Negara Bukan Pajak).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PNBK. c. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari Kementerian/ Lembaga. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PNBK. c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga	10 tahun setelah Undang-Undang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diundangkan dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf e, serta ayat (2) Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi yang bersifat terbatas dari Kementerian/Lembaga.	
34.	Data dan dokumen pendukung pada aplikasi Single Submission (SSm) Pabean Karantina. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: PN22 (Impor Barang).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang	10 tahun setelah penciptaan arsip, kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersifat terbatas dari pelaku usaha.	
35.	Data dan dokumen pendukung pada aplikasi Single Submission (SSm) Perizinan Ekspor Alkes beserta data dan informasi dalam <i>dashboard</i> alkes. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: PN23 (Ekspor Barang).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang	10 tahun setelah penciptaan arsip, kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersifat terbatas dari pelaku usaha.	
36.	Data dan dokumen pendukung pada aplikasi Single Submission (SSm) Perizinan Impor Vaksin. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: PN22 (Impor Barang).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga	10 tahun setelah penciptaan arsip, kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	hukum tetap
37.	Data dan dokumen pendukung aplikasi Perizinan Tanggap Darurat. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: PN22 (Impor Barang).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementrian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terba-	10 tahun setelah penciptaan arsip, kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tas dari pelaku usaha.	
38.	Data dan dokumen pendukung Single Submission (SSm) Perizinan Perdagangan beserta sistem nasional Neraca Komoditas (Sinan NK). Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data. Kode Arsip: a. PN22 (Impor Barang). b. PN23 (Ekspor Barang).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku	10 tahun setelah penciptaan arsip, kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	usaha.	
39.	Data dan dokumen pendukung daftar muatan (manifes domestik) antar pulau. Catatan: Data dapat diminta oleh pemilik data Kode Arsip: PN21 (Pengangkutan).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku	10 tahun setelah penciptaan arsip, kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	usaha.	
40.	Data dan Dokumen Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKBPPN), antara lain namun tidak terbatas dari: a. data elektronik permohonan; b. data elektronik keputusan; dan c. data pelaku usaha. Kode Arsip: PN01 (Pemberian Izin/Fasilitas Pajak)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PPN. c. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PPN.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dari pelaku usaha. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-	c. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.		
41.	Data dan Dokumen pada Sistem Pemberitahuan Perolehan atau Pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (Sistem PPBJ) antara lain meliputi namun tidak terbatas dari: a. data elektronik permohonan; b. data elektronik keputusan; dan c. data pelaku usaha. Kode Arsip: PN01 (Pemberian Izin/Fasilitas Pajak)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PPN. c. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan PPN. c. Menjaga kredibilitas Kementerian	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) diancam pidana	Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.		
42.	Data dan dokumen pendukung pada aplikasi Single Submission (SSm) Ekspor, antara lain meliputi namun tidak terbatas dari: a. data elektronik permohonan; b. data elektronik keputusan; dan c. data pelaku usaha. Kode arsip: PN23 (Ekspor Barang).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
43.	Data dan dokumen pendukung pada aplikasi Single Submission (SSm) Perizinan, antara lain meliputi namun tidak terbatas dari: a. data elektronik permohonan; b. data elektronik keputusan; dan c. data pelaku usaha. Kode arsip: PN22 (Impor Barang) PN23 (Ekspor Barang)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
44.	Data dan dokumen Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data elektronik permohonan; b. data elektronik keputusan; dan c. data pelaku usaha. Kode arsip: PN241 (Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	8 tahun setelah izin tidak berlaku dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
45.	Data dan dokumen <i>Analyzing Point</i>, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data keputusan <i>Analyzing point</i>; dan b. data petugas <i>Analyzing point</i>. Kode arsip: PN22 (Impor Barang) PN23 (Ekspor Barang)	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Dapat mengganggu kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga informasi yang bersifat terbatas dari pelaku usaha.	10 tahun setelah penciptaan arsip, kecuali yang memiliki permasalahan hukum sampai dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	Sekretariat Jenderal	
2.	Barri Jatimaihantoro	Kepala Bagian Organisasi, Sumber Daya Manusia, Hukum dan Humas, Sekretariat Lembaga <i>National Single Window</i>	Lembaga <i>National Single Window</i>	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Lembaga *National Single Window*
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Lembaga *National Single Window*


Muhamad Lukman

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan


Rahayu Puspasari

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INSPEKTORAT JENDERAL
NOMOR LPK-17/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INSPEKTORAT JENDERAL
NOMOR LPK-17/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 3 (tiga) bulan Oktober tahun 2022 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Inspektorat Jenderal untuk tahun 2023, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Pengawasan Investigasi, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0 (Pengawasan internal)	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Kertas Kerja Pengawasan Investigasi, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0 (Pengawasan internal)	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
3.	Laporan Hasil Pengawasan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0 (Pengawasan internal)	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluar-	a. Laporan Bulanan dan Triwulanan: 2 tahun setelah penciptaan arsip;

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.	b. Laporan Semester: 3 tahun setelah penciptaan arsip; c. Laporan Tahunan: 5 tahun setelah penciptaan arsip; dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
4.	Kertas Kerja Pengawasan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0 (Pengawasan internal)	a. Pasal 17 huruf a, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter-	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi,	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		bukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penipuan, intimidasi, dan pemerasan. a. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.	
5.	Laporan Pajak-Pajak Pribadi dan Laporan Harta Kekayaan (LP2P dan LHK) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode arsip: KP51 (Identitas pegawai)	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-	a. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan berdasarkan data yang bersifat pribadi pada LP2P dan LHK. b. Dapat menimbulkan tuntutan hukum dari pemilik LP2P dan LHK kepada Inspektorat Jenderal karena LP2P dan LHK memuat data pribadi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi yang bersifat pribadi pada LP2P dan LHK. b. Menghindari tuntutan hukum dari pemilik LP2P dan LHK kepada Inspektorat Jenderal karena LP2P dan LHK memuat data pribadi.	3 tahun setelah penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. e. DIKTUM KEDELAPANBELAS Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola LP2P & LHK serta pegawai yang bersangkutan.			
6.	Data pelapor dugaan pelanggaran dan substansi informasi yang diadukan, melalui seluruh kanal pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan.	a. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. b. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya).	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya pemerasan pada terlapor. b. Mencegah tindakan balasan kepada	5 tahun setelah penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: HM2 (Pengaduan masyarakat/ <i>help desk/call center</i>)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas	c. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pengadu dan/atau keluarganya.	Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. d. Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle-blowing</i>) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Keterangan: Dapat diakses oleh petugas layanan pengaduan.			
7.	Kertas Kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Penilaian yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW0 (Pengawasan internal)	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya.	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya.	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.	
8.	Laporan hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Penilaian yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS); b. pemantauan kode etik; c. pemantauan pengendalian internal; d. pembangunan Zona Integritas, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.	a. Laporan Bulanan dan Triwulanan: 2 tahun setelah penciptaan arsip; b. Laporan Semester: 3 tahun setelah penciptaan arsip; c. Laporan Tahunan: 5 tahun setelah penciptaan arsip;

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: PW0 (Pengawasan internal)	(1) huruf a, huruf I, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
9.	Matriks Profil Pegawai Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya yang disusun oleh Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal (UKI). Kode arsip: KP102 (<i>Profiling pegawai</i>).	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, pelaksana pemantauan dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan pemerasan.	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya		
10.	Data pengaduan melalui <i>Wise</i> yang meliputi: a. kategori kasus yang diajukan; b. unit yang diajukan; c. hasil akhir kasus yang diajukan termasuk informasi hukuman disipilin (jika ada); dan d. informasi selain yang telah tercantum pada Daftar Informasi Publik beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: HM2 (Pengaduan masyarakat/<i>help desk/call center</i>)	a. Pasal 17 huruf a angka 2, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. b. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya). c. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya pemerasan pada terlapor. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya.	5 tahun setelah penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
11.	Hasil <i>Clearance Test</i> pegawai serta unit kerja di Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya, antara lain: a. kertas kerja; dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti.	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada peng-	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b.naskah dinas. Kode Arsip: PWO (Pengawasan internal)	Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Informasi <i>clearance</i> atas unit kerja dapat mempengaruhi citra Kementerian Keuangan. c. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, pelaksana pemantauan dan/atau keluarganya. d. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	adu dan/atau keluarnya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan intimidasi dan pemerasan.	Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
12.	Identitas Pelapor Gratifikasi. Kode arsip: KP51 (Identitas pegawai)	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya. b. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan intimidasi dan pemerasan.	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia

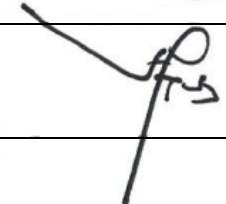
No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.	jawab, misalnya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan.		Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
13.	Dokumen tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW1 (Pengawasan eksternal)	a. Pasal 17 huruf a dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf i, dan ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan misalnya dalam bentuk pemerasan, apabila tindak lanjut rekomendasi berupa hasil investigasi. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya dalam bentuk pemerasan, apabila tindak lanjut rekomendasi berupa hasil investigasi. b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	3 tahun setelah rekomendasi ditindaklanjuti, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya		
14.	Laporan Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PW0 (Pengawasan internal)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang	a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor gratifikasi. b. Dapat menimbulkan tuntutan hukum dari pelapor gratifikasi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Melindungi proses penanganan pelaporan gratifikasi. b. Mencegah timbulnya tuntutan hukum dari pelapor gratifikasi. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>juncto</i> Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	untuk intimidasi dan pemerasan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	
2.	Haris Budi Susila	Kepala Bagian Umum dan Kehumasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Inspektorat Jenderal
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Inspektorat Jenderal


Bambang Karuliawasto

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan


Rahayu Puspasari

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
NOMOR LPK-18/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NOMOR LPK-18/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 (lima belas) bulan November tahun 2022 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Anggaran **untuk tahun 2023** melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Besaran pagu indikatif, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: AG1.0 (Penyusunan Pagu Indikatif).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur.	a. Sampai dengan sebelum ditetapkan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran untuk besaran pagu indikatif. b. 6 tahun sejak tanggal penciptaan asip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
2.	Besaran Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: a. AG1.1 (Penyusunan Pagu Anggaran Negara/Lembaga); dan b. AG3.0 (Proses Penetapan BA BUN).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur.	a. Sampai dengan sebelum pidato Presiden pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Besaran Pagu Anggaran (K/L) dan Pagu Anggaran BUN. b. 8 tahun sejak tanggal penciptaan asip

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya		
3.	Besaran Alokasi Anggaran K/L dan Anggaran BUN, (alokasi anggaran berdasarkan program), beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Besaran alokasi bukan dalam rincian kegiatan. Kode arsip: a. AG12 (Penyusunan Alokasi Anggaran). b. AG30 (Proses Penetapan BA BUN).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur.	a. Sampai dengan sebelum pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Presiden untuk Besaran Alokasi Anggaran K/L dan Anggaran BUN, (alokasi anggaran berdasarkan program). b. 7 tahun sejak tanggal penciptaan asip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya		
4.	Bukti Penerimaan Negara per wajib setor/wajib bayar yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) <i>Online</i> (SIMPONI). Kode arsip: KU13 (Penerimaan Negara Bukan Pajak).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak wajib setor/wajib bayar karena di dalam bukti penerimaan negara memuat informasi mengenai identitas wajib setor/wajib bayar. b. Dapat menurunkan kepercayaan wajib setor/wajib bayar kepada Direktorat Jenderal Anggaran. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan	a. Melindungi identitas wajib setor/wajib bayar. b. Menjaga kepercayaan wajib setor/wajib bayar kepada DJA. c. Mencegah penyalahgunaan data wajib setor/wajib bayar.	10 tahun sejak tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	penipuan/pemalsuan Bukti Penerimaan Negara. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang		

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5.	Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan pemeriksaan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada wajib setor/wajib bayar, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW1 (Pengawasan Eksternal).	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena di dalam LHP terdapat informasi yang berkaitan dengan rahasia suatu perusahaan. b. Dapat mengungkapkan informasi mengenai kondisi keuangan seseorang. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. b. Menjaga informasi mengenai kondisi keuangan seseorang. c. Menjaga kepercayaan wajib setor/wajib bayar kepada DJA.	3 tahun setelah tindak lanjut selesai.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Proposal target dan pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PN100 (Penyusunan Target dan Pagu PNBP).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan informasi yang masih bersifat prematur.	10 tahun sejak tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
7.	Laporan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (<i>unaudited</i>) berupa: a. Laporan Realisasi PNBP; b. Laporan Penggunaan Dana PNBP; dan c. Laporan piutang PNBP, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PN15 (Laporan PNBP Kementerian/Lembaga).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang menggunakan angka Laporan Realisasi PNBP <i>unaudited</i> b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan informasi yang masih bersifat prematur.	10 tahun sejak tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
8.	Surat Menteri Keuangan mengenai izin prinsip persetujuan/penyesuaian/penetapan gaji/hak keuangan/honorarium/tunjangan/uang kehormatan/insentif/dan fasilitas bagi pejabat negara/ketua lembaga/pimpinan lembaga nonstruktural/komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/pegawai lainnya, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: AG12 (Penyusunan Alokasi Anggaran).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terkait kebijakan hak keuangan bagi pejabat negara/ketua lembaga/pimpinan lembaga nonstruktural/komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/pegawai lainnya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam	Mencegah timbulnya persepsi negatif masyarakat terkait kebijakan hak keuangan bagi pejabat negara/ketua lembaga/pimpinan lembaga nonstruktural/komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/pegawai lainnya.	6 tahun sejak tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
9.	Surat Menteri Keuangan mengenai izin prinsip persetujuan/penetapan gaji ke-13/tunjangan hari raya (THR) bagi pejabat negara/ketua lembaga/ pimpinan lembaga nonstruktural/komisioner/ dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/pegawai lainnya, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: AG21 (Revisi Anggaran Non APBN-P).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terkait kebijakan pemberian gaji ke-13/ THR bagi pejabat negara/ketua lembaga/ pimpinan lembaga nonstruktural/	Mencegah timbulnya persepsi negatif masyarakat terkait kebijakan pemberian gaji ke-13/ THR bagi pejabat negara/ketua lembaga/ pimpinan lembaga nonstruktural/	6 tahun sejak tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/pegawai lainnya. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	komisioner/dewan pengawas/pimpinan lembaga lainnya/pegawai lainnya.	
10.	Surat Menteri Keuangan mengenai izin prinsip penyesuaian/penetapan/persetujuan tunjangan kinerja K/L, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terkait	Mencegah timbulnya persepsi negatif masyarakat	6 tahun sejak tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: AG21 (Revisi Anggaran Non APBN-P).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan tunjangan kinerja K/L. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terkait kebijakan tunjangan kinerja K/L.	
11.	Daftar Hasil Penelaahan (DHP) alokasi anggaran K/L, beserta dokumen pendukungnya sesuai peraturan Direktur Jenderal Anggaran mengenai petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran	a. Pasal 17 huruf c, huruf e angka 3 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena memuat informasi antara	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara. b. Melindungi ketahanan	6 tahun sejak tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kementerian/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. Kode arsip: AG12 (Penyusunan Alokasi Anggaran).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	lain anggaran pertahanan dan keamanan negara. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena berkaitan dengan rencana perubahan pajak, tarif, dan pendapatan negara, serta rencana awal penjualan atau pembelian tanah/ properti. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	ekonomi nasional.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
12.	Dokumen Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SABA) Bendahara Umum Negara. Kode arsip: AG33 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	a. Pasal 17 huruf c, huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena memuat informasi antara lain anggaran pertahanan dan keamanan negara. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya munculnya spekulasi tanah yang terkait dengan rencana pengadaan	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional.	7 tahun sejak tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			barang/jasa dalam dokumen SABA. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
13.	Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I yang belum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan	Sampai dengan sebelum disampaikan ke DPR.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	AG021 (Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi yang masih bersifat prematur.	
14.	Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kode arsip: AG01 (Penyusunan Draft RUU APBN dan Draft RUU APBN-P).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan	terhambatnya kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur.	Sampai dengan setelah pidato kenegaraan Presiden mengenai nota keuangan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
15.	Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Kode arsip: AG01 (Penyusunan Draft RUU APBN dan Draft RUU APBN-P).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan	Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan	Sampai dengan setelah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi secara prematur.	
16.	Dokumen usulan dari K/L mengenai rencana dan perkiraan realisasi pelaksanaan penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Kode arsip:	a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan	6 tahun sejak tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	AG020 (Penyusunan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I).	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masih bersifat prematur. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	informasi yang masih bersifat prematur. b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
17.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: AG2.3 (Evaluasi Kinerja Anggaran dan Penyusunan Rekomendasi Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terkait kinerja anggaran Kementerian/ Lembaga. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keaarsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	Mencegah timbulnya persepsi negatif masyarakat terkait kinerja anggaran Kementerian/ Lembaga.	6 tahun sejak tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
18.	Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas permintaan Menteri Keuangan, yang disampaikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW1 (Pengawasan Eksternal).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional dan lain-lain. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran hasil audit yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Mengganggu pengawasan oleh auditor yang ditugaskan oleh Pemerintah atas	Menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional.	3 tahun setelah tindak lanjut selesai.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penyelenggaraan asuransi sosial. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
19.	Dokumen dan/atau informasi terkait tindak lanjut surat Badan Pertanahan Nasional kepada Kementerian Keuangan mengenai permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Dapat disalahgunakan oleh pihak selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata	Sampai dengan selesainya masalah hukum.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: HK5 (Penanganan Perkara, Telaahan Kasus Hukum, dan Pendampingan).		Nasional untuk melakukan penipuan dan berpotensi menimbulkan praktek percaloan.	Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan penipuan dan berpotensi menimbulkan praktek percaloan.	
20.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.01 (pengelolaan utang), yang memuat informasi mengenai: a. pembayaran kewajiban; b. pembayaran utang pemerintah yang sudah terjadwal melalui Lampiran III (Rencana Penarikan Dana/RPD); c. pembiayaan Utang Pemerintah; dan d. lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG33 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan polemik. c. Dapat mengganggu rencana	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan risiko fiskal dan pembiayaan. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pembayaran utang yang telah disusun Pemerintah. a. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menimbulkan polemik. c. Melindungi kebijakan rencana pembayaran utang yang telah disusun Pemerintah.	
21.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.02 (pengelolaan hibah) yang memuat informasi mengenai rencana hibah yang akan diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan Luar Negeri/LN	a. Pasal 17 huruf e angka 1, huruf f angka 1 dan 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(Pemerintah/Organisasi Internasional) dan lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG33 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menimbulkan polemik. b. Dapat mengganggu pelaksanaan pembayaran Hibah yang direncanakan Pemerintah baik untuk LN maupun ke Pemerintah Daerah. c. Dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara lain karena kebijakan hibah kepada negara lain juga merupakan strategi Pemerintah dalam kerangka negosiasi internasional serta merupakan korespondensi	menimbulkan polemik. b. Menjaga Kelancaran pemberian Hibah kepada negara lain hubungan diplomatik antar negara dan memperkuat posisi daya tawar pada diplomasi Internasional. c. Mencegah timbulnya persepsi ketidakadilan antar daerah karena adanya alokasi pemberian hibah kepada	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diplomantik antar negara. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	daerah tertentu.	
22.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.03 (Investasi Pemerintah) yang memuat informasi mengenai Investasi Pemerintah, yaitu: a. Investasi kepada BUMN dan BLU;	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. Kewajiban Penjaminan, Dana bergulir, Tambahan Investasi kepada Organisasi Internasional; c. PMN untuk penugasan khusus; d. Ekspor; dan e. lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG33 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menimbulkan polemik. b. Dapat mengganggu rencana investasi Pemerintah yg telah disusun. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menimbulkan polemik. b. Menjaga Kelancaran rencana investasi Pemerintah dan rencana penugasan khusus untuk ekspor.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
23.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.04 (Pemberian Pinjaman) yang memuat informasi mengenai: a. rincian alokasi penyaluran per <i>loan</i> dan per cara bayar; b. rincian penerimaan cicilan pokok dan PNBP; dan c. lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG33 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan polemik. b. Dapat mengganggu rencana pemberian/penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah/BUMN. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran.	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan polemik. b. Menjaga kelancaran pelaksanaan rencana penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah/BUMN . c. Mencegah timbulnya persepsi ketidakadilan ~~kecemburuan~~ atas	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	diberikannya pinjaman kepada suatu Pemda/BUMN tertentu. d. Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran.	
24.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.05 (Pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD) yang memuat informasi mengenai: a. Dana Bagi Hasil (DBH); b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Alokasi Khusus (DAK); d. Dana Otonomi Khusus; e. Dana Keistimewaan;	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan polemik.	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan polemik.	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	f. Dana Desa; dan g. Insentif fiskal, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG33 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
25.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) yang memuat informasi mengenai: a. Subsidi Energi b. Subsidi Non Energi, antara lain terdiri dari: 1) subsidi pupuk; 2) bantuan dalam rangka penugasan (PSO pada 3 BUMN); 3) Subsidi Bunga Kredit Program, terdiri dari 11 program subsidi Pemerintah; dan 4) subsidi pajak, terdiri atas 4 subsidi di bidang perpajakan; beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG33 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan polemik. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan polemik. b. Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran.	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
26.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.08 (Pengelolaan Belanja Lain-lain) yang memuat informasi mengenai: a. Pembayaran Hutang Pemerintah (Dana Kompensasi); b. Cadangan Beras Pemerintah; c. Bantuan Iuran JKN; d. Bantuan Pemerintah; e. Operasional Presiden; f. Operasional Wakil Presiden; g. K/L atau badan yg belum mempunyai BA; dan h. Ongkos Angkut Beras Papua; beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG33 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-	a. Dapat menghambat kebijakan pembayaran utang/kompensasi, kebijakan Presiden dan Wapres dalam menggunakan dana operasionalnya, serta pelaksanaan bantuan pemerintah lainnya. b. Dapat menimbulkan	a. Mencegah kesalahan pahaman masyarakat dalam memahami kebijakan pembayaran utang/kompensasi, kebijakan Presiden dan Wakil Presiden dan bantuan pemerintah lainnya pada	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan polemik. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	dokumen DIPA. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
27.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.99 (pengelolaan transaksi khusus), yang memuat informasi mengenai: a. rincian alokasi pembayaran kontribusi dan <i>trust fund</i> Pemerintah RI kepada Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional; b. anggaran manfaat pensiun serta jaminan kesehatan PNS dan Pejabat Negara lainnya; c. dukungan kelayakan proyek kerja sama; d. dukungan fasilitas penyiapan proyek kerja sama; dan e. lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG33 (Permintaan Dana Beban BA BUN).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, 2 dan angka 3, serta huruf f angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan polemik. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Anggaran. c. Pegawai yang tidak memenuhi	a. Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional dan kebijakan Pemerintah di bidang kerja sama luar negeri tetap berjalan sesuai rencana. b. Tetap terjaganya nilai mata uang sesuai kondisi normal, tidak ada spekulasi karena adanya rencana	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pembelian USD untuk membayar keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional.	
28.	Laporan hasil audit terkait program jaminan sosial kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Menteri Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW1 (Pengawasan Eksternal).	a. Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional.	Menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional.	3 tahun setelah tindaklanjut selesai.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran hasil audit yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Mengganggu pengawasan oleh auditor yang ditugaskan oleh Pemerintah atas penyelenggaraan asuransi sosial. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai		

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
29.	Surat Menteri Keuangan mengenai: a. pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan; dan b. rekomendasi besaran insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat.	Menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional.	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
30.	Surat Menteri Keuangan mengenai: a. pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan; dan b. rekomendasi besaran insentif bagi Dewan pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial	Menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional.	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN)	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketenagakerjaan nasional. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
31.	Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Keuangan mengenai persetujuan Presiden atas: a. pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan; dan b. rekomendasi besaran insentif bagi Dewan pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial kesehatan nasional.	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
32.	Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Keuangan mengenai persetujuan Presiden atas: a. pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan; dan b. rekomendasi besaran insentif bagi Dewan pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang	Dapat menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional.	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
33.	Surat Kementerian Keuangan mengenai persetujuan atau penolakan atas keikutsertaan dalam program Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat tertentu (Jamkesmen) atau Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Berpotensi mengganggu ketahanan fiskal/APBN, misalnya dampak terhadap stabilitas APBN dan lain-lain.	Menjaga ketahanan fiskal/APBN, misalnya agar tidak menjadi preseden sehingga membawa dampak bagi	7 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: AG3.3 (Permintaan Dana Beban BA BUN)	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tambahan beban fiskal.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
34.	Laporan berkala (bulanan, semesteran, tahunan) yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan, meliputi: a. Laporan Pengelolaan Program; b. Laporan Keuangan; dan c. Proyeksi Kecukupan Dana Jaminan Sosial. Kode Arsip: AG3.0 (Proses Penetapan Pagu Indikatif BUN).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial esehatan nasional. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial Kesehatan nasional.	8 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
35.	Laporan berkala (triwulanan, semesteran, tahunan) yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri Keuangan, meliputi: a. Laporan Pengelolaan Program; dan b. Laporan Keuangan. Kode Arsip: AG3.0 (Proses Penetapan Pagu Indikatif BUN).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf I, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang	Menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional.	8 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
36.	Surat Menteri Keuangan mengenai penyampaian paraf persetujuan atas rancangan peraturan perundang-undangan, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan informasi yang	1 tahun setelah peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)	Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masih bersifat prematur.	
37.	Laporan hasil harmonisasi rancangan peraturan perundangan-undangan beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan kepada pimpinan. Kode Arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan informasi yang	1 tahun setelah peraturan perundang-undangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masih bersifat prematur.	
38.	Kajian mengenai reformasi program Pensiun dan THT bagi PNS, TNI dan Polri, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: AG3.0 (Proses Penetapan Pagu Indikatif BUN)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang masih bersifat prematur.	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena pengungkapan informasi yang	8 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masih bersifat prematur.	
39.	Laporan berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) PT ASABRI yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, meliputi: a. Laporan Pengelolaan Program; dan b. Laporan Keuangan. Kode arsip: AG3.0 (Proses Penetapan Pagu Indikatif BUN)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial TNI/POLRI serta ASN Kementerian	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial TNI/POLRI serta ASN Kementerian	8 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pertahanan dan POLRI. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pertahanan dan POLRI. b. Mencegah timbulnya persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
40.	Laporan berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) PT TASPEN yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, meliputi: a. Laporan Pengelolaan Program; dan b. Laporan Keuangan. Kode arsip: AG3.0 (Proses Penetapan Pagu Indikatif BUN)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial Aparatur Sipil Negara (ASN). b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	Dapat menjaga ketahanan ekonomi nasional, misalnya keberlangsungan sistem jaminan sosial ASN.	8 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
41.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kode Arsip: AG0.1.0 (Penyusunan RUU APBN dan RUU APBN/P)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14p Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur.	Sampai dengan Peraturan Presiden diundangkan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,		
42.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Kode Arsip: AG0.1.0 (Penyusunan RUU APBN dan RUU APBN/P)	a. Pasal 17 huruf e angka 1, 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14p Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	Mencegah terhambatnya kebijakan penganggaran karena adanya pengungkapan informasi secara prematur.	Sampai dengan Peraturan Presiden diundangkan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan,		
43.	Nilai Kinerja Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) dan Laporan analisis evaluasi kinerja atas penggunaan dana BUN. Kode Arsip: AG3.1 (Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran BUN)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait pengelolaan anggaran BUN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keaarsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait pengelolaan anggaran BUN.	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
44.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga. Kode Arsip: AG2.3 (Evaluasi Kinerja Anggaran dan Penyusunan Rekomendasi Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait pengelolaan anggaran oleh Kementerian/Lembaga. b. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenaisanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait pengelolaan anggaran oleh Kementerian/Lembaga.	6 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keaarsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
45.	Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan PNBK, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat usulan; b. kerangka acuan kerja termasuk	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan fiskal/APBN, misalnya dampak terhadap stabilitas	Menjaga ketahanan fiskal/APBN, misalnya agar tidak menjadi preseden sehingga	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukung rincian kegiatan; dan c. berita acara penelaahan. Kode Arsip: PN15 (Laporan PNBK Kementerian/ Lembaga)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	APBN dan lain-lain. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	membawa dampak bagi tambahan beban fiskal.	

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
46.	Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan atas substansi penetapan tarif atas jenis PNBK sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Rancangan Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga dengan pertimbangan tertentu, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat usulan; b. analisis dan rekomendasi; dan c. naskah dinas terkait. Kode Arsip: PN15 (Laporan PNBK Kementerian/ Lembaga)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan fiskal/APBN, misalnya dampak terhadap stabilitas APBN dan lain-lain. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Menjaga ketahanan fiskal/APBN, misalnya agar tidak menjadi preseden sehingga membawa dampak bagi tambahan beban fiskal. b. Mencegah timbulnya persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat.	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya		
47.	Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengenai persetujuan atas substansi penetapan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Rancangan Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga dengan pertimbangan tertentu (untuk jenis PNBP selain PNBP yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah atau PNBP yang tarifnya ditetapkan dalam UU), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat usulan; b. analisis dan rekomendasi; dan c. naskah dinas terkait. Kode Arsip: PN15 (Laporan PNBP Kementerian/ Lembaga)	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi mengganggu ketahanan fiskal/APBN, misalnya dampak terhadap stabilitas APBN dan lain-lain. b. Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Menjaga ketahanan fiskal/APBN, misalnya agar tidak menjadi preseden sehingga membawa dampak bagi tambahan beban fiskal. b. Mencegah timbulnya persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran yang tidak tepat oleh masyarakat.	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya		
48.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)/Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN15 (Laporan PNBP Kementerian/ Lembaga)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf idan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang masih bersifat prematur. b. Dapat menghambat proses penyelesaian RPP/RPMK, misalnya munculnya	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena memuat informasi yang masih bersifat prematur. b. Mencegah timbulnya hambatan dalam	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

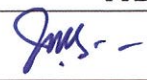
No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			polemik di masyarakat sebelum tahap uji publik RPP/RPMK dilaksanakan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penyelesaian RPP/RPMK.	
49.	Laporan hasil pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	PN15 (Laporan PNBK Kementerian/Lembaga)	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	pengelolaan PNBK oleh pemerintah. b. Berpotensi menimbulkan kerugian negara, misalnya upaya penghindaran atas kewajiban pembayaran PNBK. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pengelolaan PNBK oleh pemerintah. b. Mencegah timbulnya kerugian negara, misalnya upaya penghindaran atas kewajiban pembayaran PNBK.	
50.	Dokumen surat Menteri Keuangan terkait tanggapan kepada Menteri Agraria dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak	Mencegah penyalahgunaan infor-	5 tahun sejak tanggal penciptaan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta informasi di dalamnya. Kode arsip: 1. AG2.1 (Revisi Anggaran Non APBN-P) 2. HM0.0 (Hubungan Antar Lembaga)	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan penipuan dan berpotensi menimbulkan praktek percaloan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	masi dan/atau dokumen untuk melakukan penipuan dan berpotensi menimbulkan praktek percaloan.	arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Wawan Setiawan	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran	
2.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran



Robi Toni

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan



Rahayu Puspasari

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR LPK-19/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR LPK-19/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 1 (satu), bulan Desember tahun 2022, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2023 melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	<i>Roadmap</i> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2019-2028 (<i>Roadmap To A Distinguished Asset Manager</i>), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT4.0 (Perencanaan Kinerja).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif dan/atau intervensi terhadap rencana strategis dalam pengelolaan manajemen kinerja organisasi DJKN yang merusak citra DJKN. b. Dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi yang termuat dalam dokumen <i>roadmap</i> DJKN. c. Pegawai yang tidak memenuhi	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif dan/atau intervensi terhadap rencana strategis dalam pengelolaan manajemen kinerja organisasi DJKN, yang merusak citra DJKN. b. Menjaga tercapainya tujuan organisasi yang termuat dalam dokumen <i>roadmap</i> DJKN.	5 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
2.	Risalah/notula, slide presentasi, dokumen, rekaman suara dan/atau video, serta transkripsi rekaman suara dan/atau video dari pelaksanaan rapat terkait keorganisasian dan jabatan fungsional, yang bersifat rahasia. Kode Arsip: a. OT1.1 (Rapat Pimpinan).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait pengelolaan organisasi dan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).	a. Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta). b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait pengelolaan	6 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. HM1.1 (Dokumentasi dan peliputan).	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi informasi, misalnya dengan mengedit rekaman suara dan/atau video rapat-rapat terkait keorganisasian dan jabatan fungsional. c. Dapat menimbulkan polemik dan kondisi kurang kondusif bagi organisasi serta pegawai, karena pengungkapan pelaksanaan kegiatan strategis yang masih prematur. Misalnya penetapan Unit Kerja Kementerian	organisasi dan jabatan fungsional di lingkungan DJKN. c. Mencegah penyalahgunaan untuk memanipulasi informasi, misalnya dengan mengedit rekaman suara dan/atau video rapat-rapat terkait keorganisasian dan jabatan fungsional. e. Mencegah timbulnya polemik dan kondisi kurang kondusif bagi organisasi serta pegawai, karena pengungkapan pelaksanaan	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Keuangan di Tempat yang Sulit Perhubungannya (UK3TSP). d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kegiatan strategis yang masih pre-matur. Misalnya penetapan Unit Kerja Kementerian Keuangan di Tempat yang Sulit Perhubungannya (UK3TSP).	
3.	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) <i>unaudited</i> , beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-	a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil	Mencegah persepsi negatif publik terhadap DJKN karena menggunakan	3 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KU2.0.1 (Laporan Keuangan Kementerian Keuangan <i>unaudited</i>).	an Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka masih dapat berubah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	informasi dari laporan keuangan <i>unaudited</i> yang masih dapat berubah.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
4.	Data pengaduan masyarakat yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. kategori kasus yang diadukan; b. unit yang diadukan; c. hasil akhir kasus yang diadukan termasuk informasi hukuman disiplin (jika ada); dan d. informasi selain yang telah disebutkan sebagai informasi publik, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HM2.0.0 (<i>Contact Center</i>).	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. b. Dapat mencemarkan nama baik terlapor yang belum terbukti kebenarannya. c. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya pemerasan pada terlapor oleh pihak lain. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya.	5 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
5.	Laporan detail hasil penilaian integritas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dari Inspektorat Jenderal. Kode Arsip: OT3.0 (Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai integritas DJKN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai integritas DJKN.	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Data dan informasi penanggung hutang/penjamin hutang yang diperoleh dalam proses pengurusan piutang negara yaitu: a. terkait penanggung hutang: 1) nama penanggung hutang; 2) alamat penanggung hutang; 3) badan usaha penanggung hutang; 4) bidang usaha penanggung hutang; 5) keadaan usaha penanggung hutang; 6) pekerjaan penanggung hutang; 7) nomor identitas penanggung hutang; dan 8) nomor telepon penanggung hutang, b. terkait nilai hutang: 1) nilai penyerahan; dan	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pihak penanggung hutang. b. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari pihak penanggung hutang. c. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah penyalahgunaan-data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pihak penanggung hutang. b. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik. c. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN.	5 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas atau selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	2) saldo hutang terakhir sesuai tahap pengelolaan terakhir, c. terkait penjamin hutang: 1) nama penjamin hutang; 2) pekerjaan penjamin hutang; 3) alamat penjamin hutang; dan 4) nomor identitas penjamin hutang. Keterangan: a. Informasi dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak perbankan, namun terbatas pada tindakan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan piutang negara oleh DJKN. b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dapat diakses oleh publik apabila sudah dipublikasikan melalui media	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	resmi Kementerian Keuangan dalam rangka pengumuman panggilan kepada pihak penanggung hutang. Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN).		beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
7.	Informasi terkait Barang Jaminan Piutang Negara yaitu: a. jenis barang; b. jenis hak; c. lokasi; d. nilai;	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pemilik barang jaminan.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan kepada	5 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas atau selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	e. identitas pemilik barang jaminan; dan f. bukti kepemilikan barang jaminan. Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	b. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari pihak pemilik barang jaminan. c. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	pemilik barang jaminan. b. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik. c. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya.	beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
8.	Surat permohonan izin kepada instansi berwenang untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah dan transaksi keuangan nasabah, serta dari bursa efek mengenai surat berharga yang diperdagangkan. Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN).	a. Pasal 17 huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h, dan huruf i,	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijak-an pengurusan piutang negara. b. Dapat mengganggu kepercayaan debi-tur terhadap DJKN. c. Dapat disalahguna-kan untuk melaku-kan penipuan, pe-merasan, dan intimidasi.	a. Melindungi kebi-jakan pengurusan piutang negara. b. Menjaga keperca-yaan debitur ter-hadap DJKN. c. Mencegah timbu-nya penyalahgu-naan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, pemerasan, dan intimidasi.	5 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas atau selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
9.	Surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara. b. Dapat disalahgunakan melakukan pemerasan. c. Dapat menimbulkan gugatan pence-	a. Mencegah terhambatnya proses pengurusan piutang negara. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi	5 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas atau selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	maran nama baik dari debitur. d. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam	untuk melakukan pemerasan. c. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik dari debitur. d. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kependudukan, beserta penjelasannya.		
10.	Seluruh produk terkait pengelolaan piutang negara yaitu: a. Surat Penerimaan Pengelolaan Piutang Negara (SP3N); b. panggilan; c. panggilan terakhir; d. Pernyataan Bersama (PB); e. peringatan pernyataan bersama; f. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN); g. surat paksa; h. Berita Acara (BA) surat paksa; i. surat perintah penyitaan; j. BA Sita; k. Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan; l. Surat Pernyataan Piutang Negara Belum Selesai (SPPBS);	a. Pasal 17 huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses pengelolaan piutang negara. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan. c. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari debitur. d. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Mencegah terhambatnya proses pengelolaan piutang negara. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan dan pemerasan. c. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik dari debitur. d. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN.	5 tahun setelah pengelolaan piutang negara lunas atau selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	m. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas/Selesai (SPPNL/S); n. surat permohonan persetujuan/penolakan penjualan tanpa melalui lelang; o. penebusan; p. keringanan utang; q. Pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN); r. penarikan BKPN; s. surat pemblokiran; t. surat pencabutan pemblokiran; dan u. surat permohonan roya. Keterangan: a. Produk ini dapat dibuka terbatas pada tindakan yang dilakukan dalam rangka pengurusan piutang negara oleh DJKN.	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelas-		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. Produk PUPN dapat diakses oleh debitur yang bersangkutan kecuali Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN).		annya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
11.	Rincian transaksi dalam rekening penampungan penerimaan hasil pengurusan piutang negara. Kode Arsip: KN6.5 (Pembukuan Penerimaan Piutang Negara).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjela-sannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas piutang negara oleh	Mencegah terhambatnya proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas piutang negara oleh pihak-pihak tertentu.	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	pihak-pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
12.	Data dan informasi mengenai penyelesaian dana antisipasi lumpur Sidoarjo dan dokumen pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas terkait:	a. Pasal 17 huruf e angka 4, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas	Mencegah terhambatnya proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. jumlah tagihan/piutang negara kepada debitur; b. data korban lumpur Sidoarjo; c. jumlah tuntutan ganti rugi beserta statusnya; dan d. data tanah yang terdampak lumpur. Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	piutang negara oleh pihak-pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	piutang negara oleh pihak-pihak tertentu.	
13.	Daftar yang memuat data Barang Milik Negara (BMN)/daftar BMN yang meliputi daftar barang pada Pengguna dan daftar barang pada Pengelola berikut dokumen	a. Pasal 17 huruf c angka 4, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara terutama untuk BMN yang	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara terutama untuk BMN yang berkait-	11 tahun setelah pengelolaan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. bukti kepemilikan; b. surat keputusan penetapan status penggunaan; c. surat keputusan alih status penggunaan; d. surat persetujuan pemanfaatan; e. surat persetujuan pemindahtanganan; f. surat persetujuan penghapusan; g. surat persetujuan pemusnahan; h. surat keputusan penghapusan; dan i. surat keputusan pemusnahan. Kode Arsip: KN2 (Pengelolaan BMN).	14 Tahun 2008 beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	berkait-an dengan pangkal-an dan/atau instalasi militer. b. Dapat menimbulkan sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa pengusahaan, sengketa pemanfaatan BMN, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan dan kekayaan negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN dalam rangka	an dengan pangkalan dan/atau instalasi militer. b. Mencegah timbulnya sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa pengusahaan, sengketa pemanfaatan BMN, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan dan kekayaan negara. c. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN dalam	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Proyek Strategis Nasional (PSN). d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	rangka Proyek Strategis Nasional (PSN).	
14.	Dokumen dan data Barang Milik Negara (BMN) dalam sengketa. Kode Arsip: KN2 (Pengelolaan BMN).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas BMN.	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian	11 tahun setelah pengelolaan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sengketa atas BMN. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
15.	Daftar Nominatif Barang Milik Negara (BMN) yang diusulkan menjadi <i>underlying asset</i> penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN2 (Pengelolaan BMN).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pembiayaan dan sumber pembiayaan pemerintah. b. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak melakukan okupasi terhadap BMN yang masuk dalam daftar nominatif BMN SBSN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pembiayaan dan sumber pembiayaan pemerintah. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak melakukan okupasi terhadap BMN yang masuk dalam daftar nominatif BMN SBSN.	11 tahun setelah pengelolaan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
16.	Daftar yang memuat data Barang Milik Negara (BMN) eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD Nias)/daftar BMN eks BRR NAD Nias, berikut dokumen pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. bukti kepemilikan; b. surat keputusan penetapan status penggunaan; c. surat keputusan hibah; d. surat keputusan pemindahtanganan; e. surat keputusan penghapusan;	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa pengusahaan, sengketa pemanfaatan BMN eks BRR NAD Nias, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan dan kekayaan negara. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN eks BRR NAD	a. Mencegah timbulnya sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa pengusahaan, sengketa pemanfaatan BMN eks BRR NAD Nias, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan dan kekayaan negara. b. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan penge-	11 tahun setelah pengelolaan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	f. berita acara inventarisasi; g. laporan hasil inventarisasi; dan h. berita acara serah terima. Kode Arsip: KN3.20 (Pengelolaan BMN Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara/BRR NAD-Nias).		Nias, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN eks BRR NAD Nias. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	lolaan BMN eks BRR NAD Nias, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN eks BRR NAD Nias.	
17.	Dokumen dan data Barang Milik Negara (BMN) eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1, serta huruf i Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang	a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan	11 tahun setelah pengelolaan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Nanggroe Aceh Darussalam Nias (BRR NAD Nias) dalam sengketa. Kode Arsip: KN3.20 (Pengelolaan BMN Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara/BRR NAD-Nias).	Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas BMN eks BRR NAD Nias. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	dengan penyelesaian sengketa atas BMN eks BRR NAD Nias. b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
18.	Informasi di dalam kontrak payung pengasuransian Barang Milik Negara (BMN), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. angka premi; dan b. klausul. Kode Arsip: KN2.5.0 (Kontrak Payung Pengasuransian BMN).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan BMN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan BMN.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
19.	Laporan terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN), meliputi namun tidak terbatas pada: a. laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh Pengelola Barang dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMN; b. laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN kuasa pengguna barang; dan c. laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN pengelola barang, beserta dokumen pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1) hasil wawancara; 2) berita acara wawancara;	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang sedang diinvestigasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah timbulnya persepsi negatif terhadap pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang sedang diinvestigasi.	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	3) berita acara peninjauan lapangan; dan 4) naskah dinas terkait. Kode Arsip: KN1.3 (Pelaporan Barang Milik Negara).				
20.	Dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN), meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat usulan rencana kebutuhan BMN; b. surat hasil penelaahan rencana kebutuhan BMN; c. surat usulan perubahan rencana kebutuhan BMN; dan d. surat perubahan hasil penelaahan rencana kebutuhan BMN. Kode Arsip: KN0 (Perencanaan Kebutuhan BMN).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4 serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan rencana kebutuhan BMN dan pengadaan/pemeliharaan BMN, misalnya naiknya harga barang/jasa yang menjadi objek dalam perencanaan kebutuhan BMN. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan rencana kebutuhan BMN dan pengadaan/pemeliharaan BMN, misalnya naiknya harga barang/jasa yang menjadi objek dalam perencanaan kebutuhan BMN. b. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	terkait dengan pengelolaan BMN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemerintah yang terkait dengan pengelolaan BMN.	
21.	Daftar barang dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) eks BMN <i>idle</i> sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pengelolaan BMN eks BMN <i>idle</i> , misalnya okupasi	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pengelolaan BMN eks BMN <i>idle</i> ,	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, beserta dokumen pendukungnya, yang meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat permintaan klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang terindikasi <i>idle</i>; b. laporan pelaksanaan penelusuran Pengelola Barang atas BMN terindikasi <i>idle</i>; c. surat keputusan penetapan BMN terindikasi <i>idle</i> sebagai BMN <i>idle</i>; dan d. berita acara serah terima.	Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	oleh pihak yang tidak berhak. b. Dapat menimbulkan sengketa antara negara (pengelola/ pengguna barang) dengan pihak lain berkenaan dengan kepemilikan BMN eks BMN <i>idle</i>. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan rencana kebutuhan BMN dari BMN eks BMN <i>idle</i>. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-	misalnya okupasi oleh pihak yang tidak berhak. b. Mencegah timbulnya sengketa antara negara (pengelola/ pengguna barang) dengan pihak lain berkenaan dengan kepemilikan BMN eks BMN <i>idle</i>. c. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan rencana kebutuhan BMN dari BMN eks BMN <i>idle</i>.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN2.2 (Pengelolaan <i>Unutilized Asset/BMN Idle</i>).		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
22.	Laporan hasil evaluasi kinerja Barang Milik Negara (BMN), beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. kertas kerja; b. laporan pelaksanaan tugas; dan c. surat keterangan dari instansi terkait. Kode Arsip: KN1.3 (Pelaporan Barang Milik Negara).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan 4, dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional terkait keuangan dan kekayaan negara. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam	Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional terkait keuangan dan kekayaan negara.	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
23.	Informasi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan tiap-tiap Barang Milik Negara (BMN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PN1.6 (Laporan Pelaksanaan PNBP).	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional terkait keuangan dan kekayaan negara. b. Dapat mengganggu kepercayaan mitra	a. Menyukkseskan pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional terkait keuangan dan kekayaan negara. b. Menjaga kepercayaan mitra	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	pemanfaatan BMN ataupun pengguna layanan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemanfaatan BMN ataupun pengguna layanan.	
24.	Profil obligor/pemegang saham pengendali atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) antara lain namun tidak terbatas pada:	a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset eks BPPN.	Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset eks BPPN.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. identitas obligor; b. jumlah <i>outstanding</i> ; c. jaminan; d. jenis penanganan; dan e. <i>progress</i> penyelesaian. Kode Arsip: KN3.8.0 (Kebijakan terkait Eks BPPN).	Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.			
25.	Daftar Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Informasi status ABMA/T dan status penyelesaiannya dapat diakses oleh pihak yang menempati/menghuni/menggunakan aset ABMA/T. Kode Arsip: KN3.11 (Pengelolaan Aset-aset Milik Asing/Tionghok).	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 3, huruf e angka 1 dan angka 4, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan. b. Berpotensi menimbulkan gugatan terhadap negara, terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan.	a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan. b. Mencegah timbulnya gugatan terhadap negara, terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya,	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan.	
26.	Daftar aset eks Yayasan Kerja Sama Untuk Pembangunan Irian Jaya/ <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> (IJJDF), beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/ klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan.	a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/klaim aset	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN1.6 (Likuidasi Satuan Kerja).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan gugatan terhadap negara, terutama-dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang	tanpa persetujuan Menteri Keuangan. b. Mencegah timbulnya gugatan terhadap negara, terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
27.	Data dan informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Eks Kepabeanan dan Cukai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data barang berupa: 1) nama barang; 2) jumlah barang; 3) merek barang; 4) nilai barang; 5) kondisi barang; dan 6) lokasi aset; b. nama kantor Bea dan Cukai yang melakukan pengelolaan BMN Eks Kepabeanan dan Cukai, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan melalui lelang fiktif barang eks Kepabeanan dan Cukai. b. Dapat menimbulkan gugatan/ keberatan terutama bagi para pihak yang keberatan asetnya dilakukan penindakan/penegakan (contoh kasus surat keberatan atas mobil yang ditegah akibat digunakan sebagai sarana angkut	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan melalui lelang fiktif barang eks Kepabeanan dan Cukai. b. Mencegah timbulnya gugatan/ keberatan pada proses pra sampai dengan pasca pengelolaan.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Data dan informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Eks Kepabeanan dan Cukai dapat dibuka setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penjualan secara lelang atau pemusnahan. Kode Arsip: KN3.15 (Pengelolaan Barang Tegahan Kepabeanan dan Cukai).		rokok ilegal)		
28.	Hasil inventarisasi dan identifikasi aset Bank Dalam Likuidasi (BDL), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. aset kredit, yaitu: 1) identitas debitur dan/atau penjamin hutang (nama, alamat, akta pendirian, nomor telepon); 2) <i>outstanding</i> hutang;	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, huruf g, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	3) dokumen yang menjadi dasar terjadinya hutang; dan 4) dokumen-dokumen jaminan hutang, b. aset properti, yaitu: 1) dokumen aset; 2) deskripsi aset; 3) permasalahan dan kondisi aset; dan 4) fotokopi bukti kepemilikan, dokumen peralihan, dan foto objek, c. aset inventaris, yaitu: 1) bukti kepemilikan aset; 2) deskripsi aset; dan 3) fotokopi bukti kepemilikan dan foto objek, d. aset surat berharga, yaitu: 1) jenis dan nomor surat berharga aset; 2) tanggal penempatan; 3) tanggal jatuh tempo; 4) jumlah nominal; dan	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf i, serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya melakukan penipuan dan pemerasan. e. pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/ atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	5) fotokopi dokumen aset, e. daftar/rekapitulasi hasil inventarisasi dan identifikasi aset BDL, dan f. berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi aset BDL. Kode Arsip: KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).		Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
29.	Data dan/atau informasi dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai percepatan penyelesaian kewajiban Bank Dalam Likuidasi (BDL), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. rincian kewajiban BDL kepada pemerintah; b. rincian aset BDL yang akan diserahkan; dan c. rincian proses penyelesaian kewajiban,	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding/MoU</i>). b. KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).	huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009	c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
30.	Konsep perjanjian serah terima aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) antara Kementerian Keuangan dengan Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i>/MoU). b. KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	
31.	Informasi di dalam perjanjian serah terima aset Bank Dalam Lukuidasi (BDL) antara Kementerian Keuangan dengan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: - identitas para pihak; - hak dan kewajiban para pihak; dan - rincian objek perjanjian, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: - HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding/MoU</i>). - KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan keruan negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal	yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penipuan dan pemerasan.	
32.	Berita acara serah terima aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) antara Kementerian Keuangan dengan Tim Likuidasi BDL beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi/BDL).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
33.	Surat Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan proses penyerahan aset Bank Dalam Lukuidasi (BDL). Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi/BDL).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2)	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/ atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
34.	Notula/Laporan/Minutes of Meeting dan Bahan Rapat terkait perumusan kebijakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Keterangan: Aset eks BPPN termasuk aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Kode Arsip: a. KN3.8.0 (Kebijakan Terkait Eks BPPN). b. KN3.5.1 (Kebijakan Terkait Eks PT PPA). c. KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada	11 tahun setelah aset yang diserahterimakan dinyatakan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	
35.	Profil lengkap Bank Dalam Lukuidasi (BDL), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf h angka 3 Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. data debitur; b. barang jaminan; dan c. jumlah utang. Kode Arsip: KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	
36.	Data dan/atau informasi dalam perjanjian serah terima aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) antara Kementerian Keuangan dengan Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi, yaitu: a. identitas para pihak;	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. hak dan kewajiban para pihak; dan c. rincian objek perjanjian beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> /MoU). b. KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43	b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
37.	Neraca Akhir Likuidasi (NAL) Bank Dalam Likuidasi (BDL). Kode Arsip: KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimali-	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf a dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun	sasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
38.	Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi (BDL) per posisi tanggal pisah batas (<i>cut off date</i>). Kode Arsip: KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset ke-	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	
39.	<i>Legal due diligence</i> Badan Pengawas Keuangan dan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan	a. Dapat menghambat proses penegakan	a. Melindungi proses penegakan hukum	6 tahun setelah pengurusan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pembangunan (BPKP) terhadap Bank Dalam Likuidasi (BDL), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).	angka 6 serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/	piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	
40.	Dokumen dan informasi pengelolaan aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), meliputi: 1. aset kredit, yaitu: a. akta pengalihan hak tagih (<i>cessie</i>);	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6 serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.	10 tahun setelah pelepasan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. <i>working file</i> aset kredit; c. daftar nominatif debitur; d. <i>print out</i> Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB) dan modul kekayaan negara; e. surat penyerahan; f. Berita Acara Serah Terima (BAST) dokumen dari penyerah piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); g. identitas debitur dan/atau penjamin hutang (nama, alamat, akta pendirian, dan/atau nomor telepon); h. <i>outstanding</i> hutang; i. dokumen yang menjadi dasar terjadinya hutang; j. dokumen-dokumen jaminan hutang; k. surat permohonan royalti, penebusan, penjualan tanpa melalui lelang, blokir;	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43	b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	1. surat persetujuan/penolakan roya, penebusan, penjualan tanpa melalui lelang, blokir; m. berita acara rekonsiliasi aset kredit; dan n. konfirmasi setoran ke Kas Umum Negara (KUN), 2. aset properti, yaitu: a. <i>working file</i> aset properti; b. daftar nominatif aset properti; c. surat kuasa untuk menjual dari tim likuidasi ke Kementerian Keuangan (skum); d. deskripsi aset, alamat aset, luas tanah, luas bangunan, nilai aset, dan foto objek; e. permasalahan dan kondisi aset; f. fotokopi bukti kepemilikan, dokumen peralihan,		Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dokumen terkait aset (misal Surat Kuasa untuk Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT), Hak Tanggungan (HT), Hipotik, Surat Kuasa, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dll); g. BAST penitipan aset ke kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); h. laporan penilaian; i. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai nilai limit; j. Keputusan Dirjen penjual lelang; k. surat permohonan penebusan, pemanfaatan,				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penggunaan, roya, blokir dan lelang; l. surat persetujuan/ penolakan penebusan, pemanfaatan, penggunaan, roya, dan blokir; m. berita acara rekonsiliasi aset properti; n. Laporan Pengamanan dan Pemeliharaan aset properti dari Kanwil; o. Konfirmasi setoran ke KUN dan p. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tenaga Pengamanan Aset Properti, 3. aset inventaris, yaitu: a. bukti kepemilikan aset; b. deskripsi aset; c. fotokopi bukti kepemilikan dan foto <i>objek</i>; d. laporan penilaian; e. KMK nilai limit;				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	f. Keputusan Dirjen penjual lelang; dan g. Konfirmasi setoran ke KUN, 4. aset surat berharga, yaitu: a. jenis dan nomor surat berharga aset; b. tanggal penempatan; c. tanggal jatuh tempo; d. nilai nominal dan tingkat suku bunga; dan e. fotokopi dokumen aset, 5. aset nostro, yaitu: a. nomor rekening terkait dan dokumen-dokumen rekening; dan b. surat-surat (korespondensi) antara DJKN dengan bank penyimpan; dan 6. aset antar bank aktiva (ABA), yaitu: a. jenis aset; b. tanggal penempatan; c. tanggal jatuh tempo;				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. jumlah nominal; dan e. fotokopi dokumen aset. Keterangan: a. Informasi pada poin 2.d. yang dapat dilakukan pemanfaatan berdasarkan hasil kajian, dapat dipublikasikan melalui situs web DJKN dalam jangka waktu tertentu. b. Informasi nama dan alamat pada poin 1.g. dapat dipublikasikan dalam rangka pemanggilan debitur. c. Aset eks BPPN termasuk aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Kode Arsip: a. KN3.8 Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. KN3.5 Pengelolaan Aset Eks PT. Perusahaan Pengelolaan Asset (PT. PPA). c. KN3.6 Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi (BDL).				
41.	Hasil inventarisasi dan identifikasi aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), meliputi: 1. aset kredit, yaitu: a. identitas debitur dan/atau penjamin utang (nama, alamat, akta pendirian, dan/atau nomor telepon); b. <i>outstanding</i> utang; c. dokumen yang menjadi dasar terjadinya utang; dan d. dokumen-dokumen jaminan utang, 2. aset properti, yaitu: a. deskripsi aset, alamat aset, luas tanah, luas	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, huruf g, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf g, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan oleh pihak	10 tahun setelah pelepasan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	bangunan, nilai aset, dan foto objek; b. permasalahan dan kondisi aset; dan c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan, dokumen peralihan, dokumen terkait aset (misal Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT), Hak Tanggungan (HT), Hipotik, Surat Kuasa, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dan lain-lain), 3. aset inventaris, yaitu: a. bukti kepemilikan aset (asli dan/atau fotokopi); b. deskripsi aset; dan c. foto <i>objek</i> , 4. aset surat berharga, yaitu: a. jenis, nomor, dan emiten surat berharga aset b. tanggal penempatan;	Kearsipan, beserta penjelasannya.	dengan status HGB yang sudah habis masa berlakunya). d. Dapat menimbulkan gugatan hukum kepada Kementrian Keuangan. e. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan penipuan, misalnya melakukan penagihan utang dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43	tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status HGB yang sudah habis masa berlakunya). d. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. e. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penagihan utang dengan mengatas-	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. tanggal jatuh tempo; d. jumlah nominal; dan e. asli dan/atau fotokopi dokumen aset, 5. daftar/rekapitulasi hasil inventarisasi dan identifikasi aset eks BPPN dan eks kelolaan PT. PPA (Persero), dan 6. berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi aset eks BDL, eks BPPN dan eks kelolaan PT. PPA (Persero). Keterangan: a. Informasi pada poin 2.a. yang dapat dilakukan pemanfaatan berdasarkan hasil kajian, dapat dipublikasikan melalui situs web DJKN dalam jangka waktu tertentu. b. Informasi nama dan alamat pada poin 1.a dapat		Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	namakan Kementerian Keuangan yang tidak bertanggung jawab misalnya melakukan penipuan dan pemerasan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dipublikasikan dalam rangka pemanggilan debitor. c. Aset eks BPPN termasuk aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Kode Arsip: a. KN3.8 Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). b. KN3.5 Pengelolaan Aset Eks PT. Perusahaan Pengelolaan Asset (PT. PPA). c. KN3.6 Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi (BDL).				
42.	Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan/penolakan atau perpanjangan persetujuan dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dan Kontraktor Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), beserta	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, karena terda-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, kare-	10 tahun setelah masa pemanfaatan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: - Rancangan surat Menteri Keuangan; - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik (BAPAF); - kajian dalam rangka pengelolaan BMN Hulu Migas dan PKP2B; - surat usul permohonan persetujuan atau perpanjangan persetujuan dalam proses pengelolaan BMN Hulu Migas dan PKP2B; dan - daftar BMN yang diusulkan. Kode Arsip: KN3.18 (Pengelolaan BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/ PKP2B).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. - Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. - Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43	na terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. Mencegah terhambatnya pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
43.	Data dan informasi terkait Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dan Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), beserta dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. Daftar BMN Hulu Migas/PKP2B; b. dokumen perolehan/kepemilikan; c. BA inventarisasi dan penilaian; d. Laporan BMN Hulu Migas/PKP2B; dan e. informasi mengenai tonase aset. Keterangan: Data dan informasi ini dapat	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Mencegah terhambatnya pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib	10 tahun setelah masa pemanfaatan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dibuka terbatas pada tindakan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan BMN Hulu Migas dan PKP2B oleh DJKN. Kode Arsip: KN3.18 (Pengelolaan BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B).		administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	administrasi, dan tertib hukum.	
44.	Data dan/atau informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta rincian objek perjanjian dalam perjanjian pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dan Perjanjian Karya/Kerja	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor,	10 tahun setelah masa pemanfaatan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Sama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), antara Kementerian Keuangan dengan pihak lain, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Informasi mengenai para pihak dalam perjanjian dan objek perjanjian hanya dapat diakses oleh publik melalui media publikasi resmi. Kode Arsip: KN3.18 (Pengelolaan BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Perusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	antar calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Mencegah terhambatnya pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
45.	Data dan/atau informasi perhitungan biaya terkait pemanfaatan, penetapan faktor penyesuai, insentif/disinsentif, dan/atau keekonomian aset. Kode Arsip: KN3 (Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa aset kekayaan negara lain-lain, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang aset kekayaan negara lain-lain, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan aset	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa aset kekayaan negara lain-lain, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang aset kekayaan negara lain-lain, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Mencegah terhambatnya pengelola-	10 tahun setelah masa pengelolaan berakhir

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			kekayaan negara lain-lain yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	an dan pengamanan aset kekayaan negara lain-lain yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.	
46.	Hasil penelitian atas usulan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan/atau kekayaan negara	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkait-	10 tahun setelah masa pengelolaan berakhir

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN3 (Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3)	berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status HGB yang sudah habis masa berlakunya). d. Dapat menimbulkan gugatan hukum kepada Kementerian Keuangan.	an dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status HGB yang sudah habis masa berlakunya).	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	d. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.	
47.	Daftar aset Barang Milik Negara (BMN) eks Pertamina, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.7 (Pengelolaan BMN Eks Pertamina).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan gugatan terkait status kepemilikan BMN eks. Pertamina. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan	a. Mencegah timbulnya gugatan terkait status kepemilikan BMN eks. Pertamina. b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk peni-	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan, misalnya menawarkan penjualan BMN eks Pertamina. c. Berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat dari gugatan atau penipuan berkaitan dengan BMN eks Pertamina. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	puan dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan, misalnya menawarkan penjualan BMN eks Pertamina c. Mencegah timbulnya kerugian negara akibat dari gugatan atau penipuan berkaitan dengan BMN eks Pertamina.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
48.	Informasi terkait pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang diusulkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan, misalnya karena dugaan pelanggaran kode etik, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 (Sanksi dan Hukuman Disiplin Pegawai).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang diusulkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan.	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
49.	Informasi terkait pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terkena sanksi/dalam masa menjalani hukuman, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 (Sanksi dan Hukuman Disiplin Pegawai).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang diusulkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan.	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
50.	Data hasil pengukuran tingkat kompetensi pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang belum diumumkan. Kode Arsip: KP1.1.5 (Pemetaan Pegawai).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang diusulkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan.	3 tahun setelah diperbaharui
51.	Informasi terkait hasil ujian kompetensi pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskredit-	2 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang belum diumumkan. Kode Arsip: KP1.0.1 (Asesmen Sumber Daya Manusia).	an Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Fungsional Pelelang yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kan Pejabat Fungsional Pelelang yang diusulkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan.	
52.	Informasi terkait Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang sedang menjalani atau dalam	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang yang terkait.	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang yang diusul-	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin (termasuk pelanggaran kode etik profesi), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 (Sanksi dan Hukuman Disiplin Pegawai).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kan dan sedang menjalani proses pemeriksaan.	
53.	Data hasil pengukuran tingkat kompetensi pejabat fungsional Penilai Pemerintah, Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang belum diumumkan.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang yang terkait.	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang yang diusulkan dan sedang	2 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP1.0.1 (Asesmen Sumber Daya Manusia).	an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menjalani proses pemeriksaan.	
54.	Informasi terkait hasil ujian kompetensi pejabat fungsional Penilai Pemerintah, dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang di lingkungan DJKN yang belum diumumkan.	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah maupun Pejabat Fungsional Penilai	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang	2 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP1.0.1 (Asesmen Sumber Daya Manusia).	an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pemerintah yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	berdasarkan hasil ujian kompetensi.	
55.	Data kebutuhan jabatan fungsional Penilai Pemerintah/ Pelelang/ Penatalaksana Barang.	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan intervensi terhadap kebijakan Instansi Pembina dalam hal pemetaan Pejabat Fungsional	Mencegah timbulnya intervensi terhadap kebijakan pemetaan dalam rangka pelaksanaan mutasi pejabat fungsional.	5 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP0.0 (Pengelolaan Kebutuhan Pegawai).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dan mutasi di unit vertikal. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
56.	Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang di lingkungan DJKN.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan polemik terkait penilaian antar Pejabat Fungsional dalam rangka pengusulan DUPAK.	Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional dalam rangka pengusulan DUPAK.	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP1.1.3 (Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
57.	Informasi terkait hasil penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang di lingkungan DJKN. Kode Arsip: KP1.1.3 (Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional).	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan polemik terkait penilaian antar Pejabat Fungsional dan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dalam rangka	Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional dan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dalam rangka penetapan angka kredit.	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	penetapan angka kredit. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
58.	Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada Badan Layanan Umum (BLU), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.1 (Penyusunan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena Buku Penatausahaan Investasi Pemerin-	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada BLU hanya	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Buku Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tah pada BLU hanya digunakan sebagai salah satu alat dalam proses analisis kebutuhan dana BLU pengelola dana. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	digunakan sebagai salah satu alat dalam proses analisis kebutuhan dana BLU pengelola dana.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
59.	Kertas Kerja dan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (LKIP) beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Laporan Keuangan Perusahaan Negara; dan b. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. Kode Arsip: KN4.1 (Penyusunan Buku Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena ikhtisar laporan perusahaan negara yang final akan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena ikhtisar laporan perusahaan negara yang final akan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
60.	Buku Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan dan Buku Informasi Kekayaan Negara Dipisahkan. Kode Arsip: KN4.1 (Penyusunan Buku Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan).	a. Pasal 17 huruf b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b-dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi antara lain mengenai portofolio, <i>market value</i>, dan skor <i>early warning system (ews)</i>. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait penatausahaan kekayaan negara dipisahkan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi antara lain mengenai portofolio, <i>market value</i>, dan skor <i>early warning system (ews)</i>. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait penatausahaan kekayaan negara dipisahkan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
61.	Dokumen Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PB2.1.1 (Penganggaran Investasi).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll). b. Dapat disalahgunakan oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll). b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	lahan untuk infrastruktur.	
62.	Daftar Usul Rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Investasi Pemerintah (IP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau rencana PMN pada lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll).	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll).	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN4.2 (Penyertaan Modal Negara/PMN).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, , serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat disalahgunakan oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.	
63.	Daftar usul rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan angka 4	a. Dapat menimbulkan persaingan	a. Mencegah timbulnya persaingan	Sesuai dengan ketentuan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian BUMN, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.2 (Penyertaan Modal Negara/PMN).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, , serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll). b. Dapat disalahgunakan oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll). b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.	mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
64.	Daftar Barang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Kode Arsip: KN4.2.0 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari BMN).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 4, dan angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Pasal 17 huruf e angka 1,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena daftar BMN yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut berkaitan dengan penguatan ekuitas Badan Usaha Milik Negara penerima PMN, yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan <i>leverage</i> perusahaan. b. Dapat disalahgunakan oleh spekulan misalnya PMN yang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena daftar BMN yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut berkaitan dengan penguatan ekuitas Badan Usaha Milik Negara penerima PMN, yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan <i>leverage</i> perusahaan.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		angka 4, dan angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya khusus untuk Perum Peruri.	terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulan misalnya PMN yang terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.	
65.	Laporan realisasi penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima dana PMN tunai	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.2 (Penyertaan Modal Negara/PMN).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	laporan realisasi PMN merupakan perwujudan strategi perusahaan dalam menggunakan dana PMN, termasuk proyeksinya untuk mencapai tujuan BUMN demi mempertahankan kapabilitas perusahaan dalam sektor bisnisnya. b. Dapat memengaruhi kreditur, <i>supplier</i>, maupun kompetitor dalam mengambil kebijakan terkait BUMN yang bersangkutan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal	laporan realisasi PMN merupakan perwujudan strategi perusahaan dalam menggunakan dana PMN, termasuk proyeksinya untuk mencapai tujuan BUMN demi mempertahankan kapabilitas perusahaan dalam sektor bisnisnya. b. Mencegah munculnya pengaruh kepada kreditur, <i>supplier</i>, maupun kompetitor dalam mengambil kebijakan terkait BUMN yang bersangkutan.	Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
66.	Laporan periodik Investasi Pemerintah (IP), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.10 (Laporan keuangan Investasi Pemerintah/LKIP).	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena laporan periodik IP merupakan perwujudan strategi bisnis perusahaan penerima dana IP dan pertanggungjawaban penyaluran dana IP	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena laporan periodik IP merupakan perwujudan strategi bisnis perusahaan penerima dana IP dan pertanggungjawaban penyaluran	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	oleh <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) Kementerian Keuangan. b. Dapat memengaruhi kreditur, <i>supplier</i>, maupun kompetitor dalam mengambil kebijakan terkait BUMN yang bersangkutan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	dana IP oleh <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) Kementerian Keuangan. b. Mencegah munculnya pengaruh kepada kreditur, <i>supplier</i>, maupun kompetitor dalam mengambil kebijakan terkait BUMN yang bersangkutan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
67.	Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) <i>unaudited</i> , kecuali yang sudah dipublikasikan oleh BUMN yang bersangkutan. Kode Arsip: KN4.10 (Laporan keuangan Investasi Pemerintah/LKIP).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk memengaruhi citra perusahaan berdasarkan laporan keuangan <i>unaudited</i> . b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena Laporan Keuangan BUMN <i>unaudited</i> belum dapat menggambarkan kondisi fundamental perusahaan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memengaruhi citra perusahaan berdasarkan laporan keuangan <i>unaudited</i> . b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena Laporan Keuangan BUMN <i>unaudited</i> belum dapat menggambarkan kondisi	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	fundamental perusahaan.	
68.	Rencana privatisasi dan/atau restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. KN4.3 Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). b. KN4.6 Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN.	c. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 4, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena adanya informasi terkait penjualan saham milik	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Mencegah penyalahgunaan informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	asuransi maupun lembaga keuangan lainnya, yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	
69.	Laporan program restrukturisasi dan/atau revitalisasi (RR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta realisasi dana program RR. Kode Arsip: KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN).	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena adanya informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Mencegah penyalahgunaan informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya, yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
70.	Data Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kode Arsip: KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya/BPYBDS).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena daftar BPYBDS yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut berkaitan dengan penguatan ekuitas Badan Usaha Milik Negara penerima PMN. b. Berpotensi menimbulkan kerugian negara (kehilangan aset).	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena daftar BPYBDS yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut berkaitan dengan penguatan ekuitas Badan Usaha Milik Negara penerima PMN. b. Mencegah timbulnya kerugian negara (kehilangan aset).	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
71.	Informasi dan data terkait dengan objek sengketa yang sedang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga di bawah Kementerian Keuangan, dan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, beserta dokumen	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal	Menjaga proses penegakan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa.	2 tahun setelah diperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta setelah dipenuhinya hak dan kewajiban

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya. Kode Arsip: HK2 (Penanganan Perkara, Pendampingan dan Telaahan/Pertimbangan Kasus Hukum).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
72.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), serta Rencana Jangka Panjang (RJP) beserta realisasinya atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau Perusahaan yang sahamnya dimiliki Kementerian Keuangan.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: a. KN4.4 (Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dan Perusahaan (RKAP) BUMN di bawah Menteri Keuangan). b. KN4.5 (Pelaksanaan Pertanggungjawaban Badan Hukum/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan).	ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
73.	Kajian bersama dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), Restrukturisasi/Revitalisasi, atau Privatisasi, yang memuat informasi antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Dapat menimbulkan persepsi yang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Mencegah timbulnya persepsi yang	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. metode analisis yang dilakukan pemerintah untuk mengambil keputusan; b. kondisi dan kinerja perusahaan; c. proyeksi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); d. strategi BUMN; dan e. rincian penggunaan dana PMN. Kode Arsip: a. KN4.3 (Privatisasi Badan Usaha Milik Negara/BUMN). b. KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	salah atas hasil kajian bersama dimaksud. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	salah atas hasil Kajian Bersama dimaksud.	
74.	Kajian uji tuntas yang dilakukan Kementerian Keuangan maupun pihak lain, yang hasilnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam rangka	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pengambilan keputusan atas rencana investasi pemerintah, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. <i>holding</i>; b. privatisasi; c. investasi pemerintah; dan d. penambahan PMN BUMN, maupun e. restrukturisasi/revitalisasi BUMN, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN43 (Privatisasi BUMN). a. KN4.3 (Privatisasi Badan Usaha Milik Negara/BUMN) b. KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	rencana bisnis BUMN. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah atas hasil kajian uji tuntas dimaksud. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	rencana bisnis BUMN. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah atas hasil kajian uji tuntas dimaksud.	Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
75.	Salinan bukti kepemilikan saham pemerintah atas Perusahaan Negara. Kode Arsip: KN4.8. (Bukti Kepemilikan pada Perusahaan Negara). Keterangan: Bukti kepemilikan saham pemerintah pada perusahaan eks Hindia Belanda dapat dipublikasikan untuk keperluan literasi investasi pemerintah.	a. Pasal 17 huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena terkait rencana pembelian/penjualan saham milik negara. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan terkait kepemilikan saham pada perusahaan negara. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	a. Mencegah terjadinya kerugian ketahanan ekonomi nasional karena terkait rencana pembelian/penjualan saham milik negara. b. Mencegah penyalahgunaan informasi saham pada perusahaan pemerintah untuk melakukan penipuan.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
76.	Data penyaluran dana bergulir, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: IK4.1 (Penyaluran TKD).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait tujuan pengalokasian dana bergulir. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait tujuan pengalokasian dana bergulir.	10 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
77.	Laporan pelaksanaan tugas pejabat Kementerian Keuangan yang ditugaskan sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada perusahaan negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN4.0 (Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)/Perguruan Tinggi).	a. Pasal 17 huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memuat antara lain informasi terkait pengawasan lembaga keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	Mencegah terjadinya kerugian ketahanan ekonomi nasional karena memuat antara lain informasi terkait pengawasan lembaga keuangan.	10 tahun setelah penetapan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
78.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pedoman perhitungan gaji Direktur Utama, pemberian tunjangan, pembiayaan fasilitas bantuan hukum, dan perhitungan tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: KN4.0 Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)/Perguruan Tinggi).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya	a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat mengenai kebijakan perhitungan remunerasi pejabat Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan. b. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif	Mencegah timbulnya polemik di masyarakat mengenai kebijakan perhitungan remunerasi pejabat Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan.	10 tahun setelah penetapan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
79.	Data dan informasi terkait proses penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yaitu: a. terkait nasabah: 1) nama nasabah; 2) alamat nasabah; 3) badan usaha nasabah; 4) perizinan usaha nasabah; 5) legalitas usaha nasabah; 6) susunan pengurus nasabah; 7) bidang usaha nasabah; 8) keadaan usaha nasabah; 9) nomor identitas pengurus nasabah; 10) daftar lain kekayaan nasabah, b. terkait piutang: 1) dasar hukum terjadinya piutang;	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan, misalnya melakukan penagihan kepada debitur dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan. b. Berpotensi menimbulkan gugatan debitur kepada Kementerian Keuangan atas pencemaran nama baik. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan. b. Mencegah potensi timbulnya gugatan dari debitur kepada Kementerian Keuangan atas pencemaran nama baik. c. Menghindari terganggunya penagihan piutang oleh LPEI.	5 tahun setelah lunas/pengurusan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	2) jenis piutang; 3) sebab piutang dinyatakan macet; 4) tanggal terjadinya piutang dan tanggal mengkategorikan kualitas piutang; 5) nilai <i>outstanding</i> piutang pada saat usulan penghapusbukuan dan /atau penghapus tagihan; 6) bunga, denda dan ongkos/beban lainnya terkait piutang, c. terkait agunan: 1) jenis agunan; 2) jenis hak; 3) bukti kepemilikan; 4) lokasi; 5) nilai; 6) identitas pemilik barang; 7) bukti kepemilikan, d. terkait penjamin:	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana Sesuai ketentuan Pasal 85. d. Dapat mengganggu pelaksanaan penagihan piutang oleh LPEI. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bese		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	1) nama penjamin; 2) alamat penjamin; 3) badan usaha penjamin; 4) nomor identitas penjamin Kode Arsip: KN6.2 (Penghapusan Piutang Negara).		rta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A.		
80.	Dokumen terkait proses penghapusbukuan/penghapustagihan piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI): a. Dokumen yang dikirimkan oleh LPEI: 1) surat LPEI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat rincian nasabah dan jumlah piutang macet yang akan dihapusbukukan;	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, dan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan, misalnya melakukan penagihan kepada debitur dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan. b. Berpotensi menimbulkan gugatan debitur kepada Kementerian Keuangan atas	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan. b. Mencegah potensi timbulnya gugatan dari debitur kepada Kementerian Keuangan atas pencemaran nama baik.	5 tahun setelah lunas/pengurusan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	2) surat permohonan keputusan/persetujuan penghapusbukuan/ penghapustagihan piutang; 3) surat keterangan yang menjelaskan bahwa piutang yang akan dihapusbukukan memenuhi kriteria piutang macet dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100%; 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa piutang yang akan dihapus telah dilakukan upaya restrukturisasi namun tetap tidak dapat tertagih; 5) surat keterangan tentang kebenaran data dan informasi usulan penghapusbukuan/ penghapustagihan piutang;	Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pencemaran nama baik. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana Sesuai ketentuan Pasal 85. d. Dapat mengganggu pelaksanaan penagihan piutang oleh LPEI. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	c. Menghindari terganggunya penagihan piutang oleh LPEI.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	6) <i>checklist</i> kelengkapan data penghapusbukuan/penghapustagihan; 7) laporan hasil verifikasi internal audit; 8) surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan penyaluran; 9) bukti pemberian sanksi; 10) <i>resume</i> piutang. b. Dokumen yang dihasilkan oleh DJKN: 1) <i>checklist</i> kelengkapan dokumen permohonan; 2) surat permintaan kelengkapan data/dokumen permohonan; 3) surat keputusan/persetujuan/penolakan permohonan.		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN6.2 (Penghapusan Piutang Negara).				
81.	Kutipan, salinan, <i>grosse</i>, dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang. Keterangan: Informasi dan/atau dokumen yang telah dipublikasikan dapat diakses publik. Kode Arsip: a. KN7.0 (Risalah Lelang). b. KN7.2.2 (Tanda Terima terkait Lelang).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 42 <i>Vendu Reglement Staatsblad</i> 1908. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset jaminan yang dilelang. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal	a. Melindungi proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset jaminan yang dilelang.	30 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya; d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
82.	Kutipan, salinan, <i>grosse</i> , dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas II, beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan	a. Melindungi proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan	30 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	informasi pada minuta risalah lelang. Keterangan: Informasi dan/atau dokumen yang telah dipublikasikan dapat diakses publik. Kode Arsip: a. KN7.0 (Risalah Lelang). b. KN7.2.2 (Tanda Terima terkait Lelang).	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset jaminan yang dilelang. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya menjanjikan membantu mendapatkan kembali aset jaminan yang dilelang.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
83.	Hasil evaluasi penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. Keterangan: Dapat diakses oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan. Kode Arsip: KN7.4 (Berkas Pejabat Lelang).	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait. b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. c. Pegawai yang tidak memenuhi keten-	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait. b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.	4 tahun setelah pemberhentian.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	tuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
84.	Laporan hasil pemeriksaan dan verifikasi risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN7.3 (Laporan Lelang).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait. b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait.	6 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	peja-bat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.	
85.	Data lengkap pembeli lelang serta harga pokok pembeliannya, termasuk informasi lain yang tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang.	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan.	a. Mencegah timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan.	6 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: Dapat diakses oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan. Kode Arsip: KN7.6 (Kegiatan Pendukung terkait Lelang).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pembeli lelang. c. Dapat mengganggu kepercayaan pembeli lelang terhadap DJKN, karena tersebar data pembeli lelang. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pembeli lelang. c. Melindungi kepercayaan pembeli lelang terhadap DJKN, karena tersebar data pembeli lelang.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
86.	Daftar dan identitas penyeter uang jaminan penawaran lelang. Keterangan: Dapat diakses oleh penawar lelang yang bersangkutan. Kode Arsip: KN7.2 (Pembukuan Lelang).	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41	a. Apabila publik mengetahui data dan/atau informasi Daftar dan identitas penyeter uang jaminan penawaran lelang, maka dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi kepada calon peserta lelang, misalnya agar tidak mengikuti lelang.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan pemerasan kepada calon peserta lelang, misalnya agar tidak mengikuti lelang. b. Melindungi kepercayaan penyeter uang jaminan	10 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	b. Dapat mengganggu kepercayaan penyeter uang jaminan penawaran lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya data penyeter uang jaminan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penawaran lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya data penyeter uang jaminan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
87.	Informasi terkait permohonan lelang yang diajukan oleh pemohon lelang, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: Dapat diakses oleh pemohon lelang yang bersangkutan. Kode Arsip: KN7.1 (Buku Register Lelang).	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 42 Vendu Reglement Staatsblad 1908. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan gugatan terhadap rencana lelang dan hasil pelaksanaan lelang. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi kepada pemohon lelang, misalnya agar tidak mengajukan permohonan lelang. c. Dapat mengganggu kepercayaan pemohon lelang terhadap DJKN, karena terse-	a. Mencegah timbulnya gugatan terhadap rencana lelang dan hasil pelaksanaan lelang. b. Mencegah penyalahgunaan untuk melakukan intimidasi kepada pemohon lelang, misalnya agar tidak mengajukan permohonan lelang. c. Melindungi kepercayaan pemohon	10 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	barnya informasi pemohon lelang. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun	lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya informasi pemohon lelang.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
88.	Data penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018 berikut perbaikannya pada tahun 2019-2020, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: KN5.1.0 (Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian BMN).	a. Pasal 17 huruf e angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena jenis nilai BMN tergantung pada tujuan penilaian BMN yang dimaksud. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan.	Mencegah terjadinya polemik di masyarakat terkait hasil penilaian kembali BMN.	6 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
89.	Surat permohonan penilaian beserta dokumen pendukungnya,	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, serta	a. Dapat disalahgunakan untuk mengin-	a. Mencegah timbulnya intervensi	10 tahun setelah penciptaan arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. latar belakang permohonan; b. tujuan penilaian; c. dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan; d. deskripsi objek penilaian; dan e. dokumen penatausahaan barang. Kode Arsip: KN5.0.1 (Pelaporan Penilaian BMN).	huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tervensi proses penilaian. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, penipuan dan pemerasan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	dalam proses penilaian. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, penipuan dan pemerasan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian	dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
90.	Surat permohonan analisis terpisah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. proposal pemanfaatan; b. latar belakang permohonan; c. tujuan analisis; d. dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan; e. deskripsi objek; dan f. dokumen penatausahaan barang. Kode Arsip: KN5.0.0 (Verifikasi Permohonan Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian BMN).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mengin-tervensi proses penilaian. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, penipuan dan pemerasan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	a. Mencegah timbul-nya intervensi dalam proses penilaian. b. Mencegah timbul-nya penyalahgu-naan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, penipuan dan pemerasan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian	3 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
91.	Kertas kerja penelaahan atas konsep laporan penilaian dan/atau <i>routing slip</i> terhadap antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada aset BMN, BUMN, BUMD, yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat disalahgunakan untuk mengintervensi hasil penilaian, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat menimbulkan gugatan hasil penilaian karena adanya perbedaan data dan informasi yang digunakan dalam proses penilaian dengan data dan informasi versi penggugat.	a. Mencegah timbulnya kerugian negara karena intervensi atas hasil penilaian. b. Mencegah timbulnya gugatan atas hasil penilaian.	10 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN5.0.1 (Pelaporan Penilaian BMN).	tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
92.	Laporan penilaian yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan	a. Pasal 17 huruf c, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya untuk penilaian dalam rangka pemindahtanganan, persaingan antar calon	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, misalnya untuk penilaian dalam rangka pemindahtanganan, persaingan antar	10 tahun setelah laporan diterima.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN5.0.1 (Pelaporan Penilaian BMN).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pembeli properti yang akan dinilai. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. c. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama. d. Pegawai yang tidak memenuhi keten-	calon pembeli properti yang akan dinilai. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. c. Melindungi ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kerja sama.	
93.	Laporan hasil analisis terpisah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah dan pejabat fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor	a. Pasal 17 huruf c, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya untuk penilaian dalam rangka pemindahan, persaingan antar calon pembeli properti yang akan dinilai.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, misalnya untuk penilaian dalam rangka pemindahan, persaingan antar calon pembeli	3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN5.0.0 (Verifikasi Permohonan Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian BMN).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya terkait dengan satuan kerja Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia	b. Dapat disalahgunakan-untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. c. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-	properti yang akan dinilai. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. c. Melindungi ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN).	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
94.	Resume dan kertas kerja kaji ulang laporan penilaian yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan pejabat fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan-penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementre-rian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan.	a. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan intimidasi, pemerasan, dan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan	3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN5.0.0 (Verifikasi Permohonan Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian BMN).	<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundur-nya calon mitra kerja sama. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon penilaian, karena hasil kaji ulang mencerminkan kualitas atas laporan penilaian. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. b. Melindungi ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundur-nya calon mitra kerja sama. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pemohon penilaian berdasarkan hasil kaji ulang.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
95.	Laporan triwulanan analisis atas hasil kaji ulang laporan penilaian yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan pejabat fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN5.0.0 (Verifikasi	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan-penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundur-	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan. b. Melindungi ketahanan ekonomi negara terkait	3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Permohonan Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian BMN).	penjelasannya. Keterangan: Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya terkait	nya calon mitra kerja sama. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon penilaian, karena hasil kaji ulang mencerminkan kualitas atas laporan penilaian. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	pengelolaan BMN, misalnya mundur-nya calon mitra kerja sama. c. Mencegah timbul-nya gugatan dari pemohon penilaian berdasarkan hasil kaji ulang.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
96.	Hasil survei data properti, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN5.1.0 (Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian BMN).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya penipuan dengan menggunakan data-data pemilik/penjual properti. b. Dapat menimbulkan intervensi terhadap penilaian karena hasil survei akan digunakan untuk proses penilaian. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya penipuan dengan menggunakan data-data pemilik/penjual properti. b. Mencegah timbulnya intervensi terhadap penilaian karena hasil survei akan digunakan untuk proses penilaian.	6 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
97.	Data hasil pengukuran tingkat kompetensi Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.0.1 (Asesmen Sumber Daya Manusia).	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan	Melindungi data hasil pengukuran tingkat kompetensi Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN.	2 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
98.	Informasi, alat bantu, dan metodologi yang digunakan oleh Penilai Pemerintah dan/atau pejabat fungsional Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dalam proses pengumpulan dan pengolahan data terkait objek penilaian, serta perhitungan nilai. Kode Arsip: KN5.0 (Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian BMN).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi data yang digunakan dalam proses penilaian yang memengaruhi hasil penilaian. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana	Mencegah memanipulasi data yang digunakan dalam proses penilaian yang memengaruhi hasil penilaian.	10 tahun setelah laporan diterima.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
99.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan, serta laporan <i>business case, feasibility study, highest and best use</i> (HBU), <i>concept development</i>, dan portofolio revidi terkait (calon) aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), baik yang disusun oleh LMAN maupun konsultan yang dibiayai oleh LMAN, beserta dokumen pendukungnya. Keterangan: <i>Business case, feasibility study, highest and best use</i> (HBU),	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2)	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak berhak yang ingin menguasai aset kelolaan LMAN. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi aset kelolaan LMAN. Misalnya timbulnya perdebatan atas hasil analisis dan review yang dilakukan terhadap aset	a. Mencegah pengusahaan aset kelolaan LMAN oleh pihak yang tidak berhak. b. Menghindari terjadinya perdebatan pada ruang publik yang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi aset kelolaan LMAN. c. Menjaga kerahasiaan metodologi	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>concept development</i> , dan portofolio reviu adalah dokumen hasil penelitian dan kajian atas penggunaan, peruntukan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan evaluasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) aset kelolaan LMAN. Kode Arsip: KN8.1 (Penatausahaan Data dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN).	Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kelolaan LMAN sehingga calon mitra tidak berminat atas aset kelolaan LMAN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang digunakan oleh LMAN. d. Mencegah intervensi dalam proses pengambilan keputusan LMAN, misalnya oleh organisasi kemasyarakatan tertentu.	
100.	Dokumen proses penyerahkelolaan Barang Milik Negara (BMN) kepada Lembaga Manajemen Aset Negara	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak berhak	a. Mencegah pengusahaan aset kelolaan LMAN oleh	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(LMAN), meliputi Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, bukti kepemilikan BMN, dan/atau Berita Acara Serah Terima. Kode Arsip: KN8.7 (Pengamanan dan Pengendalian Aset Kelolaan LMAN).	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik be-serta penjas-annya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang ingin menguasai aset kelolaan LMAN. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebi-jakan terkait opti-malisasi aset kelo-laan LMAN. Misalnya timbulnya perdebatan atas hasil analisis dan review yang dilaku-kan terhadap aset kelolaan LMAN sehingga calon mitra tidak berminat atas aset kelolaan LMAN. c. Pegawai yang tidak memenuhi keten-tuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	pihak yang tidak berhak. b. Menghindari ter-jadinya perdebat-an pada ruang publik yang berpotensi meng-hambat pelaksa-sanaan penyerah-keelolaan BMN kepada LMAN. c. Mencegah penya-lahgunaan doku-men penyerah-keelolaan BMN untuk penipuan dan pemalsuan dokumen.	retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
101.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan, serta kajian jasa konsultansi kepada mitra dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara (BMN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.6 (Analisis Pengembangan/Optimalisasi Aset LMAN).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan. b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset mitra dalam bentuk <i>financial return</i> .	a. Menjaga kepercayaan pengguna jasa layanan konsultansi (mitra) terhadap LMAN. b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dalam bentuk penipuan yang mengatasnamakan LMAN dan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan. c. Menjaga reputasi LMAN dalam menghasilkan produk layanan jasa konsultasi kepada mitra.	
102.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan, serta laporan skema pengamanan fisik dan/atau pengamanan dokumen atas aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan organisasi kemasyarakatan.	a. Mencegah terganggunya upaya dan proses pengamanan aset kelolaan LMAN. b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN8.7 (Pengamanan dan Pengendalian Aset Kellaan LMAN).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan intimidasi kepada pegawai LMAN, pemerasan, dan penipuan yang mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	dalam bentuk penipuan yang mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan. oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. c. Menjaga reputasi LMAN dalam menghasilkan produk layanan jasa konsultasi kepada mitra.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
103.	Rekaman, data, dan/atau informasi yang disampaikan oleh calon mitra/mitra: a. kerja sama sumber daya manusia/manajemen (KSM); b. kerja sama operasional (KSO); c. kerja sama pendayagunaan (KSPd); d. kerja sama sewa guna; dan e. kerja sama bentuk pemanfaatan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan angka 3, serta Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi nilai usaha calon mitra/mitra.	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Mencegah terhambatnya capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>. c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi dengan melakukan penipuan yang mengatasnamakan LMAN atau	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelolaan LMAN).		d. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
104.	Tata cara penilaian calon mitra a. kerja sama sumber daya manusia/manajemen (KSM); b. kerja sama operasional (KSO); c. kerja sama pendayagunaan (KSPd); d. kerja sama sewa guna; dan e. kerja sama bentuk pemanfaatan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelolaan LMAN).	a. Pasal 17 huruf b huruf e angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>. c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi nilai usaha calon mitra/mitra. d. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Mencegah terhambatnya capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>. c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi dengan melakukan penipuan yang mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			gungjawab dengan mengatas-namakan LMAN dan Kementerian Keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
105.	Hasil evaluasi <i>reviewer</i> terhadap calon mitra:	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan angka 3, serta huruf I Undang-	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. kerja sama sumber daya manusia/manajemen (KSM); b. kerja sama operasional (KSO); c. kerja sama pendayagunaan (KSPd); d. kerja sama sewa guna; dan e. kerja sama bentuk pemanfaatan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelolaan LMAN).	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. d. Dapat memengaruhi independensi pejabat/pegawai LMAN dalam memberikan <i>professional judgement</i>.	sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Mencegah terhambatnya capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>. c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. d. Menjaga independensi pejabat/pegawai LMAN dalam	retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			e. Pegawai yang tidak memenuhi keten-tuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memberikan <i>professional judgement</i> . e. Mencegah gagal-nya upaya pemanfaatan aset.	
106.	Rekaman, data, dan/atau informasi yang dihasilkan dalam kegiatan pencarian data primer maupun sekunder dan penilaian, terkait tugas dan fungsi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).	a. Pasal 17 huruf b serta huruf e angka 3 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.	a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan LMAN atau	4 tahun setelah arsip diperbaharui.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: OT1 (Tatalaksana/ Mekanisme Kerja).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan. b. Mencegah adanya intervensi terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh LMAN dalam melaksanakan tata kelolanya sesuai peraturan perundangan-undangan.	
107.	Data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam rangka pengajuan penilaian dan pelaksanaan penilaian: a. nilai wajar aset; b. nilai sewa; dan	a. Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Dapat menimbulkan persaingan	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Mencegah timbulnya persaingan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. nilai kerja sama, atas aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.1 (Penatausahaan Dara dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN).	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	usaha tidak sehat antara calon mitra, karena apabila calon mitra mengetahui nilai wajar aset, nilai sewa atau nilai kerja sama maka akan digunakan untuk memberikan penawaran mendekati nilai dimaksud. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. d. Dapat memengaruhi independensi pejabat/pegawai	usaha tidak sehat antara calon mitra, karena apabila calon mitra mengetahui nilai wajar aset, nilai sewa atau nilai kerja sama maka akan digunakan untuk memberikan penawaran mendekati nilai dimaksud. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			LMAN dan penilai dalam memberikan <i>professional judgement</i>. e. Dapat menyebabkan tidak optimalnya hasil penilaian pendayagunaan aset kelolaan LMAN. f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Kementerian Keuangan. d. Menjaga independensi pejabat/pegawai LMAN dalam memberikan <i>professional judgement</i>. e. Menjaga optimalnya hasil penilaian pendayagunaan aset.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
108.	Hasil inventarisasi dan identifikasi calon aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. dokumen aset, misalnya dokumen perolehan aset dan dokumen tunggakan aset; b. deskripsi aset; c. permasalahan dan kondisi aset; dan/atau d. asli maupun salinan bukti kepemilikan dokumen peralihan, dan foto <i>objek</i>; beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.1 (Penatausahaan Dara dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat memengaruhi kesuksesan kebijakan LMAN atau Kementerian Keuangan dalam inventarisasi dan identifikasi calon aset kelolaan LMAN. b. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai calon pengelola aset dengan pihak lain. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan	a. Mencegah terhambatnya kebijakan LMAN atau Kementerian Keuangan dalam inventarisasi dan identifikasi calon aset kelolaan LMAN. b. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai calon operator pengelola aset barang dengan pihak lain. c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			LMAN atau Kementerian Keuangan. d. Dapat mempengaruhi asumsi strategis PNBPN dari optimalisasi aset. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. d. Menjaga asumsi strategis PNBPN LMAN dari optimalisasi aset.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
109.	Data hasil <i>advisory</i> berupa <i>feasibility study</i> yang di dalamnya mempertimbangkan: a. analisis pasar; b. kondisi ekonomi; c. aspek keuangan mitra; dan d. <i>company profile</i> mitra terkait, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN8.13 (<i>Advisory</i> kepada Mitra LMAN).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola aset dengan pihak lain. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. c. Dapat mempengaruhi asumsi strategis PNBPN LMAN dari kegiatan jasa konsultasi. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola aset dengan pihak lain. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. c. Menjaga asumsi strategis PNBPN LMAN dari kegiatan jasa konsultasi.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
110.	Rincian data, informasi, dan dokumen pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. pihak yang berhak (pemilik tanah lama); b. nomor nominatif; c. Nomor Identifikasi Bidang (NIB); d. jenis Proyek Strategis Nasional (PSN); e. kualitas objek pengadaan tanah;	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4, huruf g, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan sengketa sebagai operator pengelola aset dengan pihak lain. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola aset dengan pihak lain. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	f. jumlah uang ganti rugi dan kuitansinya; g. berita acara pelepasan hak; h. lokasi objek pengadaan tanah (kelurahan/kecamatan); dan/atau i. dokumen kepemilikan/penguasaan objek pengadaan tanah. Keterangan: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan, antara lain namun tidak terbatas pada informasi: a. akumulasi nilai ganti kerugian; b. kuantitas objek pengadaan tanah; dan/atau c. jenis proyek PSN. Kode Arsip: KN8.7 (Pengamanan dan Pengendalian Aset Kelolaan LMAN).	beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	atau Kementerian Keuangan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.			
111.	Informasi detail Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang mencakup jumlah dan asal PNBP per mitra kerja sama LMAN yang menjadi dasar diterimanya PNBP, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada kertas kerja analisis PNBP. Kode Arsip: PN100 (Penyusunan Target dan Pagu PNBP).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4 huruf h angka 3, serta huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi aset yang diambil oleh LMAN. Misalnya perdebatan nilai sewa aset kelolaan LMAN. b. Dapat mengganggu kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan optimalisasi aset yang diambil oleh LMAN. b. Menjaga kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.	10 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
112.	Laporan Keuangan Tahunan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) serta Laporan Keuangan Kuartal I, II, dan III yang belum diaudit (<i>unaudited</i>). Kode Arsip: KU203 (Laporan Keuangan Satuan Kerja/UAKPA-W di Lingkungan Kementerian Keuangan <i>unaudited</i>).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah karena laporan keuangan <i>unaudited</i> belum diverifikasi dan <i>assurance</i> dari auditor atau pihak eksternal (Itjen/BPK). b. Pegawai yang tidak memenuhi keten-	Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah karena laporan keuangan <i>unaudited</i> belum diverifikasi dan <i>assurance</i> dari auditor atau pihak eksternal (Itjen/BPK).	6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
113.	Kertas kerja dan laporan terkait dengan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun	a. Menghambat pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi LMAN. Misalnya persepsi publik yang salah terkait penentuan pagu anggaran. b. Pegawai yang tidak memenuhi keten-	Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi LMAN. Misalnya persepsi publik yang salah terkait penentuan pagu anggaran.	6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. KU01 (Perencanaan) (Penganggaran pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan). b. KU14 (Pelaksanaan) (Belanja/Pengeluaran Anggaran).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	tuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
114.	Rencana Bisnis dan Anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PB31 (Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Menghambat pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi LMAN terkait optimalisasi aset. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi LMAN terkait optimalisasi aset.	6 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
115.	Informasi detail mengenai jumlah dan/atau penerima pemindahan dana yang berasal dari surplus penerimaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada Badan Layanan Umum (BLU) lainnya. Kode Arsip: PB31 (Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU).	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Menghambat pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh LMAN dan BLU lainnya dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh LMAN dan BLU lainnya dalam pengelolaan keuangan BLU.	6 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
116.	Informasi di dalam perjanjian kerja sama, kesepakatan sementara dan/atau perikatan lainnya atas kerja sama dengan mitra kerja sama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang menjadi dasar diterimanya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), beserta dokumen pendukungnya antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Surat Penawaran Harga/Kerja Sama;	a. Pasal 17 huruf b serta huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN. b. Dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. Berita Acara; dan c. Surat Penagihan PNBPN (<i>invoice</i>). Keterangan: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang tidak diikat kerahasiaannya oleh mitra kerja sama dan dipublikasikan oleh LMAN antara lain namun tidak terbatas pada: a. bentuk kerja sama; b. lokasi fisik objek kerja sama; c. mitra kerja sama; dan/atau d. jangka waktu perjanjian. Kode Arsip: KN8.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara Terhadap Aset Kelolaan LMAN).	Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	LMAN. Misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga pada periode berikutnya. c. Dapat mengganggu kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.	mitra kerja sama LMAN. Misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga pada periode berikutnya. c. Menjaga kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.	
117.	Informasi mengenai aset yang dikelola oleh Lembaga Manajemen	a. Pasal 17 huruf b serta huruf e angka 3	a. Dapat menghambat pelaksanaan	a. Mencegah terhambatnya	Sesuai dengan ketentuan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Aset Negara (LMAN). Keterangan: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang telah dipublikasikan, digunakan dalam rangka pemasaran dan/atau optimalisasi aset kelolaan oleh LMAN. Kode Arsip: KN8.1 (Penatausahaan Data dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN. b. Dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama LMAN. Misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga pada periode berikutnya. c. Dapat mengganggu kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.	pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama LMAN. Misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga pada periode berikutnya. c. Menjaga kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.	mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
118.	Informasi di dalam dokumen perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, dan/atau kesepakatan level teknis layanan (<i>service level agreement</i>) antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan mitra perbankan dalam rangka pengelolaan alokasi dana oleh LMAN, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nilai penempatan dana; b. suku bunga; c. jangka waktu; dan d. manfaat lain yang diperoleh oleh para pihak. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pengelolaan alokasi dana. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara bank calon mitra, karena apabila bank calon mitra mengetahui informasi suku bunga dalam dokumen perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, dan/atau kesepakatan level teknis layanan	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pengelolaan alokasi dana. b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara bank calon mitra, karena apabila bank calon mitra mengetahui informasi suku bunga dalam dokumen perjanjian kerja sama, nota kesepahaman,	4 tahun setelah perjanjian berakhir.

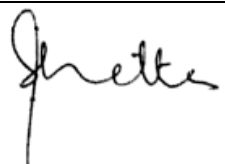
No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding</i> /MoU). b. KN8.14 Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelolaan LMAN.		(<i>service level agreement</i>), dapat memengaruhi suku bunga yang diberikan LMAN.	dan/atau kesepakatan level teknis layanan (<i>service level agreement</i>), dapat memengaruhi suku bunga yang diberikan LMAN.	
119.	Informasi di dalam perjanjian, nota kesepahaman, dan/atau kesepakatan level teknis layanan (<i>service level agreement</i>) dalam rangka pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dan/atau pengembalian dana talangan pengadaan tanah antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan pihak terkait, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. nama penerima; dan b. besaran ganti rugi.	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf h angka 1 serta angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dan/atau pengembalian dana talangan pengadaan tanah.	a. Mencegah terhambatnya kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dan/atau pengembalian dana talangan pengadaan tanah.	4 tahun setelah perjanjian berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: a. HK1.2 Penyusunan <i>Memorandum of Understanding/MoU</i>. b. KN8.11 Penyelesaian Administrasi Hak Atas Tanah Terhadap Aset Kelolaan LMAN.	Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	b. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi penerima ganti rugi antara lain nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, nomor rekening.	b. Melindungi data pribadi penerima ganti rugi antara lain nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, nomor rekening.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
120.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PB24 (Kredit Program dan Investasi Lainnya).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pengelolaan dana investasi pemerintah terkait program PEN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah terhambatnya kesuksesan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pengelolaan dana investasi pemerintah terkait program PEN.	5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	
2.	Bernadette Yuliasari Mulyatno	Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat	Direktorat Hukum dan Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Direktur Hukum dan Humas
selaku

PPID Tingkat I Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara,



Tri Wahyuningsih Retno Mulyani

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan,



Rahayu Puspasari

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI SEKRETARIAT JENDERAL
NOMOR LPK-20/PPID.KK/2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI SEKRETARIAT JENDERAL NOMOR LPK-20/PPID.KK/2022

Pada hari Selasa, tanggal 13 (tiga belas), bulan Desember tahun 2022, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik pada Sekretariat Jenderal untuk tahun 2022 melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Daftar Riwayat Hukuman Disiplin Pegawai. Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengelola kepegawaian, dan Inspektorat Jenderal.	a. Dapat disalahgunakan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana	Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	1 tahun anggaran + 2 tahun – musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
2.	Keputusan Menteri Keuangan/Keputusan Pimpinan Unit Eselon I/II/III mengenai penjatuhan hukuman disiplin dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai	a. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	1 tahun anggaran + 2 tahun – musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan:	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, BKN, pengelola kepegawaian, dan Inspektorat Jenderal.			
3.	Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.1.2 – Evaluasi Kinerja Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mengganggu proses penilaian terhadap <i>evaluee</i>. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mencegah terganggunya proses penilaian terhadap <i>evaluee</i>.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Permintaan data NKP dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Kepegawaian.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
4.	Hasil Kerja berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (K3) dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.1.2 – Evaluasi Kinerja Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mengganggu proses penilaian terhadap <i>evaluee</i> . c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mencegah terganggunya proses penilaian terhadap <i>evaluee</i> .	1 tahun setelah SK ditetapkan + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. Keterangan: Permintaan data Nilai Hasil Kerja berdasarkan K3 dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Kepegawaian.	penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
5.	Biodata, Analisa Profil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan, staf khusus/tenaga ahli, serta pegawai dipekerjakan di Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP1.0.2 – <i>Profiling Pegawai</i>	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3)	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan.	1 tahun setelah diperbarui + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Biodata peserta <i>campaign</i> , peserta magang, peserta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), peserta seleksi jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi, peserta seleksi atase keuangan, peserta seleksi hakim pajak, peserta seleksi komisi pengawas	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi. b. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan kepada peserta seleksi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan kepada peserta seleksi.	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	perpajakan, peserta seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, seleksi pengisian jabatan non-Eselon, serta <i>talent</i> di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP0.3 Rekrutmen SDM	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	d. Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
7.	Daftar Urut Kepangkatan Pegawai (meliputi data pangkat, jabatan, masa kerja, diklat, pendidikan, dan usia). Kode Arsip: KP5.1 – Dokumen Identitas Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait kepegawaian. b. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai.	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait kepegawaian. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai.	1 tahun setelah identitas ditetapkan + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
8.	Dokumen pendukung hasil <i>Assessment Center</i> . Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment</i> Sumber Daya Manusia	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan dokumen pendukung hasil <i>Assesment Center</i> . b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Mencegah timbulnya kesalahpahaman dalam menerjemahkan data pada dokumen pendukung hasil <i>Assessment Center</i> .	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
9.	Hasil <i>Assessment Center</i> . Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment</i> Sumber Daya Manusia	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, pengelola <i>Assessment Center</i> , dan atasan langsung pegawai.	penjelasannya.	tertentu.	
10.	Tata cara penilaian rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahapan seleksi kompetensi, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi. b. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi jawaban dalam seleksi rekrutmen CPNS. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memanipulasi jawaban dalam seleksi rekrutmen CPNS.	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
11.	Hasil penilaian di setiap tahapan dari rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tercantum pada masing-masing akun peserta. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu privasi peserta rekrutmen CPNS/PPPK. b. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan kepada peserta rekrutmen CPNS/PPPK.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mengganggu privasi peserta rekrutmen CPNS/PPPK. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan kepada peserta rekrutmen	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: a. Merupakan informasi yang dapat diakses oleh seluruh peserta sampai dengan tanggal pengangkatan sebagai CPNS/PPPK. b. Hasil tes setiap tahapan rekrutmen CPNS/PPPK dapat diakses oleh peserta yang bersangkutan, Panitia Rekrutmen, BKN, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.		CPNS/PPPK.	
12.	Tata cara penilaian pada setiap tahapan seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat disalahgunakan oleh peserta untuk memanipulasi jawaban seleksi,	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban psikotes.	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	administrasi dan jabatan fungsional, seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi, seleksi penerimaan hakim pengadilan pajak, dan seleksi pengisian jabatan non-Eselon, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan panitia seleksi.	misalnya memanipulasi jawaban psikotes, sehingga hasil tahapan seleksi menjadi bias. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
13.	Hasil penilaian setiap tahapan seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman peserta seleksi karena hasil seleksi tidak hanya	Mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian.	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	fungsional, seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi, seleksi penerimaan hakim pengadilan pajak, dan dan seleksi pengisian jabatan non-Eselon, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan panitia seleksi.	ditentukan oleh nilai kuantitatif. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
14.	Hasil rapat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Panitia seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat menghambat pelaksanaan keputusan yang diambil oleh Panitia Seleksi dalam proses seleksi. b. Pegawai yang tidak	Mencegah terhambatnya pelaksanaan keputusan yang diambil oleh Panitia Seleksi dalam proses seleksi.	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	fungsional, Panitia Seleksi Atase Keuangan, Panitia Seleksi Komite Pengawas Perpajakan, serta tim penilai kinerja untuk jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan non-Eselon antara lain namun tidak terbatas pada: a. notula; b. berita acara; dan c. naskah dinas lainnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
15.	Tata cara penilaian pada setiap tahapan dari seleksi Komite Pengawas Perpajakan, seleksi dewan pengawas/dewan komisaris internal dan seleksi atase keuangan,	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan oleh peserta untuk memanipulasi jawaban seleksi, misalnya memanipulasi	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban psikotes.	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf I dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan panitia seleksi.	jawaban psikotes, sehingga hasil tahapan seleksi menjadi bias. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
16.	Hasil penilaian pada setiap tahapan dari seleksi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan, seleksi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman peserta seleksi karena hasil seleksi tidak hanya ditentukan oleh nilai	Mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian.	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dewan pengawas/dewan komisaris internal dan seleksi atase keuangan beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan panitia seleksi.	kuantitatif. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
17.	Materi yang digunakan sebagai alat ukur dalam proses penilaian psikotes calon Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat disalahgunakan oleh peserta untuk memanipulasi jawaban psikotes	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	CPNS, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan, yang diperoleh dari pihak ketiga dan pihak internal. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.	sehingga hasil tes menjadi bias. b. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	jawaban psikotes. b. Mencegah pelanggaran-hak atas kekayaan intelektual	
18.	Hasil psikotes pegawai yang bertujuan untuk pemetaan pegawai, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), dan kebutuhan tertentu	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan	Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	1 tahun setelah diperbarui + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lainnya. Kode Arsip: KP1.1.5 – Pemetaan Pegawai	b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hasil psikotes dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian dan atasan yang bersangkutan.	seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kemampuan seseorang.	
19.	Dokumen pendukung hasil psikotes yang bertujuan untuk pemetaan pegawai, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk	Mencegah terjadinya kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk	1 tahun setelah diperbarui + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kebutuhan tertentu lainnya. Kode Arsip: KP1.1.5 – Pemetaan Pegawai	b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf I dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya bisa diakses oleh pengelola kepegawaian.	menerjemahkan dokumen pendukung hasil psikotes. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menerjemahkan dokumen pendukung hasil psikotes.	
20.	Informasi terkait sidang Tim Penilai Kinerja, yang terdiri dari daftar usul, bahan sidang, daftar hadir, JPM (<i>Job Person Match</i>) dan berita acara, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses baperjakat. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses baperjakat. b. Mencegah timbulnya polemik antar	1 tahun setelah SK ditetapkan + 5 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP2.0.3 – Tim Penilai Kinerja Jabatan	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian yang menangani sidang Tim Penilai Kinerja.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pegawai.	
21.	Daftar rekomendasi Inspektorat Jenderal atau <i>clearance test</i> dan rekam jejak, rekam jejak digital, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian yang menangani Baperjakat.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
22.	Daftar usul pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pegawai dalam jabatan fungsional, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. b. Dapat menimbulkan	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.	polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	fungsional. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.	
23.	Keputusan Menteri Keuangan/Pimpinan Unit Eselon I mengenai pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, termasuk	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian dan	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kembali dalam jabatan fungsional. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam keputusan.			
24.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait dengan proses seleksi jabatan, mutasi/promosi. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan, intimidasi, pemerasan, dan mengganggu privasi pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan, intimidasi, pemerasan, dan mengganggu privasi pegawai.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait proses seleksi jabatan, mutasi/promosi.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
25.	Informasi dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Inspektorat Jenderal terkait proses seleksi jabatan tertentu/Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan, intimidasi, pemerasan, dan mengganggu privasi pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan, intimidasi, pemerasan, dan mengganggu privasi pegawai.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait proses seleksi jabatan tertentu/ Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).	Kearsipan, beserta penjelasannya.		
26.	Usul penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara dan sebagai Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum di luar pembinaan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan. b. Dapat menurunkan motivasi ASN yang semula diusulkan, tetapi tidak terpilih untuk ditetapkan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
27.	Usul pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status kepegawaian penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan pada instansi pemerintah lainnya dan di luar instansi pemerintah, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh	a. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif karena usul masih dapat berubah. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status kepegawaian penugasan PNS Kemenkeu. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status kepegawaian penugasan PNS Kemenkeu.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		pengelola kepegawaian.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
28.	Daftar calon <i>talent</i> , mentor tetap, dan mentor tidak tetap Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif karena daftar calon/usul masih dapat berubah. b. Dapat menghambat pelaksanaan dalam penetapan talent dan mentor. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam penetapan talent dan mentor.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
29.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan ditugaskan pada instansi pemerintah lainnya termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha	a. Dapat disalahgunakan, misalnya penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya penipuan.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
30.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengaturan status, perpanjangan status, dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan misalnya penipuan. b. Pegawai yang tidak	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pengakhiran status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan ditugaskan di luar instansi pemerintah termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	penipuan.	kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
31.	Informasi yang berkaitan dengan proses seleksi <i>talent</i> Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam penetapan <i>talent</i>. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam penetapan <i>talent</i> .	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
32.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai: a. Tim Penilai Kinerja; b. Tim Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); c. Tim seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, d. Tim seleksi pengisian	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan upaya intervensi atau menjanjikan iming-iming kepada pejabat terkait di dalam Tim. b. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan upaya intervensi atau menjanjikan iming-iming kepada pejabat terkait di dalam Tim. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Jabatan Pimpinan Tinggi; e. Tim seleksi penerimaan hakim pajak; f. Tim seleksi komisi pengawas perpajakan; g. Tim seleksi dewan pengawas/dewan komisaris internal; dan h. Tim seleksi atase keuangan, beserta salinannya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyesuaian dan Penetapan Produk Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	yang tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan. c. Dapat disalahgunakan, misalnya penipuan.	penipuan.	
33.	Usul pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit organisasi non-Eselon, dan dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan dan	a. KP0.5 > 1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: 1. KP0.5 – Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. KP6.0 – Pemberhentian Pegawai dengan Hak Pensiun / KP6.1 – Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian	organisasi non-Eselon. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemberhentian pegawai dalam organisasi non-Eselon. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.	b. KP6.0 > 1 tahun anggaran + 0 tahun – masuk berkas perseorangan. c. KP6.1 > 1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – masuk berkas perseorangan.
34.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit organisasi non-	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses proses pengangkatan dan pemberhentian	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses proses pengangkatan dan	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Eselon termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	pendukungnya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	pegawai dalam organisasi non-Eselon. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemberhentian pegawai dalam organisasi non-Eselon. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
35.	Usul pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan, dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan/penu njukan perwakilan Kementerian Keuangan. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
36.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan/ penunjukan Perwakilan Kementerian Keuangan termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan proses pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
37.	Usul lowongan jabatan dalam rangka seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian	a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.	2 tahun setelah tahun anggaran + 3 tahun – musnah.
38.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian sebagai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk memperlemah	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan kasus pidana termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya untuk dokumen pendukung berupa naskah dinas. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu, meraih keuntungan pribadi, dan mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu, meraih keuntungan pribadi, dan mengganggu privasi seseorang.	perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan pihak-pihak terkait lainnya, misalnya pengelola keuangan, serta hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
39.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin perceraian termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 –	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya untuk	a. Dapat disalahgunakan untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	dokumen pendukung. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan pihak-pihak terkait lainnya, misalnya pengelola keuangan, serta hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
40.	Surat keterangan melakukan perceraian, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan pegawai yang bersangkutan.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
41.	Rekaman dan/atau transkrip pada: a. seleksi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); b. seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu privasi peserta seleksi. b. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan. c. Setiap orang yang tidak memenuhi	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mengganggu privasi peserta seleksi. b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional; c. seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi; d. seleksi penerimaan hakim pajak; e. seleksi komisi pengawas perpajakan; f. seleksi dewan pengawas/dewan komisaris internal; dan g. seleksi atase keuangan. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	Kependudukan, beserta penjelasannya.	ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	misalnya melakukan penipuan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
42.	Usul Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenkeu yang pindah ke instansi lain, antar unit eselon I Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait.	a. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif karena usul masih dapat berubah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.
43.	Usul Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenkeu	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan polemik antar	Mencegah timbulnya polemik antar	Sesuai dengan kebijakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	mengikuti seleksi terbuka pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0 – Pengembangan Karier	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.	pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pegawai.	mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.
44.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai: a. pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pelaksana antar unit	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat disalahgunakan misalnya penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya penipuan.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Kementerian Keuangan, termasuk salinan dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
45.	Usul pengangkatan Tenaga Ahli dan/atau Staf Khusus Menteri Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan Tenaga Ahli dan/atau Staf Khusus Menteri Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan Tenaga Ahli dan/atau Staf Khusus Menteri Keuangan.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
46.	Materi yang digunakan sebagai alat ukur dalam proses penilaian pada <i>assessment center</i> Kementerian Keuangan, yang diperoleh dari pihak ketiga dan pihak internal. Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment</i> Sumber Daya Manusia	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi jawaban dalam proses <i>assessment</i> . b. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban dalam proses <i>assessment</i> . b. Mencegah timbulnya pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses pengelola kepegawaian terkait dan pengelola <i>Assessment Center</i> dan <i>JF Assessor</i> SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
47.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas	a. Dapat disalahgunakan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian atau ahli waris PNS bersangkutan, dan petikan KMK diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dalam KMK.			
48.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak lapor setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
49.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dan salinan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 –	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat mengganggu privasi pegawai yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mengganggu privasi pegawai yang bersangkutan	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
50.	Penetapan sanksi kode etik dan kode perilaku oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang berupa: a. sanksi moral yaitu pernyataan secara tertutup dan pernyataan secara terbuka; b. berita acara dialog penguatan kode etik dan kode perilaku, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas	a. Dapat disalahgunakan untuk memperlemah kewibawaan, melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pegawai yang dikenakan sanksi kode etik dan kode perilaku. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan, melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pegawai yang dikenakan sanksi kode etik dan kode perilaku.	1 tahun anggaran + 2 tahun – musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasan-nya.		
51.	Laporan terkait penjatuhan hukuman disiplin dan pengenaan sanksi kode etik, yaitu: a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pelanggaran	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen	c. Dapat disalahgunakan untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. d. Pegawai yang tidak	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu	1 tahun anggaran + 2 tahun – musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Hukuman Disiplin; b. Laporan Hasil Penelitian terkait pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan c. Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; beserta dokumen pendukung lainnya. Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai	pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pihak tertentu.	
52.	Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengenai: a. pemberhentian	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat disalahgunakan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dengan hormat (Pasal 249 ayat (3), 254 ayat (4)); b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (Pasal 251, 258, 259 ayat (2)) atau c. pemberhentian tidak dengan hormat (Pasal 250, 255 ayat (4)), dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK, serta Inspektorat Jenderal.			
53.	Keputusan mengenai keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai	a. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor	a. Dapat disalahgunakan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	1 tahun anggaran + 2 tahun – musnah, kecuali BAP dan SK masuk berkas.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dalam keputusan, serta Inspektorat Jenderal.			
54.	Dosir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan, staf khusus/tenaga ahli, serta PNS yang ditugaskan pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. Kode Arsip: KP7 – Berkas Perseorangan	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, BKN,	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Melindungi privasi pegawai yang bersangkutan.	1 tahun setelah berhenti/pensiun + 2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis – musnah kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Setkab, Setneg dan pengelola kepegawaian terkait.			
55.	Keputusan pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai izin/penolakan untuk masuk bekerja selama menjalani proses banding administratif dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j	a. Dapat disalahgunakan untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu dan kredibilitas institusi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu dan kredibilitas institusi.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam keputusan.			
56.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin/penolakan untuk beristri lebih dari satu orang dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pihak tertentu.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
57.	Rencana formasi Aparatus Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang meliputi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan.	2 tahun setelah tahun anggaran + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan panitia rekrutmen.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
58.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang meliputi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan.	2 tahun setelah tahun anggaran + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan panitia rekrutmen.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
59.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan direksi/komisaris Badan Usaha	a. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan dan	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Milik Negara (BUMN)/lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor	pemerasan. b. Dapat menurunkan motivasi ASN yang semula diusulkan, tetapi tidak terpilih untuk ditetapkan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	melakukan penipuan dan pemerasan.	kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
60.	Surat izin mengikuti seleksi beasiswa mandiri dan Surat Tugas Belajar, beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar. Kode Arsip: KP1.0.3 – Pendidikan	Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait, pegawai yang bersangkutan dan pihak yang berkepentingan.	Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan dan pemerasan.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan dan pemerasan.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
61.	Pengumuman penempatan calon pegawai hasil rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 5 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h angka 5 dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Merupakan informasi yang dapat diakses oleh calon pegawai sampai dengan	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan.	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tanggal pengangkatan sebagai CPNS.			
62.	Usul Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian/ Lembaga lain atau Pemerintahan Daerah yang sedang dalam proses pindah ke Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3.1 - Pegawai Pindah Instansi masuk/keluar Kementerian Keuangan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan.
63.	Surat izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan, beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Pasal 5	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4 dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan dan pemerasan.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan	1 tahun setelah berhenti/pensiun + 2 tahun setelah hak dan kewajibannya

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan Di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP1.0.3 – Pendidikan	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait, pegawai yang bersangkutan dan pihak yang berkepentingan.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penipuan dan pemerasan.	habis – musnah kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.
64.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai kenaikan pangkat	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau	1 tahun setelah berhenti/pensiun + 2 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi, misalnya melakukan penipuan.	hak dan kewajibannya habis – musnah kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
65.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan <i>talent</i> di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 –	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menurunkan motivasi pegawai lain yang diusulkan namun tidak masuk ke dalam <i>talent</i>. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.	a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. b. Mencegah timbulnya lingkungan kerja yang tidak	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kondusif.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait.			
66.	Surat Perjanjian Tugas Belajar, beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Pasal 11 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar. Kode Arsip: KP1.0.3 – Pendidikan	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan dan pemerasan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan dan pemerasan.	1 tahun setelah berhenti/pensiun + 2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis – musnah kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait, pegawai yang bersangkutan dan pihak yang berkepentingan.	penjelasannya.		
67.	Dokumen soal Uji Kompetensi Manajerial secara <i>online</i> dan dokumen soal Uji Kompetensi Sosial Kultural secara <i>online</i>. Kode Arsip: KP1.0.4 – Pelatihan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b	a. Dapat disalahgunakan untuk menyebarluaskan soal uji kompetensi, sehingga terdapat kemungkinan hasil uji kompetensi tidak sesuai dengan kemampuan dan kompetensi peserta. b. Dapat disalahgunakan untuk memperoleh	a. Melindungi keabsahan soal uji kompetensi. b. Mencegah penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu.	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh Pengelola Kepegawaian Pusat (Biro SDM) di lingkungan Kementerian Keuangan.	keuntungan pribadi atau pihak tertentu. c. Dapat melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta). d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta).	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
68.	Dokumen hasil Uji Kompetensi Manajerial secara <i>online</i> dan dokumen hasil Uji Kompetensi Sosial Kultural secara <i>online</i> Kode Arsip: KP1.0.4 – Pelatihan	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: 1. Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Hasil	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi hasil Uji Kompetensi. b. Dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau kelompok. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memanipulasi hasil Uji Kompetensi. b. Melindungi kebijakan terkait penggunaan hasil Uji Kompetensi untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia.	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Uji Kompetensi adalah Level Kompetensi, Nilai <i>Job Person Match</i> (JPM) dan Data Kesenjangan (<i>gap</i>) Kompetensi pegawai; 2. Dokumen hanya dapat diakses oleh: (a). Pegawai dan Atasan Langsung yang bersangkutan, Pengelola Kepegawaian Pusat (Biro SDM) dan Pengelola Kepegawaian Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk Level Kompetensi, Nilai <i>Job Person Match</i> (JPM) dan Data <i>Gap</i> Kompetensi pegawai, (b), Unit Pengelola Diklat untuk Level Kompetensi dan	penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Data Gap Kompetensi.			
69.	Hasil <i>Feedback Assessment Center</i>, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment Sumber Daya Manusia</i>	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses pengelola	a. Dapat disalahgunakan, misalnya intimidasi dan mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya intimidasi dan mengganggu privasi seseorang.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		kepegawaian terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.			
70.	Laporan pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkeu. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, untuk melakukan penipuan kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
71.	Laporan pelaksanaan seleksi penerimaan Hakim Pengadilan Pajak. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan kepada calon Hakim Pengadilan Pajak. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan kepada calon Hakim Pengadilan Pajak.	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.
72.	Usul Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan, misalnya untuk penipuan kepada	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi,	2 tahun setelah tahun anggaran + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	STAN), Izin Prinsip PMB PKN-STAN, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan panitia PMB PKN STAN.	calon mahasiswa PKN STAN. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa baru PKN STAN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	misalnya untuk penipuan kepada calon mahasiswa PKN STAN. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa baru PKN STAN.	
73.	Permintaan alokasi	a. Pasal 17 huruf i	a. Dapat	a. Mencegah	2 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) lain dan Surat Alokasi ke K/L/Pemda lain. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian Kementerian Keuangan, K/L/Pemda lain terkait,	disalahgunakan, misalnya untuk penipuan kepada lulusan PKN STAN. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penempatan lulusan PKN STAN. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya untuk penipuan kepada lulusan PKN STAN. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan penempatan lulusan PKN STAN.	tahun anggaran + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan pengelola kepegawaian terkait pada Kementerian PAN-RB.			
74.	Lampiran nota kesepahaman terkait penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) di Luar Kementerian Keuangan dan/atau surat rahasia alokasi Lulusan PKN STAN di Luar Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	a. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan, misalnya untuk melakukan penipuan kepada lulusan PKN STAN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi kepada lulusan PKN STAN.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian Kementerian Keuangan, pengelola kepegawaian K/L/Pemda lain terkait, pengelola kepegawaian terkait pada Kementerian PAN-RB, dan lulusan PKN STAN yang bersangkutan.			
75.	Usul penugasan pejabat Kementerian Keuangan sebagai Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara dan sebagai Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait penugasan pejabat Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait penugasan pejabat Kementerian Keuangan.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
76.	Hasil pengembangan setiap <i>talent</i> di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan <i>talent</i>. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan <i>talent</i> .	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
77.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai <i>roadmap</i> perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk kertas kerja perencanaan SDM, data e-formasi, dan formasi pegawai pada unit eselon I, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan Sumber Daya Manusia.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
78.	Soal seleksi rekrutmen pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berasal dari	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan	Mencegah penyalahgunaan data dan atau informasi, misalnya	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	instansi lain, beserta kunci jawaban. Kode Arsip: KP0.3.1 Pegawai Pindah Instansi masuk/keluar Kementerian Keuangan	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	melakukan penipuan.	
79.	Hasil seleksi rekrutmen pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berasal dari instansi lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3.1	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pegawai Pindah Instansi masuk/keluar Kementerian Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	seseorang. b. Mencegah penyalahgunaan data dan atau informasi misalnya melakukan penipuan.	
80.	Surat perjanjian ikatan dinas lulusan program Diploma Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf h angka 5 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	Melindungi rahasia pribadi pegawai.	1 tahun setelah berhenti/pensiun + 2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis – musnah kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan masing-masing pihak dalam perjanjian.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.
81.	Surat perjanjian penyerahan dan penyimpanan ijazah peserta lulus rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 –	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai. b. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Rekrutmen SDM	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan masing-masing pihak dalam perjanjian.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kemampuan seseorang.	
82.	Biodata pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan misalnya melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan. b. Pegawai yang tidak	Mencegah terjadinya penyalahgunaan, misalnya melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan.	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
83.	Dosir pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP7 – Berkas Perseorangan	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	Mencegah penyalahgunaan, misalnya melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan.	1 tahun setelah berhenti/pensiun + 2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis – musnah kecuali Pejabat Eselon I dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi		Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kependudukan, beserta penjelasannya.	Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
84.	Rencana formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Lembaga <i>National Single Window</i> , beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.0 –	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Mencegah penyalahgunaan, misalnya melakukan penipuan.	2 tahun setelah tahun anggaran + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
85.	Tata cara penilaian pada setiap tahapan dari seleksi rekrutmen non Pegawai Negeri Sipil (non PNS). Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf I dan ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya melakukan penipuan.	2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
86.	Hasil pada setiap tahapan dari seleksi rekrutmen non Pegawai Negeri Sipil (non PNS), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan penipuan.	2 tahun setelah tahun anggaran + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
87.	Data dan Informasi mengenai keputusan hubungan kerja pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non PNS), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. KP6.0 – Pemberhentian Pegawai dengan Hak Pensiun / b. KP6.1 – Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu privasi pegawai non PNS. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Melindungi informasi pribadi pegawai non PNS yang bersangkutan.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – masuk berkas perseorangan.
88.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian Calon	a. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat disalahgunakan untuk meraih	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan salinannya atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9	keuntungan pribadi, dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	informasi untuk meraih keuntungan pribadi, dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.	perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK, serta Inspektorat Jenderal.			
89.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai kenaikan pangkat pengabdian/anumerta, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemberian pensiun PNS	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	serta janda/dudanya termasuk petikan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	bersangkutan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK serta ahli waris.			
90.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan tewas bagi pegawai di lingkungan kementerian keuangan yang memenuhi kriteria tewas dan salinan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK serta ahli waris.			
91.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai masa persiapan pensiun dan salinan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu privasi PNS yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mengganggu privasi PNS yang bersangkutan.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK serta ahli waris.			
92.	Informasi mengenai gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya yang diterima pegawai Kementerian Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kode Arsip: KP5.1 – Dokumen Identitas Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat disalahgunakan, misalnya melakukan penipuan, pemalsuan, dan pemerasan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Mencegah penyalahgunaan data gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya yang diterima pegawai Kementerian Keuangan, misalnya melakukan penipuan, pemalsuan, dan pemerasan.	1 tahun setelah identitas ditetapkan + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
93.	Dokumen sengketa pajak, meliputi: a. surat banding; b. surat gugatan; c. surat uraian banding; d. surat tanggapan; e. surat bantahan; f. berita acara sidang; g. memori peninjauan kembali; h. kontra memori; dan i. dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 beserta penjelasannya	a. Dapat mengungkap kerahasiaan Wajib Pajak (Pemohon banding/Penggugat). b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak (Pemohon banding/Penggugat). c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah	a. Melindungi kerahasiaan Wajib Pajak (Pemohon Banding/Penggugat). b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak (Pemohon banding/Penggugat).	3 tahun setelah pengiriman salinan putusan pengadilan pajak kepada para pihak + 7 tahun – musnah, kecuali berkas perkara yang bersklala nasional, permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kode Arsip: PN0.3 – Sengketa Perpajakan (Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali)	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
94.	Informasi dalam dokumen manajemen risiko Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. aset informasi; b. hasil identifikasi risiko (ancaman, kerentanan, dampak risiko); dan c. rencana penanganan risiko. Kode Arsip: OT5.1 – Pemantauan dan Reviu Manajemen Risiko	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	Berpotensi menimbulkan celah keamanan informasi.	Melindungi keamanan informasi.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan dan/atau sepanjang aset informasi tersebut masih digunakan/masih operasional.
95.	Dokumen dan/atau informasi yang terkait dengan kebijakan, standar, ketentuan teknis, pelaksanaan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menghambat penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan	a. Melindungi penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis	a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), antara lain diatur di dalam: a. Keputusan Menteri Keuangan; b. Keputusan Sekretaris Jenderal; c. Keputusan Staf Ahli Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi selaku <i>Chief Information Officer</i> Kementerian Keuangan; dan d. Keputusan Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Dapat menimbulkan celah keamanan informasi. c. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Menjaga keamanan informasi c. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan.	infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
96.	Dokumen pendukung dan dokumen pelaksanaan kebijakan, standar, ketentuan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), beserta dokumen evaluasinya. Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Dapat menimbulkan celah keamanan informasi c. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai	a. Melindungi penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Menjaga keamanan informasi c. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak	a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 2 tahun + 3 tahun – dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan.	kembali
97.	Informasi teknis meliputi namun tidak terbatas pada konfigurasi, <i>IP address</i> , <i>MAC address</i> , topologi, tipe, versi, fitur keamanan aplikasi, dan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena	a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	interkoneksi/relasi antar komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, serta infrastruktur keamanan informasi yang terdapat antara lain dalam: - dokumen laporan hasil pekerjaan pihak ketiga; - dokumen perjanjian dengan pihak ketiga; - dokumen hasil kajian/laporan terkait penerapan TIK; - dokumen kajian kebutuhan pengadaan; - dokumen <i>user requirement</i>; - dokumen desain	- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beserta penjelasannya. - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. Dapat menimbulkan celah keamanan informasi.	memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. Melindungi keamanan informasi.	TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau 1 tahun setelah pemeriksaan + 4 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	sistem TIK; g. dokumen hasil <i>quality assurance</i>; h. kesepakatan tingkat layanan antara Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dengan unit pengguna layanan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan laporan pencapaiannya; i. kesepakatan tingkat operasional di lingkungan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan hasil monitoring evaluasinya; j. kesepakatan tingkat layanan dan/atau perjanjian kerja sama antara Pusat Sistem Informasi dan				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Teknologi Keuangan dengan pihak eksternal Kementerian Keuangan; k. <i>Configuration Management Database</i> (CMDB). l. dokumen terkait pengelolaan aset TIK dan konfigurasi TIK; m. dokumen terkait pengelolaan infrastruktur, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data; n. dokumen <i>knowledge base</i>; o. <i>Business Impact Analysis</i> (BIA) dan data dukungannya; p. <i>Disaster Recovery Plan</i> dan laporan pelaksanaannya; q. laporan uji fungsionalitas				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kelangsungan TIK; r. dokumen terkait pengelolaan sistem aplikasi, sistem basis data, dan sistem layanan data, s. laporan koordinasi dengan pemilik dan/atau pengguna data terkait analisis data t. dokumen terkait pengelolaan keamanan informasi; u. dokumen terkait pengelolaan jaringan komunikasi data; v. cetak biru TIK Kementerian Keuangan; w. dokumen rencana strategis Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan; dan				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	x. <i>Enterprise Architecture</i> Kementerian Keuangan (domain teknologi, data, dan aplikasi); y. naskah dinas tindak lanjut arahan/penugasan pimpinan; dan z. dokumen terkait pelaksanaan kegiatan dukungan pimpinan. Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus				
98.	Informasi teknis meliputi namun tidak terbatas pada konfigurasi, <i>IP address</i> , <i>MAC address</i> , topologi, tipe, versi, fitur keamanan aplikasi, dan interkoneksi/relasi antar komponen sistem	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Dapat menimbulkan celah keamanan informasi	Melindungi keamanan informasi.	a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, infrastruktur keamanan informasi yang terdapat antara lain pada: - Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data Kementerian Keuangan, misalnya informasi pada server; - Perangkat TIK yang terhubung ke Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data; <i>Cloud storage</i> yang disediakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian <i>Network Operating Centre</i>; dan <i>Service Desk</i>.	Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.			pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 1 tahun setelah pemeriksaan + 4 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus				
99.	Hak akses pengguna dan pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	Dapat menimbulkan celah keamanan informasi	Melindungi keamanan informasi.	a. Sepanjang hak akses pengguna dan pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum dinonaktifkan (<i>disable</i>); dan/atau b. 1 tahun setelah pemeriksaan + 4 tahun – dinilai kembali.
100.	Lisensi <i>software</i> (termasuk <i>product key</i> atau <i>grant number</i> atau lainnya yang digunakan dalam proses instalasi, aktivasi, dan <i>update</i>)	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual produsen software yang digunakan Kementerian	Mencegah pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual produsen software yang digunakan	a. Sepanjang lisensi <i>software</i> belum <i>end of life</i> ; dan/atau b. 1 tahun setelah pemeriksaan + 4

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>software</i>) dan dokumen terkait pengelolaan lisensi, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan.	tahun – dinilai kembali.
101.	<i>Log File.</i> Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,	Dapat menimbulkan celah keamanan informasi.	Melindungi keamanan informasi.	a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya.			infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/digunakan; dan/atau. b. 1 tahun setelah pemeriksaan + 4 tahun – dinilai kembali.
102.	Basis data dan <i>source code</i> aplikasi yang dikelola oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan celah keamanan informasi. b. Dapat melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual.	a. Melindungi keamanan informasi. b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual.	a. selama basis data dan <i>source code</i> aplikasi tersebut masih digunakan; dan/atau b. 1 tahun setelah pemeriksaan + 4 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.			
103.	Dokumen pengembangan sistem informasi (aplikasi, basis data, jaringan) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada dokumen: a. <i>user requirement</i>; b. analisis kebutuhan pengguna; c. penyusunan rancangan dan rencana pengujian aplikasi; d. pengembangan aplikasi; e. pengujian (<i>user acceptance testing</i>, <i>system testing</i>, dan lain-lain); f. pelatihan aplikasi;	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. a. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan celah keamanan informasi. b. Berpotensi melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta	a. Melindungi keamanan informasi. b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual.	a. Sepanjang sistem informasi tersebut dalam tahap pengembangan dan masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 1 tahun setelah pemeriksaan + 4 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	g. penjaminan mutu; h. Dokumen rilis; i. Dokumen perubahan (misalnya <i>request for change</i>); j. Dokumen gangguan dan permasalahan; k. konfigurasi dan aset; l. pemenuhan permintaan; m. kapasitas dan ketersediaan. Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus		penjelasannya.		
104.	Dokumen terkait laporan hasil <i>Vulnerability Assessment</i> , <i>Vulnerability Testing</i> , dan uji performa sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK,	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan celah keamanan informasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Melindungi keamanan informasi.	a. Sampai teknologi yang digunakan untuk menutup celah keamanan informasi tidak diterapkan lagi dan selama

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	infrastruktur pendukung, serta infrastruktur keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. a. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, serta infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 1 tahun setelah pemeriksaan + 4 tahun – dinilai kembali.
105.	Dokumen terkait penerapan manajemen	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan celah keamanan	Melindungi keamanan	a. Selama sistem Teknologi

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	keamanan informasi, manajemen mutu dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Sistem Manajemen Terpadu di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. a. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	informasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	informasi.	Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi di lingkungan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 1 tahun setelah pemeriksaan + 4 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
106.	Laporan hasil audit tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Keuangan oleh pihak internal maupun eksternal. Kode Arsip: a. PW0.0 – Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut b. PW0.1 – Pengawasan/Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut c. PW0.2 –	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan celah keamanan informasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Melindungi keamanan informasi.	a. Selama komponen yang diaudit masih digunakan/ beroperasi; dan/atau b. 1 tahun setelah pemeriksaan + 4 tahun – dinilai kembali

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang memerlukan tindak lanjut d. PW0.3 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang tidak memerlukan tindak lanjut e. PW1 – Pengawasan Eksternal	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
107.	Korespondensi internal Kementerian Keuangan melalui naskah dinas elektronik, surat elektronik (<i>email</i>), dan/atau <i>collaboration tools</i> yang digunakan di	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat menimbulkan celah keamanan informasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	Melindungi keamanan informasi.	a. Selama <i>server</i> yang berkaitan dengan akun dan surat elektronik kedinasan beroperasi;

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: disesuaikan dengan substansi pada korespondensi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		dan/atau b. 1 tahun setelah pemeriksaan + 4 tahun – dinilai kembali.
108.	Dokumen terkait pengelolaan Jabatan	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang	a. Dapat mengungkap hasil evaluasi	a. Melindungi hasil evaluasi	a. Sepanjang pejabat Pranata

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.1.4 – Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Bab VI Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur tentang Kewajiban Pengendali Data Pribadi Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data	sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan Pranata Komputer. b. Dapat mengungkap data pribadi Pranata Komputer. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan Pranata Komputer. b. Melindungi data pribadi Pranata Komputer.	Komputer masih aktif, dan dapat dibuka apabila yang bersangkutan memberikan izin; dan/atau b. 1 tahun anggaran berjalan + 2 tahun – musnah, kecuali SK PAK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pribadi			
109.	Laporan Keuangan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (<i>unaudited</i>), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KU2.0.3 – Laporan Keuangan Satuan Kerja/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPA-W) di Lingkungan Kementerian Keuangan (<i>unaudited</i>)).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka masih dapat berubah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah timbulnya persepsi negatif publik terhadap Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan + 2 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan beserta penjelasannya.		
110.	Laporan Tahunan Barang Milik Negara (BMN) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (<i>Unaudited</i>), Catatan Atas Laporan BMN, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PL4 – Penatausahaan Barang Milik Negara	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik karena Laporan Barang Milik Negara <i>unaudited</i> tersebut belum diaudit sehingga masih mungkin terdapat perubahan dan perbaikan. b. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik karena dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara terdapat informasi rinci terkait pihak penyedia, harga beli Barang Milik Negara, dsb. c. Pegawai yang tidak	Mencegah timbulnya persepsi negatif publik terhadap Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.	5 tahun + 5 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			memenuhi Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
111.	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), dan Penghapusan BMN Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	Mencegah timbulnya persepsi negatif publik terhadap Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.	a. PL0.0.0 > 1 tahun + 4 tahun – musnah. b. PL4 – 5 tahun + 5 tahun – musnah. c. PL5.3.x (penghapusan BMN) > 1 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: a. PL4 – Penatausahaan Barang Milik Negara; dan b. PL53 – Penghapusan Barang Milik Negara c. PL5.3.0 – Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain d. PL5.3.1 – Penghapusan BMN karena putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya e. PL5.3.2 – Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan f. PL5.3.3 –	Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		pelaksanaan penghapusan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penghapusan BMN karena pemusnahan g. PL5.3.0 – Penghapusan BMN karena penyerahan ke pengelola barang				
112.	Dokumen rincian anggaran, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Petunjuk Operasional Kegiatan, dan b. <i>Term of References</i> Kode Arsip: KU0.1 – Penganggaran Pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Keuangan.	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir + 4 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya		
113.	Informasi mengenai disposisi dan lembar disposisi, serta naskah dinas: a. yang bersifat rahasia; dan b. yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan Kementerian Keuangan, dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi dalam naskah dinas yang bersifat rahasia dan terbatas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Mencegah terhambatnya pelaksanaana kebijakan Kementerian Keuangan.	2 tahun + 2 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KAO – Pengendalian dan Pengurusan Naskah Dinas		2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
114.	Dokumen yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1) matriks tindak lanjut; 2) risalah rapat pimpinan; 3) lembar disposisi dan naskah dinas terkait hasil rapat matriks tindak lanjut; 4) <i>Key Take Aways</i> (KTA); dan 5) bahan/materi dari rapat/kegiatan Menteri, Wakil	a. Pasal 17 huruf e, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena terungkapnya informasi mengenai rencana kebijakan Kementerian Keuangan. b. Dapat mengganggu hubungan internasional karena memuat informasi mengenai rencana kebijakan kerja sama internasional. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan Kementerian	a. Menjaga-ketahanan ekonomi nasional. b. Menjaga hubungan internasional. c. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan Kementerian Keuangan.	a. HK1.0 > Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali. b. OT1.1 > 2 tahun + 0 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Menteri, dan/atau pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: a. HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum b. OT1.1 – Rapat Pimpinan	penjelasannya.	Keuangan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
115.	Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), beserta dokumen	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan,	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1)	karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.		
116.	Dokumen dan/atau informasi terkait rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 7, serta huruf i	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat	2 tahun + 0 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	rapat yang diselenggarakan Sekretariat KSSK, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. bahan rapat; b. simpulan rapat; c. notula rapat; d. transkrip rapat; e. rekaman audio rapat; dan f. rekaman video rapat. Kode Arsip: OT1.1 – Rapat Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan,		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
117.	Naskah dinas Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan KSSK, yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Kode Arsip: Disesuaikan dengan fungsi yang terdapat dalam substansi naskah dinas terkait.	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana	nasional.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.		
118.	Laporan <i>Assessment</i> Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan. Kode Arsip: KT02 - Kajian Kebijakan Ekonomi Makro	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan.	2 tahun + 5 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. a. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016	b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.		
119.	Hasil kajian terkait stabilitas sistem keuangan. Kode Arsip: KT0.5 – Kajian Kebijakan Sektor Keuangan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat	2 tahun + 5 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis	terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.		
120.	Dokumen dan informasi yang terkait dengan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang	a. Dapat mengganggu reputasi jasa profesi	a. Melindungi reputasi profesi	2 tahun setelah berakhirnya tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	proses pemeriksaan terhadap jasa profesi keuangan atau kantor jasa profesi keuangan, yaitu: a. Surat Keputusan mengenai rencana pemeriksaan tahunan; b. Surat Tugas Pemeriksaan; c. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan; d. Surat Penangguhan/ Penolakan Pemeriksaan; e. Kertas Kerja Pemeriksaan; f. Risalah Permintaan Keterangan;	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor	keuangan atau kantor jasa profesi keuangan yang diperiksa. b. Dapat mengganggu perlindungan hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan yang telah dilindungi hak ciptanya dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi keuangan. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan pemerasan terhadap profesi keuangan atau kantor profesi keuangan.	keuangan. a. Melindungi rahasia pengguna jasa profesi keuangan. b. Melindungi hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan dan mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi keuangan.	pemeriksaan + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	g. Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan; h. Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan; i. Berita Acara Pemeriksaan; j. Laporan Hasil Pemeriksaan; k. Surat Hasil Pemeriksaan; l. Salinan laporan pemberian jasa yang diterbitkan oleh profesi keuangan/kantor profesi keuangan; dan m. Salinan dokumen yang diperoleh dari objek pemeriksaan, antara lain meliputi namun tidak	5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, beserta penjelasannya.	d. Dapat membuka rahasia pengguna jasa profesi keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	terbatas pada: 1) dokumen klien; 2) dokumen pendukung; dan 3) kertas kerja profesi keuangan/kantor profesi keuangan. Keterangan: Informasi dalam dokumen sebagaimana huruf a. s.d. huruf m. dapat diakses oleh publik, sepanjang telah diolah oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan/atau dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PK1.1 – Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan				
121.	Dokumen dan informasi yang terkait dengan proses pengawasan selain pemeriksaan terhadap jasa profesi keuangan atau kantor jasa profesi keuangan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Surat Pemberitahuan Pemenuhan Rekomendasi/Rencana Perbaikan; b. Analisis Pemenuhan Rekomendasi/Rencana Perbaikan;	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu reputasi jasa profesi keuangan atau kantor jasa profesi keuangan yang menjadi objek pengawasan. b. Dapat mengganggu perlindungan hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan yang telah dilindungi hak ciptanya dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi	a. Melindungi reputasi profesi keuangan. b. Melindungi rahasia pengguna jasa profesi keuangan. c. Melindungi hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan dan mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. Surat Pemberitahuan Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; d. Surat Tugas Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; e. Berita Acara Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan f. Laporan Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Kode Arsip: PK1.2 – Tindak Lanjut Hasil	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, beserta penjelasannya.	keuangan. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan pemerasan terhadap profesi keuangan atau kantor profesi keuangan. d. Dapat membuka rahasia pengguna jasa profesi keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	profesi keuangan	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan		2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
122.	Informasi terkait kegiatan profesi keuangan yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja; b. data detail klien; c. identitas penilai atas objek penilaian; d. daftar penugasan penilaian; e. biaya jasa (<i>fee</i>); f. laporan keuangan kantor profesi keuangan; dan g. laporan keuangan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha kantor profesi keuangan dan pengguna jasa kantor profesi keuangan. b. Dapat disalahgunakan karena memuat identitas pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha kantor profesi keuangan dan pengguna jasa kantor profesi keuangan. b. Melindungi identitas pribadi.	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	auditan klien. Catatan: - Informasi data detail klien, sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu: - nama klien audit; - tahun buku klien audit; - Akuntan Publik yang menandatangani laporan audit; - opini yang diberikan; dan - nomor serta tanggal laporan auditor independen,		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dapat dibuka kepada pihak pengguna laporan keuangan tertentu (spesifik) untuk mencegah manipulasi laporan auditor independent, misalnya untuk keperluan pengadaan barang dan jasa. 2. Informasi laporan keuangan auditan klien sebagaimana dimaksud pada huruf g, yaitu: a. total aset klien; dan b. laba bersih klien, dapat dibuka dalam rangka konfirmasi melalui <i>QR Code</i> yang tercantum pada				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	laporan auditor independen. 3. biaya jasa (<i>fee</i>) sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dibuka apabila dalam bentuk <i>range</i> atau rata-rata per tahun. Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan				
123.	Naskah dinas Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang tidak disediakan untuk pihak lain selain pihak yang disebutkan dalam tujuan/tembusan naskah dinas dimaksud, antara lain yang	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat disalahgunakan, misalnya untuk melakukan pemerasan kepada profesi keuangan. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya untuk melakukan pemerasan kepada profesi	a. PK1.0 > 2 tahun setelah berakhirnya tahun pemeriksaan + 3 tahun – musnah. b. PK1.1 > 2 tahun setelah berakhirnya

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	berkaitan dengan: a. penagihan sanksi denda; b. penanganan pengaduan; dan c. lain-lain. Kode Arsip: a. PK1.0 – Penyusunan Rencana Pemeriksaan Berkala Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan b. PK1.1 – Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan c. PK1.2 – Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tidak sehat, karena memuat informasi pengaduan yang ditujukan kepada profesi keuangan dan belum terbukti kebenarannya. c. Dapat mengganggu reputasi profesi keuangan yang menerima sanksi. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	keuangan. b. Menjaga reputasi profesi keuangan yang menerima sanksi. c. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi pengaduan yang ditujukan kepada profesi keuangan dan belum terbukti kebenarannya.	tahun pemeriksaan + 3 tahun – musnah. c. PK1.2 > 2 tahun + 3 tahun – musnah. d. PK1.3 > 2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. PK1.3 – Sanksi Administratif Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan		penjelasannya.		
124.	Keterangan, kopi kertas kerja, dan kopi dokumen pendukung lainnya yang diperoleh Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dari pejabat dan/atau pegawai Kementerian Keuangan, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP), Asosiasi Profesi Akuntan Publik, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang terkait dengan profesi Akuntan Publik dalam proses banding. Kode Arsip: PK3.2 – Banding Komite Profesi	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat mengganggu reputasi akuntan publik atau kantor akuntan publik yang diperiksa. b. Dapat mengganggu perlindungan hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan yang telah dilindungi hak ciptanya dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar kantor akuntan publik. c. Dapat disalahgunakan,	a. Melindungi reputasi akuntan publik. b. Melindungi rahasia pengguna jasa akuntan publik. c. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. d. Melindungi hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan dan mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Akuntan Publik	penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik beserta penjelasannya.	misalnya pemerasan terhadap akuntan publik atau kantor akuntan publik. d. Dapat membuka rahasia pengguna jasa akuntan publik atau kantor akuntan publik. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kantor akuntan publik.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
125.	Surat Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) kepada Menteri Keuangan, beserta notula rapat KPAP. Kode Arsip: PK3.1 – Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik Kepada Menteri Keuangan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah atas pertimbangan KPAP yang diberikan kepada Menteri Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah terjadinya polemik terhadap pertimbangan KPAP.	2 tahun + 3 tahun – musnah.
126.	Laporan tahunan yang disampaikan oleh kantor profesi keuangan kepada Pusat Pembinaan Profesi	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat kegiatan	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	usaha kantor profesi keuangan. b. Dapat disalahgunakan karena memuat identitas pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sehat, karena memuat kegiatan usaha kantor profesi keuangan. b. Mencegah penyalahgunaan identitas pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja.	
127.	Laporan realisasi	a. Pasal 17 huruf b dan	a. Dapat menimbulkan	a. Mencegah	2 tahun + 3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang disampaikan oleh profesi keuangan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Catatan: Rekapitulasi jumlah/total satuan kredit PPL (SKP) untuk masing-masing profesi keuangan dapat diakses. Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	huruf h angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	persaingan usaha tidak sehat antar kantor profesi keuangan, karena memuat informasi realisasi PPL profesi keuangan yang bekerja di kantor profesi keuangan tersebut. b. Dapat disalahgunakan karena memuat informasi pribadi mengenai kapabilitas dan satuan Pendidikan profesi keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar kantor profesi keuangan, karena memuat informasi realisasi PPL profesi keuangan yang bekerja di kantor profesi keuangan tersebut. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi, karena memuat informasi pribadi mengenai kapabilitas dan satuan Pendidikan	– musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	profesi keuangan.	
128.	Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah selesai menjalani masa: 1. tidak diperbolehkan memberikan suatu jasa tertentu atau pada suatu jenis entitas tertentu; atau 2. penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, antar kantor profesi keuangan. b. Dapat disalahgunakan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, antar kantor profesi keuangan. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: a. PK0.0.2 – Perizinan Akuntan Publik b. PK0.0.4 – Perizinan Usaha Kantor Publik (KAP) dan Cabang KAP)	Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
129.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam Survei Kesehatan Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. OT3.0 – Proses Layanan Mutu dan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf i, dan ayat (2)	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif dari stakeholders eksternal kepada unit yang bersangkutan dan dampak negatif terhadap citra Kementerian Keuangan karena memuat isu-isu sensitif yang terkait dengan permasalahan	a. Melindungi data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam Survei Kesehatan Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Melindungi Hak atas Kekayaan	OT3.0 dan OT 3.1 > 1 tahun setelah tahun anggaran + 2 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penghargaan Organisasi b. OT3.1 – Penetapan Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	internal masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Dapat digunakan untuk memanipulasi jawaban survei. c. Dapat melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta). d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun	Intelektual (Hak Cipta). c. Mencegah adanya manipulasi jawaban survei.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
130.	Laporan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kode Arsip: OT1.0 – Standardisasi/Pembakuan Sistem/ <i>Work Instruction</i>/Proses Bisnis/ <i>Enterprise</i> Arsitektur	a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	Melindungi proses penegakan hukum.	2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
131.	Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014 – 2025, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT0 – Pembentukan/Perubahan/Penghapusan Organisasi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025 karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Melindungi pelaksanaan kebijakan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025.	3 tahun setelah diperbarui + 5 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
132.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada dokumen mengenai <i>delayering</i> dan/atau naskah akademis yang memuat: a. ringkasan eksekutif; b. bab mengenai permasalahan; c. bab mengenai analisis; dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kegiatan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Melindungi pelaksanaan kegiatan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan karena adanya pengungkapan secara prematur.	3 tahun setelah diperbarui + 5 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. bab mengenai penutup. Kode Arsip: OT0 – Pembentukan/Perubahan/Penghapusan Organisasi		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya		
133.	Laporan hasil analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT2.4 – Analisis Beban Kerja (ABK)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) ~~huruf h dan~~ huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat kepada Kementerian Keuangan karena dokumen dimaksud hanya digunakan untuk kepentingan evaluasi internal organisasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi dokumen managerial di bidang pengelolaan organisasi dan Sumber Daya Manusia. b. Melindungi program penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.	5 tahun + 5 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh kementerian/ lembaga teknis terkait, antara lain Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, serta Inspektorat Jenderal dan Biro Sumber Daya Manusia.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
134.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi beserta dokumen pendukung yang digunakan maupun dihasilkan dalam kajian dengan tujuan tertentu. Kode Arsip: KT2 – Kajian dan Penelitian Lainnya	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan	a. Mencegah timbulnya polemik akibat pengungkapan informasi mengenai kajian yang masih prematur. b. Mencegah penyalahgunaan kajian untuk	a. Data dukung > 2 tahun + 3 tahun – musnah. b. Hasil kajian > 2 tahun + 3 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pemerasan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	melakukan penipuan dan pemerasan.	
135.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya, antara	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat pelaksanaan kegiatan strategis karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Dapat menimbulkan polemik antar pejabat fungsional.	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kegiatan strategis karena adanya pengungkapan secara prematur b. Mencegah timbulnya	1 tahun setelah diperbarui + 2 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lain informasi yang terdapat dalam: a. surat penyampaian naskah akademik mengenai pembentukan/ penyempurnaan; b. naskah akademik pembentukan/ penyempurnaan jabatan fungsional meliputi bab mengenai konsep jabatan fungsional; c. surat penyampaian naskah akademik mengenai naskah akademis tunjangan jabatan fungsional; d. naskah akademik usulan tunjangan jabatan fungsional,	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	polemik antar pejabat fungsional.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	meliputi: 1) bab mengenai kondisi jabatan fungsional; 2) bab mengenai usulan tunjangan fungsional; 3) lampiran evaluasi jabatan fungsional; dan e. nota dinas dan lampiran nota dinas hasil verifikasi usulan kebutuhan jabatan fungsional. Kode Arsip: OT2.3 – Jabatan Fungsional				
136.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait keorganisasian dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat pelaksanaan kegiatan strategis karena	a. Melindungi program penataan	1 tahun setelah diperbarui + 2 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	jabatan fungsional. Kode Arsip: OT2.3 – Jabatan Fungsional	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	adanya pengungkapan secara prematur. b. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi organisasi dan pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Melindungi program pengembangan jabatan fungsional.	
137.	Informasi dan dokumen	a. Pasal 17 huruf i	a. Dapat menimbulkan	Mencegah timbulnya	1 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukung yang terkait dengan penetapan peringkat jabatan bagi jabatan struktural, jabatan fungsional, jabatan non eselon, dan jabatan pada Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	polemik antar pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	polemik antar pegawai.	diperbarui + 2 tahun – permanen.
138.	Informasi di dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi jabatan struktural, fungsional, pelaksana, dan jabatan	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Berpotensi menimbulkan polemik antar pegawai karena informasi dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan	Mencegah timbulnya polemik antar pegawai, karena informasi dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pimpinan di unit non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh Pembina di bidang organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, dan hanya diperuntukkan bagi sekretariat unit Eselon I/non Eselon yang bertanggung jawab secara	mengenai peringkat jabatan digunakan sebagai acuan untuk menentukan hasil evaluasi atau penilaian kapabilitas pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	jabatan digunakan sebagai acuan untuk menentukan hasil evaluasi atau penilaian kapabilitas pegawai.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		langsung kepada Menteri Keuangan, Biro Hukum, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Sumber Daya Manusia.			
139.	Mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. berita acara hasil sidang penilaian dan lampirannya; b. dokumen penilaian, surat rekomendasi dari pejabat penilai; dan c. rancangan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.	1 tahun setelah diperbarui + 2 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	keputusan pejabat eselon II atas nama eselon I mengenai penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat (<i>grading</i> pelaksana). Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan	beserta penjelasannya.	penjelasannya.		
140.	Keputusan pejabat eselon II atas nama eselon I mengenai penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya. Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian, dan	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		hanya diperuntukkan bagi pegawai yang bersangkutan, sekretariat unit Eselon I/non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, Biro Hukum, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Sumber Daya Manusia.			
141.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai hasil penilaian inovasi terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum pengumuman penghargaan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	Mencegah timbulnya kondisi yang kurang kondusif bagi peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum pengumuman penghargaan.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh oleh Tim Penilai Inovasi Terbaik di Lingkungan Kementerian	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. a. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Peme-		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keuangan.	rintahan, beserta penjelasannya.		
142.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai hasil penilaian kantor wilayah terbaik, kantor pelayanan terbaik, di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi kantor peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum diumumkan pada Hari Oeang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	Mencegah timbulnya kondisi yang kurang kondusif bagi kantor peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum diumumkan pada Hari Oeang.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh Tim Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.	penjelasannya. c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
143.	Seluruh data dan informasi yang digunakan maupun dihasilkan dalam penilaian Kantor Wilayah Terbaik, Kantor	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi peserta penilaian. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	Mencegah timbulnya kondisi yang kurang kondusif bagi peserta penilaian.	1 tahun setelah tahun anggaran + 2 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pelayanan Terbaik, Penilaian Inovasi, dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM). Kode Arsip: OT3.0 – Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi	b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
144.	Laporan pemantauan dan evaluasi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Kode Arsip: OT3.1 –	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi unit yang dilakukan pemantauan dan evaluasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	Mencegah timbulnya kondisi yang kurang kondusif bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.	1 tahun setelah tahun anggaran + 2 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penetapan Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi	Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
145.	Dokumen penyelesaian usulan pengelolaan Barang Milik Negara/BMN Kementerian Keuangan (penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf e angka 1 s.d. angka 4, dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna Barang Milik Negara (BMN) dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait Barang Milik Negara (BMN). b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Menjaga pelaksanaan	PL5.3 > 1 tahun setelah pelaksanaan penghapusan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. PL5.0: Penggunaan. b. PL5.1: Pemanfaatan. c. PL5.2: Pemindahtanganan. d. PL5.3: Penghapusan.	dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan.	
146.	Dokumen usul perencanaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf e angka 1 s.d. angka 4, dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna Barang Milik Negara (BMN)	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait Barang Milik Negara (BMN). b. Mencegah timbulnya	1 tahun + 4 tahun – musnah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PL0.0.0 Perencanaan Barang Milik Negara	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Menjaga pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
147.	Dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan. Kode Arsip: PL6 – Bukti Kepemilikan BMN	a. Pasal 17 huruf e angka 1 s.d. angka 4, dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna Barang Milik Negara (BMN) dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait Barang Milik Negara (BMN). b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Menjaga pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan.	a. PL6 > sampai dengan barang dihapuskan/dipindahtangankan. b. PL5.3 > 1 tahun setelah pelaksanaan penghapusan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
148.	Informasi mengenai data tanah Kementerian Keuangan yang belum bersertifikat. Kode Arsip: PL7 – Pengawasan dan Pengendalian BMN	a. Pasal 17 huruf e angka 1 s.d. angka 4, dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna Barang Milik Negara (BMN) dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait Barang Milik Negara (BMN). b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Menjaga pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Keuangan.	
149.	Dokumen penawaran teknis dan informasi di dalam dokumen penawaran administrasi yang memuat rahasia pribadi dan/atau dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual dan/atau berpotensi menimbulkan persaingan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia barang dan jasa. c. Dapat disalahgunakan	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia barang dan jasa. b. Melindungi pelaku pengadaan. c. Melindungi data	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan. Catatan: Proses audit dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	usaha tidak sehat, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data pribadi pengurus (perlu diperhatikan dalam penggunaan istilah data pribadi karena terkait UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perlu dicari alternatif istilah lain data personal, identitas personal, dll) (nama, Nomor Induk Kependudukan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak), dan b. data kualifikasi penyedia. Kode Arsip: PL1 –	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j	untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan data pribadi pengurus. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. d. Melindungi hak atas kekayaan intelektual.	pertanggungjawaban sudah selesai di tahun kedua.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.		
150.	Data rinci penyedia (<i>vendor</i>) yang terverifikasi pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, sebagai berikut: a. <i>username</i> dan <i>password</i> penyedia; b. alamat perusahaan; c. klasifikasi usaha; d. organisasi; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan	a. Dapat disalahgunakan untuk mengakses sistem LPSE. b. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mengakses sistem LPSE. b. Mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.	Disesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	f. izin usaha; g. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir; h. surat kuasa; dan i. surat keterangan fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir. Kode Arsip: PL0.0.0 – Perencanaan BMN	Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.		
151.	Data nama peserta pengadaan langsung dan nilai penawaran pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) sejak tahap pemasukan penawaran sampai	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya apabila nama	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya apabila	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dengan penetapan penyedia (<i>vendor</i>). Kode Arsip: PL0.0.0 – Perencanaan BMN		peserta pengadaan langsung dan nilai penawaran dibuka, peserta pengadaan langsung lainnya dapat memperlambat proses penetapan harga.	nama peserta pengadaan langsung dan nilai penawaran dibuka, peserta pengadaan langsung lainnya dapat memperlambat proses penetapan harga.	
152.	Dokumen dalam proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. kertas kerja/dokumen evaluasi pokja pemilihan; dan b. dokumen evaluasi kewajaran harga dan hasil klarifikasinya. Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya keunggulan harga dari salah satu penyedia barang dan jasa.	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya keunggulan harga dari salah satu penyedia barang dan jasa.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)				
153.	Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. rahasia pribadi; b. melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau c. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang. d. Setiap orang yang tidak memenuhi	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.. b. Melindungi pelaku pengadaan. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)	Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.	ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	informasi rahasia pribadi seseorang.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			e. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.		
154.	Pengelolaan risiko organisasi Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. OT4.0 – Perencanaan kinerja	a. Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional karena antara lain memuat informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional karena antara lain memuat informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas	KP4.2 dan KP4.3 > 5 tahun + 5 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. OT4.1 – Pelaksanaan kinerja c. OT4.2 – Evaluasi, Pelaporan, dan Pemanfaatan Kinerja d. OT4.3 – Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 ayat (1) UU KUP.	fiskal. b. Dapat menghambat pencapaian sasaran/strategi Kementerian Keuangan. c. Pejabat pemerintah yang melampaui batas kewenangannya akan diberi sanksi pidana dan denda berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	negara, dan stabilitas sektor fiskal. b. Mencegah terhambatnya pencapaian sasaran/strategi Kementerian Keuangan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
155.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) beserta seluruh dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT5.1 Pemantauan dan Reviu Manajemen Risiko	a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional antara lain memuat informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor fiskal. b. Dapat menghambat pencapaian sasaran/strategi Kementerian Keuangan. c. Pegawai yang tidak	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional karena antara lain memuat informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor fiskal. b. Mencegah terhambatnya pencapaian	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sasaran/strategi Kementerian Keuangan.	
156.	Hasil <i>quality assurance</i> manajemen kinerja organisasi dan risiko organisasi, beserta dokumen pendukungnya yang terdiri dari: a. Dokumen manajemen risiko; b. Laporan reviu dan	a. Pasal 17 huruf angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat mengungkap upaya peningkatan pengelolaan kinerja pegawai/organisasi dan pengelolaan risiko organisasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	Melindungi upaya peningkatan pengelolaan kinerja pegawai/ organisasi dan pengelolaan risiko organisasi.	P4.2 dan KP4.3 > 5 tahun + 5 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	audit manajemen Kinerja dan Risiko; c. Laporan Survei Implementasi Pengelolaan Kinerja (<i>Survey Strategy Focused Organization</i>); d. Laporan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR); e. Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mandiri; dan f. Laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	(SPIP) yang belum dievaluasi oleh BPKP. Kode Arsip: a. OT4.0 – Perencanaan kinerja b. OT4.1 – Pelaksanaan kinerja c. OT4.2 – Evaluasi, Pelaporan, dan Pemanfaatan Kinerja d. OT4.3 – Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen				
157.	Informasi dalam buku laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara lingkup Kementerian Keuangan yang memuat rahasia pribadi.	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara.	a. Melindungi data pribadi seseorang. b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KU1.2 – Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara			pemerasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara.	
158.	Informasi terkait penetapan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> pasal 44 ayat (1) huruf I dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat kebijakan pemberian TKPKN di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan pasal 85 Undang	Melindungi kebijakan pemberian TKPKN di lingkungan Kementerian Keuangan.	5 tahun setelah kasus mendapat keputusan yang tepat + 2 tahun setelah hak dan kewajiban habis – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
159.	Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (<i>unaudited</i>), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KU2.0.1 – Laporan Keuangan Kementerian Keuangan <i>unaudited</i>	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik karena menggunakan informasi laporan keuangan yang <i>unaudited</i> dan masih dapat berubah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Keuangan.	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan + 2 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
160.	Informasi dalam lampiran Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan rahasia pribadi. Kode Arsip: a. KU2.0.0 – laporan keuangan Kementerian Keuangan <i>audited</i> b. KU2.0.1 – laporan keuangan Kementerian Keuangan <i>unaudited</i>	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang termuat dalam lampiran laporan keuangan.	Mencegah terjadinya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang termuat dalam lampiran laporan keuangan.	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan + 2 tahun – dinilai kembali.
161.	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan,	Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang menggunakan informasi	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian	a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut >

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut b. PW0.1 – Pengawasan/Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut c. PW0.2 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang memerlukan tindak lanjut d. PW0.3 –	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	dari konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang masih dapat berubah setelah ada tanggapan/hasil pembahasan dari <i>auditee</i>.	Keuangan.	Setelah tindak lanjut selesai + 3 tahun – permanen. b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut > 2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang tidak memerlukan tindak lanjut e. PW1 – Pengawasan Eksternal				
162.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut b. PW0.1 –	Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	Melangkah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	Mematuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut > Setelah tindak lanjut selesai + 3 tahun – permanen. b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut > 2 tahun + 3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pengawasan/Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut c. PW0.2 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang memerlukan tindak lanjut d. PW0.3 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang tidak memerlukan tindak lanjut e. PW1 – Pengawasan Eksternal				– dinilai kembali.
163.	Informasi dalam dokumen pendukung	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14	Dapat disalahgunakan untuk melakukan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan	a. Pengawasan yang

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (Lampiran) yang memuat rahasia pribadi. Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut b. PW0.1 – Pengawasan/Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut c. PW0.2 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang memerlukan tindak lanjut	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang termuat dalam lampiran dokumen pendukung LHP.	data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang termuat dalam lampiran dokumen pendukung LHP.	memerlukan tindak lanjut > Setelah tindak lanjut selesai + 3 tahun – permanen. b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut > 2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. PW0.3 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang tidak memerlukan tindak lanjut e. PW1 – Pengawasan Eksternal				
164.	Saran dan/atau rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan terkait dengan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. HK1.0 Penyusunan	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memuat informasi mengenai rencana awal perubahan kebijakan di bidang perpajakan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	a. Mencegah timbulnya polemik terhadap rencana awal perubahan kebijakan perpajakan. b. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak.	a. HK1.0 > Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali. b. HK1.1 > 1 tahun + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan Penetapan Produk Hukum b. HK1.1 Penyusunan Pendapat Hukum	Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
165.	Laporan Komite Pengawas Perpajakan: a. Laporan Monitoring dan Evaluasi Saran dan/atau Rekomendasi; dan b. Laporan Tahunan Komite Pengawas Perpajakan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/Pemanta	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memuat informasi mengenai rencana awal perubahan kebijakan di bidang perpajakan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	a. Mencegah timbulnya polemik terhadap rencana awal perubahan kebijakan perpajakan. b. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak.	a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut > Setelah tindak lanjut selesai + 3 tahun – permanen. b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut > 2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	uan yang memerlukan tindak lanjut b. PW0.1 – Pengawasan/Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut c. PW0.2 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang memerlukan tindak lanjut d. PW0.3 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang tidak memerlukan tindak lanjut	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
166.	Kajian dan Risalah Pengamatan yang digunakan dalam penyusunan saran dan/atau rekomendasi Komite Pengawas Perpajakan, beserta dokumen pendukungnya Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut b. PW0.1 – Pengawasan/Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut c. PW0.2 – Pengawasan/Pemantauan yang	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memuat informasi mengenai rencana awal perubahan kebijakan di bidang perpajakan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam	a. Mencegah timbulnya polemik terhadap rencana awal perubahan kebijakan perpajakan. b. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak.	a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut > Setelah tindak lanjut selesai + 3 tahun – permanen. b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut > 2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang memerlukan tindak lanjut d. PW0.3 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang tidak memerlukan tindak lanjut	Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
167.	Informasi terkait substansi pengaduan, masukan, dan permohonan mediasi masyarakat kepada Komite Pengawas	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat membahayakan keselamatan pengadu/teradu. b. Dapat mencemarkan	a. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak. b. Melindungi kerahasiaan data	a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut > Setelah tindak lanjut selesai + 3

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Perpajakan, termasuk data pengadu, pemberi masukan/ <i>whistleblower</i>, dan pemohon mediasi, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut b. PW0.1 – Pengawasan/Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut c. PW0.2 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	nama baik teradu yang belum terbukti kebenarannya). c. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan, masukan, dan permohonan mediasi masyarakat. d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan	pengadu, pemberi masukan, dan <i>whistleblower</i>.	tahun – permanen. b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut > 2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	administratif/fraud yang memerlukan tindak lanjut d. PW0.3 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang tidak memerlukan tindak lanjut	Keterbukaan Informasi Publik <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta, penjelasannya.		
168.	Rancangan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan	a. Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai rencana	a. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi	a. Sampai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kebijakan di bidang keuangan negara dan/atau kekayaan negara yang masih bersifat prematur. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena tersebarnya informasi yang belum final. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	nasional, karena memuat informasi mengenai rencana kebijakan di bidang keuangan negara dan/atau kekayaan negara yang masih bersifat prematur. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena tersebarnya informasi yang belum final.	diundangkan; dan/atau b. Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
169.	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang memuat rahasia pribadi, rahasia jabatan, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: a. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan direksi/komisaris BUMN/lembaga di bawah Kementerian	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal BUMN. b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi, karena memuat informasi antara lain mengenai identitas pribadi dan riwayat anggota keluarga. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal BUMN. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan informasi pribadi, karena memuat informasi antara lain mengenai identitas pribadi	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya). b. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyertaan modal negara (Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya).	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	dan riwayat anggota keluarga.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum		diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
170.	Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang memuat rahasia pribadi, rahasia jabatan, dan/atau persaingan usaha tidak sehat,	a. Pasal 17 huruf b, huruf e-serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan direksi/komisaris BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	BUMN. b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi, karena memuat informasi antara lain mengenai identitas pribadi dan riwayat anggota keluarga. c. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	kebijakan mengenai penambahan modal BUMN. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan informasi pribadi, karena memuat informasi antara lain mengenai identitas pribadi dan riwayat anggota keluarga. c. Mencegah informasi dalam KMK diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	penjelasannya). b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyertaan modal negara (Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya). Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. f. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
171.	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan suatu tugas tertentu, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh : Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan tim.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. b. Mencegah informasi dalam RKMK diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	konkret.	
172.	Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan suatu tugas tertentu, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan tim. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. b. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Rancangan Keputusan Menteri Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. b. Mencegah informasi dalam KMK diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Hukum	c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang	dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1)		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
173.	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang bersifat penetapan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Misalnya: a. Rancangan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, misalnya Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan berpergian ke luar negeri. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur. c. Pegawai yang tidak	a. Melindungi proses penegakan hukum, misalnya Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan berpergian ke luar negeri. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan berpergian ke luar negeri. b. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pencegahan berpergian ke luar negeri. c. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri. d. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang negara.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	yang masih bersifat prematur.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	e. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan Barang Milik Negara. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum				
174.	Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang bersifat penetapan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, misalnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan berpergian ke luar negeri. b. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri	a. Melindungi proses penegakan hukum, misalnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan berpergian ke luar negeri. b. Mencegah informasi dalam KMK diakses	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	internal. Contoh: a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan berpergian ke luar negeri. b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pencegahan berpergian ke luar negeri. c. Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri. d. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang negara.	Pasal 44 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, misalnya informasi terkait penghapusan piutang negara. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya informasi terkait penghapusan piutang negara.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	e. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan Barang Milik Negara. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum		2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
175.	Konsep <i>Legal Opinion</i> (LO) beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal yang terkait dengan: a. penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); b. penjaminan pemerintah; dan c. pinjaman dan hibah	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 5, huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i,	a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga b. Dapat mengganggu posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri.	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga b. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah	a. Pinjaman dalam negeri > 1 tahun setelah pinjaman diakhiri + 9 tahun – dinilai kembali. b. Pinjaman luar negeri > 1 tahun setelah pekerjaan diserahkan + 9 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	baik dalam negeri maupun luar negeri. Keterangan: <i>Agreement</i> yang menjadi dasar diterbitkannya LO bersifat <i>confidential</i> dan LO berisi pernyataan yang menunjuk pihak-pihak tertentu. Kode Arsip: BR0.0.2 – Pelaksanaan Pinjaman Multilateral	serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Dapat menimbulkan gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasakan berdasarkan perjanjian. d. Pembatalan perjanjian/<i>agreement</i> oleh pemberi pinjaman dan dapat dijadikan isu publik yang berdampak negatif terhadap Pemerintah. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri. c. Mencegah timbulnya gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasakan berdasarkan perjanjian.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
176.	<i>Legal Opinion</i> beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal yang terkait dengan: a. penerbitan SUN dan SBSN; b. penjaminan pemerintah; dan c. pinjaman dan hibah baik dalam negeri maupun luar negeri.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 5, huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga b. Dapat mengganggu posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri. c. Dapat menimbulkan gugatan kepada	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga b. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan	a. Pinjaman dalam negeri > 1 tahun setelah pinjaman diakhiri + 9 tahun – dinilai kembali. b. Pinjaman luar negeri > 1 tahun setelah pekerjaan diserahkan + 9 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keterangan: <i>Agreement</i> yang menjadi dasar diterbitkannya LO bersifat <i>confidential</i>, dan LO berisi pernyataan yang menunjuk pihak-pihak tertentu. Kode Arsip: BR0.0.2 – Pelaksanaan Pinjaman Multilateral	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasakan berdasarkan perjanjian. d. Pembatalan perjanjian/<i>agreement</i> oleh pemberi pinjaman dan dapat dijadikan isu publik yang berdampak negatif terhadap Pemerintah. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	hibah luar negeri. c. Mencegah timbulnya gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasakan berdasarkan perjanjian.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
177.	Dokumen antar badan publik atau intra badan publik sebagai pendukung kebijakan, yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan Kementerian Keuangan-dan apabila dibuka dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan, meliputi: a. naskah dinas internal; b. naskah dinas antar	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah-timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	badan publik; dan/atau c. dokumen lain yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan. Kode Arsip: Sesuai dengan fungsi naskah dinas terkait.	penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.		
178.	Rancangan produk kebijakan yang masih dalam proses penyusunan, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal yang meliputi: a. Rancangan Instruksi Menteri Keuangan; b. Rancangan Surat Edaran Menteri	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah-timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan; c. Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal; d. Rancangan Surat Edaran Sekretaris Jenderal; dan e. Rancangan Keputusan Kepala Biro/Pusat/Direktur di lingkungan Sekretariat Jenderal. Contoh: Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai tata kelola. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk	Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Hukum				
179.	Rancangan kebijakan dan produk kebijakan pimpinan unit eselon I dan pimpinan unit eselon II yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang memuat rahasia pribadi dan rahasia jabatan, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai mutasi pejabat pengawas. Kode Arsip:	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta	a. Dapat disalahgunakan karena memuat informasi pribadi antara lain riwayat, kondisi anggota keluarga, dan kondisi keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi karena memuat informasi pribadi antara lain riwayat, kondisi anggota keluarga, dan kondisi keuangan.	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			
180.	Infomasi di dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Berpotensi menimbulkan isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang dapat membahayakan negara. b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait	a. Mencegah timbulnya isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang dapat membahayakan negara. b. Melindungi proses penegakan	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	182/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T). Kode Arsip: KN3.11 Pengelolaan Aset-aset Milik Asing/Tionkok	Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ABMA/T. c. Dapat menimbulkan gugatan yang berpotensi merugikan negara. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	hukum terkait ABMA/T. c. Mencegah timbulnya gugatan yang berpotensi merugikan negara.	
181.	Laporan pemantauan program dan kinerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6, serta huruf i	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir + 2 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan Syariah (KNEKS): a. Laporan triwulanan dari Kepala Sekretariat KNEKS kepada Sekretaris KNEKS, b. Laporan semesteran dari Sekretaris KNEKS kepada Ketua Harian dan Ketua KNEKS, c. Laporan sewaktu-waktu dari Kepala Sekretariat KNEKS kepada Sekretaris KNEKS, d. Laporan sewaktu-waktu dari Sekretaris KNEKS kepada Ketua Harian dan Ketua KNEKS, beserta dokumen	Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pelaku ekonomi dan keuangan syariah, karena memuat informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya terkait perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	pelaku ekonomi keuangan syariah b. Menjaga perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada dokumen pemantauan program dan kinerja Manajemen Eksekutif yang dilakukan oleh Sekretariat KNEKS. Kode Arsip: OT4.2 – Evaluasi, Pelaporan, dan Pemanfaatan Kinerja		2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
182.	Dokumen dan/atau informasi terkait rapat yang diselenggarakan Sekretariat Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), antara lain: a. bahan rapat; b. simpulan rapat; c. notula rapat;	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi dan keuangan syariah, karena memuat informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi keuangan syariah. b. Menjaga perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah	2 tahun + 0 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. transkrip rapat e. rekaman audio rapat; dan f. rekaman video rapat. Kode Arsip: OT1.1 – Rapat Pimpinan	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	keuangan syariah. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya terkait perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	Indonesia.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
183.	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat pleno Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), beserta dokumen pendukungnya antara lain namun tidak terbatas pada dokumen penyiapan rapat. Kode Arsip: OT1.1 – Rapat Pimpinan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6, serta huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi dan keuangan syariah, karena memuat informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya terkait perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi keuangan syariah. b. Menjaga perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.	2 tahun + 0 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
184.	Laporan hasil kajian investasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan/atau konsultan terkait dengan rencana pengambilan keputusan investasi, baik dari aspek finansial, hukum, teknis,	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/ mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. b. Dapat menimbulkan sentimen negatif	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/ mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas.	a. Data dukung > 2 tahun + 3 tahun – musnah. b. Hasil kajian > 2 tahun + 3 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan aspek lainnya. Kode Arsip: KT2 – Kajian dan Penelitian Lainnya	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terhadap LPDP dari calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah timbulnya sentimen negatif terhadap LPDP dari calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas.	
185.	Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diperuntukkan bagi kepentingan internal,	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat mengungkap kebijakan LPDP yang masih bersifat prematur.	a. Mencegah potensi tersebar informasi yang masih bersifat	a. Data dukung > 2 tahun + 3 tahun – musnah. b. Hasil kajian > 2 tahun + 3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kajian mengenai: a. pengembangan organisasi; b. perhitungan standar biaya; c. pengembangan layanan; d. dan lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KT2 – Kajian dan Penelitian Lainnya	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Dapat menghambat penerapan kebijakan yang diambil oleh LPDP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	prematur. b. Melindungi penerapan kebijakan oleh LPDP.	– permanen.
186.	Catatan <i>background checking</i> peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi aktivitas media sosial peserta seleksi	a. Mencegah terjadinya manipulasi aktivitas media sosial peserta	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	beasiswa LPDP. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan LPDP dalam proses seleksi beasiswa LPDP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	seleksi beasiswa LPDP. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan LPDP dalam proses seleksi beasiswa LPDP.	
187.	Catatan wawancara, oleh <i>reviewer</i> terhadap	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat disalahgunakan	a. Mencegah terjadinya	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), beserta rekaman audio dan/atau videonya. Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	untuk memanipulasi kepribadian peserta seleksi beasiswa LPDP, sehingga kompetensi penerima beasiswa tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LPDP. b. Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan hasil evaluasi kualitatif <i>reviewer</i> . c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang	manipulasi kepribadian peserta seleksi beasiswa LPDP. b. Menghindari timbulnya kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan hasil evaluasi kualitatif <i>reviewer</i> .	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
188.	Hasil <i>assessment</i>	a. Pasal 17 huruf h angka	a. Dapat mengungkapkan	Melindungi privasi	2 tahun + 3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<i>reviewer</i> terhadap peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa	4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya boleh diakses oleh <i>reviewer</i> yang menilai, peserta seleksi yang bersangkutan, dan	hasil evaluasi peserta seleksi beasiswa LPDP. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	peserta seleksi beasiswa LPDP.	– musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		pengelola LPDP.			
189.	Hasil evaluasi <i>reviewer</i> terhadap pendaftar pendanaan riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Boleh diakses oleh <i>reviewer</i>	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual, misalnya plagiarisme. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Melindungi kekayaan intelektual pendaftar pendanaan riset LPDP.	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		yang bersangkutan, pengelola LPDP, dan pendaftar pendanaan riset bersangkutan.			
190.	Informasi pribadi pendaftar (<i>Applicant</i>), penerima (<i>Awardee</i>), dan/atau alumnus beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu privasi seseorang karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain alamat, tanda tangan, tanggal lahir, dan nomor rekening. b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengganggu privasi seseorang.	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Boleh diakses oleh pengelola LPDP dan yang bersangkutan.	2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
191.	Tata cara dan instrumen penilaian pada setiap tahapan dari seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan pendanaan riset, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi objek penilaian, sehingga kompetensi penerima beasiswa atau penerima pendanaan riset tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LPDP. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan mengatasnamakan LPDP serta digunakan untuk	a. Mencegah terjadinya manipulasi atas objek penilaian, sehingga kompetensi penerima beasiswa atau penerima pendanaan riset tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LPDP. b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan	2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tujuan komersil. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penipuan mengatasnamakan LPDP serta digunakan untuk tujuan komersil.	
192.	Kriteria dan tata cara penilaian pada pengelolaan investasi sebagaimana tercantum dalam pedoman dan/atau SOP Investasi Lembaga Pengelola Dana	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat menimbulkan praktik kartel di antara mitra investasi LPDP. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam	Mencegah timbulnya praktik kartel di antara mitra investasi LPDP.	2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pendidikan (LPDP). Kode Arsip: OT1.0 – mStandarisasi/Pembakuan Sistem/ <i>Work Instruction</i> /Proses Bisnis/Enterprise Arsitektur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
193.	Hasil rapat dan/atau keputusan, beserta dokumen pendukung dari rapat dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, antara lain meliputi	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat mengungkap kebijakan LPDP yang masih bersifat prematur. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas.	a. Mencegah potensi tersebar informasi yang berkaitan dengan investasi yang masih bersifat prematur. b. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/mitra	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	namun tidak terbatas pada hasil rapat mengenai: a. investasi; b. pengembangan organisasi; c. perhitungan standar biaya; d. pengembangan layanan; e. dan lain-lain Kode Arsip: disesuaikan dengan materi rapat.	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	c. Dapat menghambat penerapan kebijakan investasi yang diambil oleh LPDP. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. e. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang	investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. c. Melindungi penerapan kebijakan investasi yang diambil oleh LPDP.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
194.	Informasi daftar mitra beserta nilai investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kode Arsip: DP1.2.0 Pengelolaan Aset Investasi	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar mitra investasi LPDP seperti perbankan dan emiten. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar mitra investasi LPDP seperti perbankan dan emiten.	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan + 9 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
195.	Pendapat hukum/kajian hukum berupa surat/ nota dinas, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat disalahgunakan untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.	Sampai dengan selesainya masalah hukum + 0 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
196.	Keterangan Presiden dan kesimpulan dalam permohonan <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi (MK), beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat permohonan <i>judicial review</i>; b. surat pengantar <i>judicial review</i> dari MK kepada Presiden; dan c. surat kuasa dari Presiden kepada	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun	a. Dapat disalahgunakan untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat mengganggu strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan di MK. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Melindungi strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan di	Sampai dengan selesainya masalah hukum + 0 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Menteri terkait. Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan	1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	MK.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
197.	Jawaban atas permohonan <i>judicial review</i> di Mahkamah Agung (MA), beserta dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. surat permohonan <i>judicial review</i> ; b. surat pengantar <i>judicial review</i> dari MA kepada Presiden; dan c. surat kuasa dari Presiden/Menteri terkait.	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-	a. Dapat disalahgunakan untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat mengganggu strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan di MA. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Melindungi strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan di	Sampai dengan selesainya masalah hukum + 0 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan.	Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	MA.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
198.	Surat gugatan, jawaban, replik, duplik, daftar bukti, kesimpulan, memori, kontra memori, dan putusan dalam gugatan perdata/Tata Usaha Negara (TUN)/niaga/agama, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat disalahgunakan untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat mengganggu strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan. c. Pejabat yang tidak	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Melindungi strategi Kementerian Keuangan dalam	Penanganan Perkara > 1 tahun setelah diperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap + 1 tahun setelah hak dan kewajiban habis – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	persidangan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
199.	Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia dalam dokumen pemindahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Usulan pemindahan arsip b. Berita Acara Pemindahan Arsip; dan/atau c. Daftar Arsip yang	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf I dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia..	Selama berlaku + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dipindahkan. Kode Arsip: KA3.0 Pemindahan Arsip Inaktif	Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
200.	Dokumen pemusnahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Berita Acara Penilaian Arsip Usul Musnah; dan b. persetujuan pemusnahan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia; Kode Arsip: ~~KA41 (Pemusnahan Arsip)~~ KA3.1 – Pemusnahan Arsip	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu proses pemusnahan arsip. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Melindungi proses pemusnahan arsip.	2 tahun + 3 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
201.	Database Kearsipan. Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip Aktif	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Dapat disalahgunakan untuk mengganggu proses pengelolaan arsip.	a. Melindungi proses pengelolaan arsip. b. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip.	Selama dipergunakan + 0 tahun – musnah.
202.	Dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Surat Tugas; b. Surat Perjalanan Dinas; c. Surat Permohonan Izin dari Kementerian Keuangan; d. Surat Persetujuan dari	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h	a. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/pegawai. b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/pegawai. c. Pegawai yang tidak	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/pegawai.	2 tahun setelah pelaksanaan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara; e. Visa; f. Paspor; dan g. Tiket. Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan	dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
203.	Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. surat tugas; b. surat perjalanan dinas; c. tiket;	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.	2 tahun setelah pelaksanaan + 2 tahun – musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. kwitansi hotel; dan e. kwitansi pertanggung jawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
204.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/pegawai.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat disalahgunakan untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/pegawai. b. Dapat menimbulkan	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/pegawai. b. Mencegah timbulnya yang salah di	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan + 5 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KU1.4 – Belanja/Pengeluaran Anggaran	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	persepsi yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	masyarakat terkait biaya perjalanan dinas	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.			
205.	Data rekam medis pegawai dan/atau pasien pada Balai Kesehatan, Biro Umum dan Poliklinik pada Gedung Keuangan Negara (GKN). Kode Arsip: KP4.2 – Layanan Kesehatan/ Kesejahteraan Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. c. Pasal 17 huruf j	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan pemerasan dan intimidasi. b. Dapat melanggar kerahasiaan rekam medis pegawai dan/atau pasien yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan pemerasan dan intimidasi. b. Melindungi data rekam medis pegawai dan/atau pasien.	2 tahun + 0 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. Keterangan: Data Rekam Medis dapat dibuka kepada pasien dan ahli waris.	2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
206.	Laporan tindak lanjut temuan APIP/Auditor yang direkomendasikan kepada unit-unit di lingkungan Sekretariat Jenderal.	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Berpotensi menghambat proses pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penyidikan.	Melindungi proses pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penyidikan	a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut > Setelah tindak lanjut selesai + 3 tahun –

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut b. PW0.1 – Pengawasan/Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut c. PW0.2 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang memerlukan tindak lanjut d. PW0.3 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		permanen. b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut > 2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pelanggaran administratif/fraud yang tidak memerlukan tindak lanjut e. PW1 – Pengawasan Eksternal				
207.	Laporan Inventarisasi BMN satuan kerja Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PL4 – Penatausahaan BMN	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat disalahgunakan, misalnya diakui sebagai hak milik yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mencegah penyalahgunaan data BMN misalnya, diakui sebagai hak milik yang bersangkutan.	5 tahun + 5 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.		
208.	Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) satuan kerja Sekretariat Jenderal antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Berita Acara Sewa; b. Kartu Identitas Barang; dan c. informasi terkait identitas penyewa dalam kontrak sewa, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PL5.1.0 – Pemanfaatan BMN Berupa Sewa	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j	a. Dapat disalahgunakan, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi keuangan penyewa. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Mencegah penyalahgunaan data penyewa misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. b. Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi keuangan penyewa.	1 tahun setelah pemeriksaan dan/atau masa pinjam/sewa habis + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
209.	Rekomendasi strategi komunikasi untuk kegiatan komunikasi publik terhadap kebijakan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: HM0.0 – Hubungan Antar Lembaga	a. Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan strategi komunikasi yang dapat berdampak pada terganggunya implementasi kebijakan Kementerian Keuangan, dokumen strategi komunikasi berifat terbatas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	Menjaga kesuksesan terlaksananya strategi komunikasi Kementerian Keuangan.	1 tahun + 4 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
210.	Data perseorangan responden survei yang diselenggarakan oleh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HM2.1.0 Permintaan Informasi Publik	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan karena data respon survei memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Dapat menimbulkan gugatan dari responden survei kepada Kementerian Keuangan karena tersebar data pribadi responden survei. c. Setiap orang yang tidak memenuhi	a. Melindungi data responden survei dari penyalahgunaan karena memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data pribadi responden survei.	1 tahun setelah tahun anggaran + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
211.	Hasil riset dan audit komunikasi yang bersifat internal, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: Pengawasan Internal a. PW0.0 – Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut b. PW0.1 – Pengawasan/Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut c. PW0.2 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang memerlukan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan perspektif negatif masyarakat terhadap kegiatan komunikasi Kementerian Keuangan, karena memuat informasi antara lain proses penyusunan strategi komunikasi, program komunikasi, dan area perbaikan pelaksanaan komunikasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	Melindungi pelaksanaan kebijakan komunikasi Kementerian Keuangan.	a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut > Setelah tindak lanjut selesai + 3 tahun – permanen. b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut > 2 tahun + 3 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	tindak lanjut d. PW0.3 – Pengawasan/Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/fraud yang tidak memerlukan tindak lanjut		2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
212.	Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai pembentukan kelompok kerja komunikasi Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Keputusan Sekretaris Jenderal. b. Dapat menimbulkan	a. Melindungi pegawai yang menjadi anggota tim dari ancaman peretasan, <i>doxxing</i> , ujaran kebencian melalui media sosial maupun ancaman fisik dari pihak-pihak yang	Selama masih berlaku + 1 tahun setelah ada perubahan – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ancaman kepada pegawai yang menjadi anggota Kelompok Kerja Komunikasi, baik berupa peretasan, <i>doxing</i>, ujaran kebencian melalui media sosial maupun ancaman fisik dari pihak-pihak yang bertentangan dengan Kementerian Keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	bertentangan dengan Kementerian Keuangan. b. Mencegah informasi dalam Keputusan Sekretaris Jenderal diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
213.	Data pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HM2.1.0 Permintaan Informasi Publik	a. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b	a. Dapat disalahgunakan karena data pemohon informasi publik memuat data perseorangan antara lain Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon informasi publik kepada Kementerian Keuangan karena tersebar data pribadi pemohon informasi public	a. Melindungi data pemohon informasi publik dari penyalahgunaan karena memuat data perseorangan antara lain Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan	2 tahun + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,	pemohon informasi.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
214.	Dokumen dan/atau informasi hasil uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan yang dikecualikan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: HM2.1.1 – Uji Konsekuensi dan Pembahasan Informasi Publik Catatan: Informasi dalam Lampiran Keputusan PPID Kementerian Keuangan yang terkait dengan permintaan informasi publik pemohon dapat diberikan	a. Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat memicu keingintahuan publik terhadap informasi yang perlu dijaga kerahasiannya oleh Kementerian Keuangan. b. Berpotensi menimbulkan perdebatan atas hasil pengujian konsekuensi di ruang publik, sedangkan kewenangan untuk menilai hasil pengujian konsekuensi berada pada Komisi Informasi Pusat. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Melindungi informasi yang bersifat rahasia di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Menghindari potensi terjadinya perdebatan atas hasil pengujian konsekuensi di ruang publik.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dalam hal terdapat penolakan permintaan informasi publik.		(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
215.	Data pengguna layanan Pusat Kontak Layanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode arsip: HM2.0.1 – Pengaduan Masyarakat	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta	a. Dapat disalahgunakan karena data pengguna layanan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, <i>email</i> , dan nomor telepon. b. Dapat menimbulkan gugatan dari pengguna layanan kepada Kementerian Keuangan karena	a. Melindungi data pengguna layanan Pusat Kontak Layanan di lingkungan Kementerian Keuangan dari penyalahgunaan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, <i>email</i> , dan nomor telepon.	1 tahun setelah tahun anggaran + 2 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, beserta penjelasannya	tersebarinya data perseorangan pengguna layanan. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan pengguna layanan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
216.	Data perseorangan anggota dan peserta kegiatan perpustakaan. Kode arsip: PS1.0 – Keanggotaan Perpustakaan	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat disalahgunakan karena data anggota dan peserta kegiatan perpustakaan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Dapat menimbulkan gugatan dari anggota dan peserta kegiatan perpustakaan kepada Kementerian Keuangan karena	a. Melindungi data perseorangan anggota dan peserta kegiatan perpustakaan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan anggota dan peserta kegiatan perpustakaan.	1 tahun + 0 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	tersebarinya data perseorangan anggota dan peserta kegiatan perpustakaan. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
217.	Data perseorangan peserta kegiatan edukasi publik. Kode arsip: DL0.1 – Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Konsultasi, dan Asistensi	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan karena peserta kegiatan edukasi publik memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Dapat menimbulkan gugatan dari peserta kegiatan edukasi publik kepada Kementerian Keuangan karena tersebar data perseorangan peserta	a. Melindungi data perseorangan peserta kegiatan edukasi publik antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan peserta kegiatan edukasi publik	1 tahun + 1 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	kegiatan edukasi publik. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
218.	Rekaman dan transkrip: a. wawancara narasumber media internal di lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. wawancara pimpinan Kementerian Keuangan dengan media massa dan dengan <i>stakeholder</i> lainnya. Kode Arsip: HM1.1 – Dokumentasi dan Peliputan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan, misalnya mengedit rekaman dan transkrip sehingga menimbulkan potensi misinformasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan rekaman dan transkrip, dengan cara mengedit rekaman dan transkrip untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. b. Melindungi hak cipta atas rekaman dan transkrip.	5 tahun + 5 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta			
219.	Foto dan/atau Rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan. Kode Arsip: HM1.1 – Dokumentasi dan Peliputan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat disalahgunakan, misalnya mengedit foto dan/atau rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan sehingga menimbulkan potensi misinformasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah penyalahgunaan video kegiatan pimpinan, dengan cara mengedit foto dan/atau rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. b. Melindungi substansi yang	5 tahun + 5 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dibahas pada rapat pimpinan dalam rekaman video yang tidak dipublikasikan. c. Melindungi hak cipta atas foto dan/atau rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan.	
220.	Data perseorangan <i>stakeholder</i> di lingkungan Kementerian Keuangan Kode Arsip: HM2.1.0 Permintaan Informasi Publik	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	a. Dapat disalahgunakan karena data <i>stakeholder</i> Kementerian Keuangan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan,	a. Melindungi data perseorangan <i>stakeholder</i> Kementerian Keuangan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> .	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	nomor telepon, dan alamat <i>email</i>. b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon informasi publik kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya data perseorangan anggota dan peserta kegiatan perpustakaan. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan <i>stakeholder</i> Kementerian Keuangan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
221.	Dokumen pendukung pembuatan konten publikasi cetak dan elektronik. Kode Arsip: Mengikuti kode arsip masing-masing dokumen	a. Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan data dan/atau informasi secara prematur. b. Dapat disalahgunakan misalnya dokumen	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Mencegah penyalahgunaan misalnya dengan	1 tahun + 4 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukung.	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pendukung pembuatan konten publikasi cetak dan elektronik sehingga menimbulkan potensi misinformasi. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	cara mengedit dokumen pendukung pembuatan konten publikasi cetak dan elektronik untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu.	
222.	Data Nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Jabatan Fungsional	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat	a. Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional	1 tahun setelah SK ditetapkan + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pustakawan. Kode Arsip: KP1.1.3 Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Fungsional Pustakawan. b. Dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian, karena dari kelengkapan bukti fisik yang digunakan dalam penilaian berbeda antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan. b. Mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya		
223.	Data hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Jabatan Fungsional Pustakawan. Kode Arsip: OT2.3 – Jabatan Fungsional	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Melindungi kebijakan yang diambil pimpinan terkait penggunaan hasil Uji Kompetensi untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia. b. Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan.	1 tahun setelah SK ditetapkan + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya		
224.	Rekaman suara pertemuan (rapat, audiensi, konsultasi, dan lain-lain) Pimpinan Kementerian Keuangan dengan pimpinan dan/atau perwakilan lembaga-lembaga negara atau perwakilan negara asing. Kode Arsip: HM1.1 – Dokumentasi dan Peliputan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat disalahgunakan, misalnya mengedit rekaman suara pertemuan sehingga menimbulkan potensi misinformasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan rekaman suara pertemuan, dengan cara mengedit rekaman suara pertemuan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. b. Melindungi hak cipta atas rekaman dan transkrip.	5 tahun + 5 tahun – dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya			
225.	Laporan pertemuan (rapat, audiensi, konsultasi, dan lain-lain) Pimpinan Kementerian Keuangan dengan pimpinan dan/atau perwakilan lembaga-lembaga negara atau perwakilan negara asing. Kode Arsip: a. HM0.0 – Hubungan Antar Lembaga b. HM0.5 Rapat Dengar Pendapat	a. Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Dapat disalahgunakan, dengan mengutip laporan sehingga menimbulkan potensi misinformasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan informasi yang dimuat dalam laporan pertemuan (rapat, audiensi, konsultasi, dan lain-lain) Pimpinan Kementerian Keuangan. b. Melindungi substansi yang dibahas pada rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan pimpinan dan/atau	a. HM0.0 > 1 tahun + 4 tahun – dinilai kembali. b. HM0.5 > 1 tahun + 4 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				perwakilan lembaga-lembaga negara atau perwakilan negara asing.	
226.	Informasi dan dokumen yang disampaikan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kode Arsip: KP5.1 – Dokumen Identitas Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu privasi pejabat/pegawai dan melakukan penipuan. b. Dapat menimbulkan persepsi negatif kepada pejabat/pegawai. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi pribadi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	1 tahun setelah identitas ditetapkan + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nepotisme, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
227.	Laporan tahunan yang disampaikan oleh kantor profesi keuangan kepada	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
228.	Laporan realisasi Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang disampaikan oleh profesi keuangan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka pembinaan dan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. b. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan	2 tahun + 3 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pengawasan profesi keuangan. Catatan: Rekapitulasi jumlah/total satuan kredit PPL (SKP) untuk masing-masing profesi keuangan dapat diakses. Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	misalnya pemerasan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	
229.	Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah selesai menjalani masa: 1. tidak diperbolehkan memberikan suatu	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. b. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun – permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	jasa tertentu atau pada suatu jenis entitas tertentu; atau 2. penghentian pemberian jasa asuransi untuk sementara waktu. Kode Arsip: a. PK0.0.2 – Perizinan Akuntan Publik b. PK0.0.4 – Perizinan Usaha Kantor Publik (KAP) dan Cabang KAP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	
230.	Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan calon ASN Kementerian Keuangan, staf khusus/tenaga ahli, serta pegawai dipekerjakan di Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan. b. Setiap orang yang tidak memenuhi	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada	2 tahun setelah semua diangkat PNS + 2 tahun – musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pada sistem informasi kepegawaian Kementerian Keuangan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. profil pegawai; b. layanan kepegawaian (presensi, cuti, e-performance, Kemenkeu Learning Center/KLC, izin luar negeri, melanjutkan pendidikan); dan c. administrasi kepegawaian (SK PNS, SK CPNS, assessment center, uji kompetensi, nominatif pensiun, SK naik pangkat, manajemen tim, hukuman disiplin). Kode Arsip: KP102 –	an Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	pegawai yang bersangkutan. b. Melindungi privasi pegawai yang bersangkutan.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Profiling Pegawai		c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titin Krisniati	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Komunikasi	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	 Ditandatangani secara elektronik Titin Krisniati
2.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi selaku perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal	 Ditandatangani secara elektronik Titi Susanti

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Biro Umum
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Sekretariat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Wardoyo

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Rahayu Puspasari

